



Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0

Editors:

Made Yudhi Setiani

Siti Aisyah

Yudi Efendi

1500024
Halfo UT



@UnivTerbuka

Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0

ISBN: 978-602-392-339-7

e-ISBN: 978-602-392-340-3

Penulis:

1. Richard Togaranta, S.Sos., M.Hum
2. Majidah, S.Sos., M.Ikom
3. Dra. Sri Suharmini, S.IP., M.Hum
4. Siti Samsiyah, S.S., M.Si
5. Dr. Siti Aisyah, M.Si
6. Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
7. Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si
8. Dr. Susanti, M.Si
9. Dra. Mani Festati Broto, M.Ed
10. Drs. Ayi Karyana, M.Si
11. Dr. Sudirah, M.Si
12. Joko Isdianto, S.Sos., M.Si
13. Grace Javier Alfonso, P.Hd
14. Prof. Jean A. Saludadez, P.hD
15. Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si
16. Meike Kurmiawati, M.M
17. Purwaningdyah Murti W., S.H.,M.Hum
18. Bintang Setiadi Pratama

Penelaah Materi

1. Prof. Daryono, S.H., M.A.,Ph.D
2. Dr Effendi Wahyono, M.Hum
3. Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si
4. Dr. Milwan, M.Si
5. Dr. Susanti, M.Si
6. Dr. Sofjan Aripin, M.Si
7. Dra. Mani Festati Broto., M.Ed
8. Dra. Arifah Bintarti, M.Si
9. Dr. Joko Rahardjo, M.Hum
10. Dr. Tri Darmayanti, M.A

Editor:

- 1 Dr. Siti Aisyah, M.Si
2. Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D
3. Yudi Effendi, S.S., M.A.

Designer : Faisal Zamil, S.Des
Layouter : Heru Junianto, S.Kom

Penerbit:

Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan - 15418
Banten – Indonesia
Telp.: (021) 7490941 (hunting); Fax.: (021) 7490147
Laman: www.ut.ac.id.

Edisi kesatu

Cetakan pertama Desember 2018

©2018 oleh Universitas Terbuka

Hak cipta dilindungi Undang-Undang ada pada Penerbit Universitas Terbuka
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Buku ini dibawah lisensi *Creative commons* Atribut Nonkomersial
Tanpa turunan 3.0 oleh Universitas Terbuka, Indonesia.
Kondisi lisesi dapat dilihat pada [Http: //creativecommons.or.id/](http://creativecommons.or.id/)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nama : Togaranta , Richard

Judul : Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0 (BNBB) / Richard Togaranta, S.Sos., M.Hum., Majidah, S.Sos., M.Ikom., Dra. Sri Suharmini, S.IP., M.Hum., Siti Samsiyah, S.S., M.Si., Dr. Siti Aisyah, M.Si., Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si., Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si., Dr. Susanti, M.Si., Dra. Mani Festati Broto, M.Ed., Drs. Ayi Karyana, M.Si., Dr. Sudirah, M.Si., Joko Isdianto, S.Sos., M.Si., Grace Javier Alfonso, P.Hd., Prof. Jean A. Saludadez, P.hD., Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si., Meike Kurniawati, M.M., Purwaningdyah Murti W., S.H.,M.Hum., Bintang Setiadi Pratama ; editor, Dr. Siti Aisyah, M.Si., Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D., Yudi Effendi, S.S., M.A.

Edisi : 1 | Cetakan : 1

Deskripsi : Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2018. | halaman 224 ; 21 cm

(termasuk daftar referensi)

ISBN: 978-602-392-339-7 e-ISBN: 978-602-392-340-3

Subyek : 1. Masalah sosial dan layanan

2. Literasi Informasi dan Politik
3. Pemerintahan
4. Kepemimpinan
5. Bahasa, Hukum, dan Perubahan Sosial
6. Politik, Pendidikan, dan Media
7. Social Media

Nomor klasifikasi : 362.04 [23]

201800036

FOREWORD

I thanked the Editor Team of this book chaired by Made Yudhi Setiani, Ph.D. Without the editor's hard work, this book could not be completed. I would also like to extend my gratitude to the contributors of the articles who have shared their thoughts and ideas in the form of articles so that they enabled to share knowledge. As part of a commitment to encourage the realization of open educational resources, this book adopted the Creative Common Attribution license that allows readers to reuse, repurpose and remix the content in this book.

The topics raised by this book are very relevant to the changes in society triggered by the development of information and communication technology. Social and political changes to the fourth industrial revolution is a difficult condition to be avoided by a community or society in this world. Besides being possible to characterize by the digitalization, Artificial Intelligence and machine learning, these disruptive changes will be obviously seen in robotics, 3D-Printers, nanotechnology and biotechnology, etc. This is not only about technological changes but also how deep and fast the changes will be developed. They will be disruptive because of the integration of knowledge and scientific disciplines. Environmental Informatics is a result of a new ecosystem created by the impact of the Artificial Intelligence. Therefore, the Government should provide access to technology in order to have more citizens enjoying the benefits of the new technological standard and the global society.

Today, more than 30% people in the world use social media services to communicate and find information. Many innovations have been innovated and can create true global changes. They bring access to products and services to entirely new markets. They also give people opportunities to learn and earn in new ways, and they give people new identities as they see potential for themselves that wasn't previously available.

Therefore, the presence of this book is expected to contribute constructive ideas to make a more advanced society both in capacity to use technology and economy as one of the manifestations of the aspirations of nations towards a just and prosperous society.

Finally, as part of the contribution of the Faculty of Law, Social Sciences and Political Sciences (FHISIP) Universitas Terbuka to the transformation of a

better society, this book is expected to encourage further discourse and contribute critical thinking to the development of global society in the era of freedom information.

Tangerang Selatan, 15 November 2018

Dean of the Faculty of Law, Social, and Political Sciences
Universitas Terbuka

Ttd

Dr. Sofjan Aripin, M.Si.

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Editor buku ini yang diketuai oleh Made Yudhi Setiani. Tanpa kerja keras tim editor, buku ini tidak dapat selesai dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para kontributor tulisan yang telah menyumbangkan ide, pemikiran dan gagasan dalam bentuk artikel sehingga dapat memungkinkan berbagi ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong terwujudnya *open educational resources*, buku ini mengadopsi lisensi *Creative Common Attribution* yang memungkinkan terjadinya *reuse*, *repurpose* dan *remix* konten dalam buku ini oleh para pembaca.

Topik yang diangkat oleh buku ini sangat relevan dengan perubahan masyarakat yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan sosial dan politik terhadap revolusi industri keempat adalah kondisi yang sulit dihindari oleh masyarakat di dunia ini. Selain dimungkinkan untuk mengkarakterisasi oleh digitalisasi, Artificial Intelligence dan machine learning, perubahan-perubahan ini akan terlihat jelas dalam robotika, 3D-Printers, nanoteknologi dan bioteknologi, dan sebagainya. Hal ini bukan hanya mengenai perubahan teknologi tetapi juga seberapa dalam dan cepat perubahannya akan dikembangkan. Mereka akan mengganggu karena integrasi pengetahuan dan disiplin ilmu adalah hasil dari ekosistem baru yang diciptakan oleh dampak dari Artificial Intelligence. Oleh karena itu, Pemerintah harus menyediakan akses ke teknologi agar lebih banyak warga menikmati manfaat dari standar teknologi baru dan masyarakat global.

Saat ini, lebih dari 30% orang di dunia menggunakan layanan media sosial untuk berkomunikasi dan menemukan informasi di dunia. Banyak inovasi telah dapat menciptakan perubahan global yang nyata. Mereka membawa akses kepada produk dan layanan ke pasar yang sama sekali baru. Mereka juga memberi orang kesempatan untuk belajar dan menghasilkan dengan cara baru, dan mereka memberikan identitas baru kepada orang-orang karena mereka melihat potensi untuk diri mereka sendiri yang sebelumnya tidak tersedia.

Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan konstruktif untuk menjadikan masyarakat yang lebih maju baik secara kapasitas dalam menggunakan teknologi maupun ekonomi sebagai salah satu perwujudan dari cita cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

Akhirnya, sebagai bagian dari sumbangsih dari civitas akademika Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka terhadap transformasi masyarakat Indonesia yang lebih baik, buku ini diharapkan dapat mendorong terjadinya diskursus lebih lanjut dan menyumbangkan pemikiran kritis terhadap perkembangan masyarakat global di era kebebasan informasi.

Tangerang Selatan, 15 November 2018

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)
Universitas Terbuka

Ttd

Dr. Sofjan Arifin, M.Si.

CONTENT

FOREWORD	i
KATA PENGANTAR	iii
CONTENT	v
PART I. INFORMATION AND POLITICAL LITERACY	1
<i>Information Wisdom On Digital Literacy:Case Study for Students in Bali Province</i>	
Majidah, Richard Togaranta,	3
<i>Digital Media Sebagai Sumber Informasi</i>	
Sri Suharmini, Majidah	14
<i>Penyelamatan Arsip Melalui Sistem Informasi Kebencanaan Sebagai Transformasi Layanan Dalam E-Government</i>	
Siti Samsiyah	26
PART II. GOVERNMENT AND LEADERSHIP IN DIGITAL ERA	37
<i>Model Komunikasi Pemerintahan Dalam Konteks Menyatukan Keragaman Pada Era Revolusi 4.0</i>	
Siti Aisyah	39
<i>Tantangan Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Era Revolusi Industri 4.0</i>	
Liestyodono B. Irianto	50
<i>Transparansi dalam Inovasi Kebijakan dan Administratif Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)</i>	
Florentina Ratih Wulandari	73
<i>Peran Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Melaksanakan Inovasi Daerah Kab.Kupang Di Era Revolusi Industri 4.0</i>	
Susanti, Mani Festati Broto	91
<i>Pemanfaatan Kekuatan Digital Pada Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Desa</i>	
Ayi Karyaana.....	112

PART III. LANGUAGE, LAW, AND SOCIAL CHANGES	145
Perubahan Sosial Masyarakat Home Industry Pengrajin Batik dalam Era Revolusi Industri 4.0.	
Sudirah	147
<i>Social Cultural Development in Rural Region as the National Rural Development Programme Education and reading culture as the target of Rural Development (Case Study Jember Regency as the National Community Service Programme for Lecturers of Open University</i>	
Joko Isdianto	159
PART IV POLITICS, EDUCATION, AND MEDIA	169
<i>Openness in Technology Mediated Education in the Digital Times</i>	
Grace Javier Alfonso	171
<i>The Affordances of Technology In Building The Asean Community Through Graduate Education</i>	
Jean A. Saludadez	178
<i>Blended Learning dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Sebuah Gagasan</i>	
Agus Joko Purwanto	187
PART V. SOCIAL MEDIA AS POLITICAL EDUCATION	195
<i>Reference Group's Influence in New Voter's Choosing Behavior in General Election</i>	
Meike Kurniawati	197
<i>Ujaran Kebencian Dalam Komunikasi Di Media Sosial</i>	
Purwaningdyah Murti Wahyuni, Bintang Setiadi Pratama	205
Profiles of Contributors	213

PART I
INFORMATION AND POLITICAL LITERACY

Information Wisdom on Digital Literacy: Case Study for Students in Bali Province

Majidah

**Library Department; Law, Social and Political
Science Faculty**

Universitas Terbuka, Jakarta;

majidah@ecampus.ut.ac.id

Richard Togaranta Ginting

**Library Department; Social and Political Science
Faculty**

Universitas Udayana, Denpasar-Bali;

richardtogaranta@unud.ac.id

Digitizing information brings many changes in the use of information by the community today. Digitizing information which is defined as the transfer of information in the form of an analog format into a digital format so that it is easier to produce, store, manage and distribute. The growing development of digital information brings a revolution in the attitude of society in determining the direction of decision-making policies. Information literacy is one of the abilities that should be owned by the community for utilizing information, including digital information. With this literacy capability, it is expected to be able to realize digital literacy. Common Sense Media (2009) states that digital literacy consists of (3) three capabilities, namely the competency of using technology, understanding digital content and assessing credibility in making, researching and communicating with the right tools. The fact shows that people still often get digital information freely without regard to the correctness of information control. This is allegedly because verification of the correctness of the information was not carried out. The ability to utilize information technology is in fact not supported by the correct meaning and understanding. Likewise, when credibility in the use of digital information is still questionable with the high distribution of unverified information. These phenomena indicate the doubts of public wisdom in utilizing digital information. Students as one of the higher education actors are expected to be able to utilize digital information based on scientific truth. One measure of scientific truth that can be used as an indicator is to verify

data. This is interesting to measure information wisdom in digital literacy, especially for students. Information wisdom is expected to be one of the abilities in digital literacy. By being wise in making decisions about the use of digital information, it is expected to improve standards of information behaviour.

FORMULATION OF THE PROBLEM

The formulation of the problem in this study is how the information wisdom in digital literacy, especially for students in Bali province?

OBJECTIVES AND BENEFITS OF RESEARCH

The purpose of this study was to find out information policies in digital literacy, especially for students in the province of Bali. The benefits of this study are expected to provide a measure of the description of information wisdom patterns that have indicators based on information sources, reasons for selecting information sources, evaluating the correctness of information, updating information, correcting information, confidence in information, correct response to information, measures or indicators of information utilization, actions and attitude towards sensitive information and information control. In addition, this study is expected to provide an overview of information wisdom relations with digital literacy skills, especially for students in Bali province.

DATA, INFORMATION, KNOWLEDGE AND WISDOM

Changing data to become an attitude decision in decision making (wisdom) requires various stages. These stages can be seen through the picture below:

Data, Information, Knowledge and Wisdom

(Robert Logan, *What is Information?* 2010)

"There is often a lack of understanding of the difference between information and knowledge and the difference between explicit and tacit knowledge."



(Robert Logan, *What is Information?* 2010)

Logan (2010) explained the stages of the information hierarchy to become a wisdom by displaying data as a basis or source of information, then changing its form into knowledge when the information has experienced interpersonal communication. Knowledge continues to be wisdom when it has the capacity to make the right decisions in social interaction.

DIGITAL LITERACY

Literacy is the ability to obtain, process and utilize. Gilster (1997) defines digital literacy as the ability to understand and use information in various forms from a wide variety of sources that are accessed through computer devices. This shows that literacy implies the ability to collect, process and utilize. In the book *National Literacy Movement* by the Indonesian Ministry of Education and Culture (2017), the basic principles of developing digital literacy include:

1. Understanding

The first principle of digital literacy is a simple understanding that includes the ability to extract ideas implicitly and explicitly from the media.

2. Interdependence

The second principle of digital literacy is interdependence that is defined as how a form of media relates to others in a potential, metaphorical, ideal, and literal manner.

3. Social Factors

Sharing is not just a means of showing personal identity or distribution of information but can also create a separate message. Who shares information, to whom the information is given, and through what media the information provides not only can determine the long-term success of the media itself, but also can form an organic ecosystem to search for information, share information, store information, and finally reshape the media itself.

4. Curate


Talking about information storage, such as storing content on social media through the "save to read later" method is one type of literacy that is linked to the ability to understand the value of an information and store it so that it is more accessible and can be of long-term benefit. Advanced curation must be potential as social curation, such as working together to find, collect, and organize valuable information.

Based on the above quote, shows that understanding, interdependence, social factors and curation are the basic principles of developing digital literacy.

RESEARCH METHODS

This research is a descriptive study with a survey method conducted on 100 respondents who are students from various higher education in Bali province. Data were collected through questionnaires and literature studies, then processed and presented in the form of diagrams which were explained based on the percentage of each answer option.

INFORMATION SOURCES




Based on the results of a survey conducted on respondents, data was obtained that most respondents received information sources from television (56%), internet and electronic social media (34%). Some respondents agree that it is still very close to television broadcasts, this shows the

dependence of information coming from television. Information sources originating from the internet, including online news portals and electronic social media, are also still an option as information sources. Only a small proportion of respondents (8%) made the library a source of information. This fact is really disappointing because the library is not the main source of information for respondents. We can also say that today is a digital era where printed newspapers have been abandoned, only 2% of respondents use print newspapers as sources of information.

REASONS FOR SELECTING INFORMATION SOURCES

Alasan Pemilihan Sumber Informasi




Many interesting things were found in the survey about the reasons for selecting information sources. Based on the data collected, it was found that the majority of respondents (55%) made an interest in visual display as a reason for selecting information sources. The reason for easy

access is also the choice of 24% of respondents in the selection of information sources. the shocking fact revealed that only a few respondents made the

reason for the accuracy of the data as a reason for selecting information sources, namely 13%. The results of this survey indicate that the reasons for selecting various sources of information are answered by respondents. This variety of reasons is thought to be due to the criteria of diversity of respondents from various regions in Bali.

INFORMATION TRUTH ASSESSMENT

Penilaian Kebenaran Informasi




The correctness of information is based on the correct or incorrect information obtained. Based on the results of a survey conducted by respondents, the fact that the origin and source of information is the reason for right or wrong in the assessment of information, this reason was chosen by almost half of the

total respondents as much as 48%. The type of information obtained is also taken into consideration by 22% of respondents in assessing right or wrong for an information. Some respondents also stated the language and editorial information, the form and packaging of information became the basis for the assessment of information truth. This fact is very interesting because the distribution of answers to questionnaires is almost evenly distributed in several respondents' choices.

INFORMATION UPDATE

Perbaharuan Informasi




Based on the diagram it can be explained that almost all respondents, namely 89% agreed that information could be updated or given changes to existing information. Most of the respondents agreed and others stated strongly agreed. Renewal of information is considered as the right step towards confirmation of information that is deemed not

true. Only a small proportion of respondents who disagreed in the renewal of information on the confirmation of information that was deemed not true, as much as 11%. The description of this survey shows that updates must be made to obtain valid and verified information. Although requiring additional time in verifying this should not reduce a person's ability to use information wisely.

INFORMATION CORRECTION

Koreksi Informasi




Information correction is very important to ensure the correctness of information. Based on the survey, it was found that the majority of respondents (78%) positively responded that correction of information should be done to provide verification of information. Information correction is generally done by sorting information from various

sources, especially digital sources. This sorting of information is usually done by comparing one information with other information that has been obtained and found previously.

CONFIDENCE IN INFORMATION

Keyakinan Terhadap Informasi




Confidence in information can be based on various factors. Information sources greatly influence respondents in believing in the information they obtain. Based on the survey conducted, the majority of respondents (91%) stated that they agreed that the confidence in the information obtained was based on the source of information they

obtained, in addition, other aspects that affected were the form and packaging of information that arrived at them. This shows a positive trend in the use of digital information today.

RESPONSE TO THE TRUTH OF INFORMATION

Respon Kebenaran Informasi




Based on the diagram, it can be explained that the most dominant information truth response (67%) is to directly utilize the information. This is very interesting because this direct action shows an understanding of the information. In addition, some respondents (24%) agreed to cross-check

beforehand an information before making further use. Another response shown was by disseminating information if it was believed that the truth was believed, this answer was chosen by 9% of the respondents. The interesting thing is that there are no respondents who are not caring or indifferent in responding to information.

SIZE/INDICATOR OF INFORMATION UTILIZATION

Ukuran/Indikator Pemanfaatan Informasi



The size or indicator in the utilization of information is dominated by the validity and validity of information (35%), this shows that validity and valid information is the most important benchmark in the measurement of information utilization. In

addition, the source, type and visual appearance of information become other measures and indicators in information utilization (32%). Interesting things were raised by some respondents (21%) who stated that the size or indicator in the utilization of information was if the information had already been used by others. Another aspect that is a measure / indicator is the usefulness of information for self-development (12%), this shows that some respondents still use information if it is felt that it is useful in self-extraction.

ACTIONS AND ATTITUDES ON SENSITIVE INFORMATION

Tindakan dan Sikap atas Informasi Sensitif




Based on the diagram, it can be seen that the actions and attitudes of sensitive information are ignoring the information, all respondents answered agree and this is an indicator that is satisfying because it

shows that respondents already have information policies, especially in the utilization of digital information. The era of digital literacy enables people to determine attitudes and actions about information or sensitive content. This shows that respondents want to avoid conflicts or disputes.

CONTROL OF INFORMATION SOURCES

Kontrol Sumber Informasi



Based on the diagram, all respondents agreed that the government must provide control over information. This is expected to have an effect in information wisdom. Control of information sources can be done by blocking unverified sources of information. The government hopes that this control activity can reduce the amount and activity of unverified information that can be minimized.

This controlling activity can not only be carried out by the government, community participation has a significant influence in carrying out this supervisory activity.

CONCLUSION

Based on the data, it can be concluded that information wisdom is a matter that must be prioritized in digital literacy. This is expected to provide the right direction for decision making. Some indicators that show information wisdom are by taking into account information sources, reasons for selecting information sources, evaluating the correctness of information, updating information, correcting information, confidence in information, correcting information, measures or indicators of using information, actions and attitudes to sensitive information and information control.

Based on the results of the discussion, it is expected that the ability of information wisdom in digital literacy can be improved through the following considerations:

1. Academics, especially students, are the main actors in the movement of information literacy skills, especially digital literacy.
2. Information wisdom plays an important role in decision making in digital literacy, let us prioritize information verification.
3. Creating a wise society in utilizing information is not difficult as long as we play an active role and help the government in the control and supervision of information distribution.

References

- A., Morissan M. dkk. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Gilster, Paul. (1997). *Digital Literacy*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Jennifer Earl, Katrina Kimport. (2013). *Digitally Enabled Social Change: Activism in the Internet Age*. USA : The MIT Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Materi Pendukung Literasi Digital: Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kemdikbud .
- Logan, Robert K. 2010. *Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan*. New York: Peter Lang.
- Sense, A. C. (2009). *Digital Literacy and Citizenship in the 21st Century*. San Fransisco: Common Sense Media.

Digital Media Sebagai Sumber Informasi

Sri Suharmini

Program Studi Perpustakaan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

minuk@ecampus.ut.ac.id

Majidah

Program Studi Perpustakaan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

majidah@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Kecepatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, mengakibatkan banyak perubahan. Perubahan yang terlihat nyata adalah pada media cetak yang berubah menjadi digital seperti koran, majalah, jurnal bahkan buku. Perilaku masyarakat pun juga mengalami perubahan, yang sebelumnya mencari informasi pada media cetak saat ini informasi digital lebih dilirik. Karena media digital maupun sumber informasi digital dirasakan lebih mudah untuk ditemukan. Sarana pencarian informasi digitalpun dapat menggunakan handphone, tablet, laptop, ataupun personal computer (PC).

Perilaku masyarakat akademisi yang terdiri atas siswa, guru maupun dosen, dalam hal pencarian informasi tentang penyelesaian tugas, sumber informasi digitallah yang digunakan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016) menyatakan bahwa melalui media digital, berbagai macam informasi dapat diperoleh. media digital telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih cepat, baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. media digital pun menjadi barang yang tidak asing lagi bagi banyak orang karena sifatnya yang "userfriendly" atau bersahabat. Subekti juga menunjukkan bahwa rerata perilaku sangat tinggi adalah menggunakan teknologi atau media digital untuk pembelajaran sebesar 95,3% dan penggunaan alat teknologi yang tepat menyelesaikan tugas sebesar 91,0%.

Dari hasil penelitian tersebut jelas bahwa sumber informasi digital sangat bermanfaat dan diperlukan oleh masyarakat. Inipun juga dinyatakan oleh Aprillia Ika yang merilis hasil survey Nielson pada kompas.com, bahwa

durasi menghabiskan waktu di media digital meningkat dalam tiga tahun terakhir, dari 1 jam 52 menit (2014) menjadi 3 jam 8 menit (2017). Mehulika Sitepu dari BBC Indonesia, juga menyatakan bahwa potensi pembaca berita kini ada di media internet. Menurutnya "Lebih simpel, juga lebih update"; "Lebih gampang diakses, lagipula koran banyak sampahnya"; "Kalau beli koran kan harus keluar duit" adalah sebagian alasan warga lebih memilih internet sebagai sumber berita mereka.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan bahwa pada jaman now atau era digital, media digital sangat diperlukan oleh masyarakat jaman now dan dijadikan sebagai sumber informasi untuk berbagai hal.

MEDIA DIGITAL

Menurut @Explornet/the centers for Quality Teaching and Learning menyatakan bahwa Media Digital menunjukkan penggunaan teknologi komputer untuk menggabungkan berbagai bentuk media. Istilah ini kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan Multimedia, tetapi lebih khusus mengacu pada media elektronik yang bekerja menggunakan kode digital daripada sinyal analog. Media Digital adalah media elektronik yang bekerja menggunakan kode digital untuk membuat audio digital, video digital, atau konten digital lainnya.

Jemmy Chien (2012) yang tercantum dalam Conference Papper, menyatakan bahwa keuntungan integrasi media digital ke dalam pendidikan kedepannya (a) adanya kemudahan berkomunikasi melalui alat, seperti email, SMS, atau jejaring sosial; (b) pengambilan informasi; atau (c) mampu mengatur presentasi melalui perangkat lunak.

Sedangkan kelebihan media digital saat ini menurut Yose Revela (2017) adalah sebagai berikut: (1) lebih hemat biaya, karena hanya memerlukan koneksi wi-fi, atau paket data internet, sebagai modal utama; (2) media digital bersifat multifungsi. Karena tidak hanya sekedar untuk menelepon atau berkirim pesan, media interaksi digital juga menjadi sumber informasi, tempat berjualan, bermain game, tempat mencari kerja, atau mencari jodoh; dan (3) media digital saat ini sudah menjadi 'kantor' baru bagi jutaan orang. Karena, media digital menjadi sarana banyak orang, untuk mengasah potensinya, baik dalam hal menulis, berdagang, menyanyi, atau yang lainnya.

Menurut Menten Melek media digital di era global menawarkan lebih dari sekedar menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang dilakukan

dengan tangan sebelumnya — seperti pemrosesan data atau kata, mengambil informasi, menyajikan pengetahuan, dan komunikasi satu-ke-satu — sekarang memungkinkan partisipasi yang mudah dalam pengalaman dan jaringan global yang canggih yang diberikan dunia berkabel kami.

Pertimbangkan lima strategi ini untuk menggunakan media digital dan teknologi untuk membantu siswa memahami dan berkontribusi terhadap kekayaan dan kompleksitas dunia kita yang luas.

- 1) Mengembangkan literasi media dalam skala global;
Bantulah siswa mengidentifikasi, mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi media dari seluruh dunia, termasuk sumber berita internasional yang tersedia dalam bahasa lokal dan terjemahan bahasa Inggris. Lebih dalam untuk memfasilitasi kesadaran tentang bagaimana dan mengapa berbagai peristiwa, masyarakat, komunitas, dan budaya diwakili dalam media massa global dan bagaimana ini mencerminkan konteks yang berbeda dan mempengaruhi pemahaman lintas budaya.
- 2) Temukan pendapat pribadi di balik masalah global. Memperluas paparan siswa terhadap pendapat dari negara lain melalui media digital yang dibuat oleh individu, seperti posting blog, podcast, dan video serta dialog melalui papan komentar, konferensi video, dan sejumlah alat teknologi kolaboratif.
- 3) Ketuk jaringan pengetahuan global. Bantulah siswa menyadari kekuatan "kecerdasan kolektif" melalui jaringan global di mana informasi dikumpulkan dan dianalisis. Partisipasi dalam jaringan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman lintas-budaya sambil mengatasi masalah global, mensintesis informasi dari berbagai budaya dan berkolaborasi dalam tim global untuk membangun pengetahuan yang ada secara bertanggung jawab serta menghasilkan pengetahuan baru.
- 4) Libatkan khalayak global melalui penerbitan online. Hari-hari ini, siswa tidak boleh hanya berbagi penelitian dan ide mereka melalui teknologi di dalam kelas atau sekolah, tetapi juga berbagi pembelajaran mereka di seluruh dunia melalui alat penerbitan online dan situs web yang menjangkau khalayak global.
- 5) Memanfaatkan kekuatan simulasi virtual, untuk memahami kompleksitas global dan menciptakan solusi. Melalui penggunaan virtual reality, permainan, dan aplikasi pemodelan yang

menyimulasikan pengalaman dunia nyata melalui teknologi, siswa dapat menguji teori global sambil membenamkan diri dalam konten target.

Bates (2015) dalam bukunya *Teaching in a Digital Age*, menyatakan bahwa dengan seiringnya waktu media pembelajaran menjadi lebih kompleks, karena dengan media yang baru dapat menggabungkan beberapa komponen media sebelumnya. Apalagi dengan adanya internet dan media digital, semakin dapat menggabungkan dan mengintegrasikan semua media sebelumnya seperti teks, audio, video bahkan dapat ditambahkan dengan animasi, simulasi dan interaktivitas. Sehingga media digital menjadi *rich media* atau media yang kaya, inilah salah satu keunggulan internet dan media digital.

Pribadi (2017) dalam bukunya *Media dan Teknologi dalam Pembelajaran*, menyatakan bahwa media teknologi online dan digital yang berkembang pesat memungkinkan pengguna media dapat melakukan interaksi secara intensif dengan materi atau isi yang terdapat dalam media tersebut. Sifat interaktivitas yang tinggi dari media online membuat pengguna merasa asyik terlibat dengan substansi yang dipelajari. Penggunaan media teknologi yang dilakukan dengan benar akan dapat membuat aktivitas belajar dan upaya memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi komputer dan adanya media digital seperti yang terjadi saat ini dapat membantu pengguna menemukan informasi dan pengetahuan yang diperlukan secara cepat.

SUMBER INFORMASI

Andi Grast (2011) dalam garsttv.wordpress.com menyatakan bahwa sumber informasi merupakan sekumpulan informasi yang telah di kelompokkan berdasarkan masing – masing kategori yang berupa Perpustakaan, Majalah, Surat Kabar dan Website yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi atau berita untuk masyarakat luas.

Dalam *yourdictionar* disebutkan bahwa Sumber daya informasi didefinisikan sebagai data dan informasi yang digunakan oleh suatu organisasi.

Sedangkan pada www.igi-global.com/dictionary sumber informasi merupakan sebuah infrastruktur yang memungkinkan transaksi data penting dan relevan yang dipilih, disiapkan sehingga menyediakan layanan konten

dan informasi yang dapat digunakan langsung oleh pengguna. Kumpulan informasi berharga yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Dalam arti yang lebih luas, itu juga mencakup peralatan, personel, dan modal terkait.

Menurut Renu Arora bahwa sumber informasi adalah sumber informasi yang kami butuhkan. Sumber informasi adalah sumber dari mana kita mendapatkan informasi. Ini berkaitan dengan dokumen dan non-dokumen. Sumber dari mana kami mendapatkan informasi disebut sumber informasi dan ini terdiri dari dokumen, manusia, lembaga serta media massa seperti radio dan televisi. Sumber informasi sangat penting untuk organisasi informasi dan pengguna informasi. Informasi bisa datang dari mana saja, yaitu. buku, artikel, buku referensi, situs web, pendapat ahli, pengalaman pribadi, dan sebagainya. Mengetahui jenis informasi apa yang ditawarkan oleh berbagai jenis sumber membantu menemukan informasi yang relevan. Sumber dari mana kami mendapatkan informasi disebut sumber informasi dan ini terdiri dari dokumen, manusia, lembaga serta media massa seperti radio dan televisi. Sumber informasi sangat penting untuk organisasi informasi dan pengguna informasi

Karakteristik sumber informasi berdasarkan informasi yang tersedia di dalamnya, adalah sebagai berikut:

a) Faktual atau analitis

Informasi faktual adalah pernyataan yang dapat dibuktikan, misalnya $1 + 1 = 2$. Juga informasi yang akan selalu tetap sama di mana pun Anda mencarinya.

b) Objektif atau subyektif

Informasi yang objektif terdiri dari pelaporan yang tidak menghakimi atau seimbang yang menyajikan semua sisi dari suatu topik, termasuk fakta-fakta dasar.

c) Primer atau Sekunder

Informasi primer mewakili informasi dalam bentuk aslinya. Ini belum diedit, ditafsirkan, dievaluasi atau diterjemahkan dengan cara apa pun yang mungkin menghasilkan perubahan dari informasi asli. Sumber-sumber primer dapat menyajikan pemikiran dan pengamatan orisinal, seperti penelitian asli yang digunakan untuk menulis artikel yang melaporkan studi ilmiah orisinal, eksperimen, atau pengamatan.

Informasi sekunder adalah informasi "dihapus" dalam beberapa cara dari bentuk aslinya. Ini mewakili penyajian kembali, interpretasi,

terjemahan atau analisis informasi dari satu atau lebih sumber primer. Contohnya meliputi buku dan artikel ilmiah atau populer, buku referensi, dan buku teks

METODE

Dalam hal ini penulis menggunakan metode survey. Dengan memperhatikan perilaku dari mahasiswa, siswa SLTA dan dosen FHSIP-UT tentang penggunaan dan pemanfaatan media digital. Agar mengetahui lebih jauh lagi penulis mengadakan wawancara.


PEMBAHASAN

Setelah melakukan survei dan pengamatan terhadap responden tersebut di atas, maka hasil yang didapatkan akan diuraikan sebagai berikut. Menurut salah satu strategi penggunaan media digital dan teknologi yang dikemukakan Menten, bahwa memanfaatkan kekuatan simulasi virtual melalui penggunaan virtual reality, permainan dan aplikasi pemodelan yang menyimulasikan pengalaman dunia nyata melalui teknologi, sehingga siswa dapat menguji teori global sambil membenamkan diri dalam konten target.


1. Pendapat Mahasiswa

Menurut pendapat mahasiswa dengan berbagai program studi, mereka menyatakan bahwa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, rujukan yang digunakan merupakan informasi dalam bentuk media digital dan diperoleh dari sumber informasi digital. Dengan jaringan internet yang lancar maka informasi dari berbagai sumber digital sangat mudah ditemukan. Bentuk informasi yang dibutuhkan berbagai macam seperti teks, gambar, bahkan untuk mencari arti suatu kata dalam berbagai bahasapun dapat dicari dalam sumber informasi digital.

Pembelajaran dalam Bahasa asing seperti Bahasa Jepang, media digital sangat membantu dalam belajar ada beberapa contoh pembelajaran Bahasa Jepang seperti gambar berikut



Dua gambar di atas adalah pelajaran bahasa Jepang yang mempelajari tentang vocabulary dan tulisan kanji.



Gambar di atas merupakan latihan yang harus dikerjakan, gambar sebelah kanan adalah warna merah adalah jawaban yang salah, sedangkan warna hijau adalah jawaban yang benar.

Pendapat dari mahasiswa tersebut adalah dapat mempelajari di berbagai kesempatan dan tempat, tanpa membawa buku.

Untuk mahasiswa yang lain, dengan media digital dari sumber informasi digital, merasa terbantu dalam mencari contoh maupun artikel yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian tugas.

2. Pendapat Siswa SLTA

Pendapat dari siswa SLTA, bahwa media digital sangat membantu dalam penyelesaian tugas. Dengan kurikulum K13, siswa diwajibkan untuk mencari rujukan melalui sumber informasi internet/digital, sehingga informasi yang diperolehpun dalam bentuk digital. Siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok, dibagi untuk mencari informasi setiap orang satu bagian, kemudian dikumpulkan menggunakan saluran internet. Dengan demikian

mereka sangat terbantu, dan dengan cepat dapat menyelesaikan tugas yang diberikan.

3. Perilaku Dosen

Bila melihat perilaku dosen dalam membuat suatu karya ilmiah, pada jaman now ini bukan lagi mencari di perpustakaan sebagai sumber informasi dalam bentuk fisik buku tercetak, melainkan mencari rujukan di sumber informasi digital dalam bentuk media digital.

Karena menurut pendapat dosen pada sumber informasi digital sangat mudah untuk menelusur informasi yang diperlukan. Seperti jurnal, buku sudah banyak dalam bentuk digital. Situs-situs web atau laman-laman web banyak yang telah menawarkan berbagai informasi dalam berbagai kategori yang dibutuhkan pengguna.

Sebagai contoh bila kita akan mencari suatu informasi, kemudian masuk dalam situs terkenal seperti www.google.com dengan memasukkan satu kanca kunci missal "digital media" maka akan muncul suatu daftar yang artikel dari berbagai penulis yang membicarakan tentang digital media seerti pada gambar berikut:

The image is a screenshot of a web browser displaying a Google search for "digital media". The search bar at the top shows "digital media" with a magnifying glass icon to the right. Below the search bar, the Google logo is visible on the left, and "Sign in" is on the right. The search results are organized into several sections:

- Ad**: A section with "Ad" and "Settings" options.
- About 1 780 000 000 results**: A line indicating the number of search results.
- Digital media - Wikipedia**: The first search result, which is a featured snippet. It includes a blue link to the Wikipedia page, a URL "https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media", and a short definition: "Digital media are any media that are created or disseminated through Digital media can be created, stored, distributed, modified and processed as digital. Digital Media: Digital computers, legend, The digital revolution".
- People also ask**: A section with several questions and dropdown arrows:
 - What do you mean by digital media?
 - What are some examples of digital media?
 - What is digital or new media?
 - Is television a digital media?
- Digital Media**: Another search result with a blue link, a URL "https://s-media.netlify.com", and a snippet: "Penyedia layanan awal media terkait di Indonesia © 2016-2017 Digital Media. Lupa kata sandi?".
- Media digital**: A knowledge panel on the right side of the page. It features a collage of images related to digital media, including a hand holding a smartphone, a laptop, and various digital icons. Below the images is the title "Media digital" with a "Cancel media" link. A short paragraph follows: "Media digital adalah media yang diterbitkan dalam format meun yang dapat diakses melalui Media Digital adalah bentuk baru yaitu 0 dan 1 menggunakan platform digital. Media digital dapat dibuat, diubah, dipertahankan, dimodifikasi dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Wikipedia".

Top stories

What do we actually know about the risks of screen time and digital media?

Art's Technica 7 hours ago

Ditching Digital Media For Deeper Relationships Can Make Us Happier, Purposeful And Rich

Forbes 10 hours ago

DroppTV's AI Shoppable Media Platform Partners with Starsin, the Premium Digital Media Platform that connects fans ...

Gobeknews.com 6 hours ago

→ More for digital media

Digital Media - Study in the USA

<https://www.studynusa.com/digital-media> • Translate this page

Sep 28, 2015. Dimana saja Anda berada, digital media berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, dengan berkembangnya teknologi, **number dan**

Digital Media | PT Pertamina (Persero)


<https://www.pertamina.com/digital-media/energi> • Translate this page

media digital pertamina, energi weekly energi pdf book download



Menurut pengalaman pribadi, pada saat menulis artikel seperti tulisan ini, penulis menggunakan media digital yang diambil dari berbagai situs yang ada pada sumber informasi digital.

Selain ketiga responden di atas, tak luput dari pengamatan adalah perilaku ibu rumah tangga yang sudah tidak asing lagi dengan gadget di tangan. Mereka mencari resep masakan, model baku sampai dengan gossip, dengan mudah akan diperoleh di media digital. Sebagai contoh untuk mencari resep “Kue Bolu Pandan” dengan menggunakan mesin pencari google, akan dengan mudah mendapatkannya, pengguna tinggal memilih mana resep yang cocok dengan selera pengguna.



Dari beberapa teori tentang media digital yang telah diuraikan di atas bahwa media digital sudah menjadi kantor baru bagi jutaan orang, karena menjadi sarana banyak orang untuk mengasah potensinya baik dalam menulis, berdagang, menyanyi atau yang lainnya. Serta media digital yang digabungkan dengan internet, dapat dijadikan sumber informasi bagi berbagai kalangan yang membutuhkan informasi dengan cepat.

Dari teori dan hasil survei yang penulis lakukan, terjadi relevansi karena beberapa kalangan yang disurvei menyatakan bahwa media digital dapat dijadikan sumber informasi yang dapat ditelusur dengan cepat.

KESIMPULAN

Membaca uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa media digital dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam berbagai kalangan. Seperti kalangan akademisi dari jenjang siswa, mahasiswa bahkan dosen, menggunakan media digital sebagai sumber informasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sedangkan kalangan ibu rumah tangga akan mencari informasi yang dibutuhkan.

Daftar Pustaka

Bates, A.W. (Tony). (2015). *Teaching in a Digital Age* Vancouver, Canada: Tony Bates Associates Ltd.

H. Subekti (2016) *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*. Vol. 1, No. 1, p 7-12. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

<https://www.researchgate.net/publication/317232027> Retrieved 20-08-2018

<https://asiasociety.org/education/five-ways-use-technology-and-digital-media-global-learning> Retrieved 20-08-18

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/15/093533926/survei-nielsen-media-digital-dan-media-konvensional-saling-melengkapi>

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42659511>

<https://garsttv.wordpress.com/2011/04/29/sumber-informasi/>

<https://www.kompasiana.com/yoserevela/589330b1127f614e0bbe7e0e/m%20edia-digital-mengoptimalkan-manfaat-meminimalkan-mudarat-download-16-7-2018>

<https://www.igi-global.com/dictionary/information-resource/14466>

http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/library_and_information_science/information_sources_systems_and_services/01_information_sources_concept_and_need_for_information/et_1913_et_et.pdf

Information resources. (n.d.). Retrieved August 29th, 2018, from <http://www.yourdictionary.com/information-resources>

Pribadi, Benny A (2017) *Media dan Teknologi dalam Pembelajaran*. Jakarta: Kencana

Penyelamatan Arsip Melalui Sistem Informasi Kebencanaan Sebagai Transformasi Layanan dalam E-Government

**Siti Samsiyah
Program Stud Kearsipan
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka**


siti@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2018 saat ini telah terjadi 438 bencana alam, (<http://www.merdeka.com>) dan dari sumber yang sama menyebutkan sepanjang 2010 – 2018 terdapat 3.753 bencana dan 40,9 juta jiwa terancam bahaya longsor. Wilayah-wilayah ini tersebar sepanjang Sumatera, Jawa bagian tengah, Jawa bagian selatan , Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dari sisi institusi yang menyimpan arsip telah banyak yang musnah arsipnya karena sebab bencana alam ini, seperti bencana banjir di garut, tanah longsor di Purworejo, juga bencana kebakaran di beberapa pusat arsip institusi yang terjadi di Jakarta. Dengan peta wilayah yang rawan bencana ini dan banyaknya jiwa yang terancam terkena bencana diperlukan penanganan yang terpadu sebelum bencana terjadi – tanggap bencana atau saat bencana terjadi dan pasca bencana atau setelah bencana terjadi. Begitu juga untuk keberadaan arsip yang tersimpan di berbagai institusi pemerintah dan swasta perlu dilindungi melalui penyelamatan arsip pada saat terjadi bencana. Untuk merealisasikan sistem penanganan terpadu mengenai kebencanaan ini maka pemerintah daerah atau pemda perlu membekali masyarakatnya untuk memahami tindakan -tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana.

Kemajuan teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh berbagai aspek pekerjaan mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan juga tata kelola pemerintahan perlu dimanfaatkan jua sebagai mitigasi kebencanaan. Seiring perkembangan dan kemanfaatan yang bisa digunakan dengan perkembangan teknologi ini maka institusi pemerintah, maupun swasta yang didalamnya terdapat penyimpanan arsip perlu membekali diri dengan informasi yang

lengkap tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelamatkan arsip. Namun dari beberapa web site pemda yang lokasi wilayahnya rawan bencana mayoritas belum menyediakan fasilitas tanggap bencana ataupun menghubungkan web site yang dimilikinya ke web site-web site institusi yang menangani masalah tanggap bencana ini. Meski demikian, pemerintahan Kota Bandung melalui <https://portal.bandung.go.id/> telah mempublikasikan beberapa upaya dari pemerintah daerah dalam mengantisipasi, juga menangani masalah bencana tanah longsor, banjir, kebakaran. Berikut informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi, menangani masalah kebencanaan.



Gambar 1 Portal Pemda Bandung

Sumber : <https://portal.bandung.go.id/>

Meskipun masih hanya sebatas informasi berita, namun dengan mempublikasikan berbagai upaya pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang bermacam-macam bisa dijadikan sebagai langkah awal dalam mengantisipasi bencana.

Manajemen sistem informasi mitigasi bencana perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah maupun dengan pihak instansi yang terkait, seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), juga BIG (Badan Informasi Geospasial), Arsip Nasional – RI (ANRI) maupun instansi terkait lainnya. Dengan melakukan kajian terhadap website di beberapa instansi pemerintah daerah serta instansi yang terkait dengan antisipasi, penanggulangan kebencanaan, serta dari hasil observasi pada instansi Lapan sebagai instansi yang memiliki fasilitas penginderaan jarak jauh ataupun foto satelit diperlukan adanya sebuah sistem informasi terpadu antar instansi untuk mengantisipasi, menghadapi serta menanggulangi masalah kebencanaan ini.


PEMBAHASAN

A. TATACARA MENGINTEGRASIKAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pemanfaatan teknologi dalam operasional sistem pemerintahan untuk memberikan layanan yang optimal pada masyarakat saat ini telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah daerah di Indonesia. Dengan *E-government* berbagai keperluan baik dari sisi masyarakat kepada pemerintah atau sebaliknya sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan memerlukan waktu yang lebih singkat jika kegiatan tersebut dilakukan secara manual. Dari beberapa web site pemerintahan daerah masih banyak ditemui yang belum menginformasikan mengenai manajemen kebencanaan. Termasuk mengintegrasikan web site pemda ke web site instansi yang menangani kebencanaan maupun instansi yang dapat memberikan informasi mengenai pencegahan kerusakan yang fatal karena bencana. Contoh web site kota Bandung belum berbentuk format informasi yang standar sebagai bentuk penanggulangan atau menghadapi jika sewaktu-waktu terjadi bencana: banjir, gempa, kebakaran, tsunami ataupun tanah longsor. Pada situs Pemerintah Kota Bandung masih berbentuk kumpulan artikel berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi atau mengedukasi masyarakat pada saat mengalami bencana. Termasuk tindakan yang dilakukan oleh beberapa institusi yang arsipnya rusak disebabkan oleh bencana alam. Beragam informasi yang demikian masih perlu diolah dan dikodifikasi supaya terbentuk semacam *database* mitigasi

bencana yang dapat diakses oleh masyarakat di Bandung dan sekitarnya. Melalui *database* yang lengkap dan terintegrasi dengan instansi yang menangani mitigasi kebencanaan maka sosialisasi informasi atau literasi kebencanaan dapat diakses oleh pengelola arsip di berbagai institusi, dan masyarakat dengan mudah dan cepat.

Menilik sistem informasi mitigasi kebencanaan, sistem ini terdiri dari sub-sub sistem informasi yang saling terkait untuk memberikan informasi yang sama mengenai mitigasi bencana. Pada sub sistem kebencanaan ini sub-sub sistemnya terdiri dari berbagai institusi seperti pemerintah daerah, Arsip Nasional RI, BNPB, Lapan, BMKG serta institusi lainnya yang terkait dengan pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Mengenai desain sistem informasi mitigasi bencana khususnya, secara sederhana dapat dilihat pada skema berikut ini.



Gambar. 2. Desain Sistem Informasi Mitigasi Bencana

Desain sistem informasi mitigasi bencana di atas, dari hasil analisis menjelaskan berbagai informasi mengenai mitigasi bencana yang ada di

beberapa institusi terkait seperti ANRI, LAPAN, BNPB, dan institusi terkait lainnya disebarluaskan agar direspon oleh institusi/unit-unit yang mengelola arsip. Adapun informasi apa saja yang perlu dilakukan oleh unit-unit maupun institusi yang mengelola arsip sebagai berikut :



Gambar.3 Penanganan Perawatan Arsip Pascabencana


(Sumber : <http://www.anri.go.id>)

ANRI sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan arsip di Indonesia telah mencantumkan berbagai tatacara penanggulangan kerusakan arsip yang disebabkan oleh bencana. Salah satunya adalah materi mengenai perawatan arsip jika rusak karena bencana. Berikut adalah desain berupa informasi jika terjadi bencana yang diperoleh dari web site BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)



Gambar.4 Mitigasi Bencana Gempa
(Sumber : <http://bnpb.go.id>)


Pada web site ini menjelaskan mengenai sosialisasi bencana gempa, yang didalamnya menjelaskan mengenai sosialisasi bencana gempa, peringatan dini, tata cara membuat rumah yang tahan gempa, serta menyiapkan tas siaga bencana. Informasi seperti ini perlu diketahui oleh masyarakat hal ini mengingat negara Indonesia sebagai negeri yang rawan gempa karena lokasinya yang berada di lempengan aktif. Berikut contoh lain dari informasi bencana yang perlu diketahui oleh masyarakat yaitu bencana banjir yang sering melanda daerah-daerah di tanah air. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan jika terjadi banjir bisa dilihat pada info berikut ini.



Gambar. 5 Informasi Penanganan Bencana Banjir

(Sumber : <http://bnpb.go.id>)

Banjir merupakan satu dari beberapa bencana yang sering melanda daerah-daerah di tanah air. Untuk menghadapi bencana banjir maka masyarakat perlu disiapkan dan memahami apa sajakah yang perlu disiapkan jika bencana tersebut datang. Secara keseluruhan web site pada BNPB telah mencantumkan beberapa bencana yang sering melanda beberapa wilayah di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada web site berikut ini. (<http://www.bnpb.go.id>).




Gambar.6 Web Site BNPB

Sumber : (<http://www.bnpb.go.id>)

B. PEMANFAATAN TEKNOLOGI SATELIT UNTUK MENGIDENTIFIKASI LOKASI RAWAN BENCANA

Indonesia dengan wilayah rawan bencana memerlukan informasi yang akurat mengenai lokasi-lokasi yang berpotensi terkena bencana. Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) sebagai institusi yang memiliki peralatan memadai untuk melakukan foto udara dengan menggunakan teknologi satelit serta mendokumentasikan hasil kegiatannya tersebut memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai lokasi-lokasi yang rawan bencana. Dengan penggabungan atau pengintegrasian informasi materi kebencanaan dari lokasi rawan bencana, lokasi yang sudah terkena bencana, tata cara penanggulangan bencana, khususnya mengenai kerusakan arsip sangat membantu institusi-institusi yang mengelola arsip untuk mengatasi ancaman kerusakan maupun pemusnahan arsip. Berikut ini adalah informasi mengenai wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, banjir dan bahaya kebakaran. Aplikasi tersebut dapat dilihat pada web berikut ini.



Gambar. 7 Web Site Lapan – menginformasikan lokasi rawan bencana

(Sumber : <http://www.lapan.go.id>)

Mencermati beberapa web site yang ada saat ini khususnya yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan sebenarnya sudah cukup memadai jika tiap-tiap institusi terliterasi dengan informasi kebencanaan. Dengan informasi yang lengkap mengenai lokasi rawan bencana, tata cara penanganan arsip jika terjadi bencana, dan edukasi pada masyarakat tata cara mengevakuasi arsip-arsip ke tempat yang lebih aman, maka pemusnahan arsip yang diakibatkan bencana dapat dihindarkan. Diperlukan regulasi yang dapat mengakomodasi semua institusi yang memiliki kemampuan dalam mengantisipasi bencana untuk terus menerus mengedukasi masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta untuk selalu siap setiap waktu, karena bencana datangnya tidak bisa diprediksi.

C. PENUTUP

Terintegrasinya beberapa *web site* yang memiliki konten informasi mengenai mitigasi bencana perlu disosialisasikan ke berbagai institusi dengan tujuan menyiapkan masyarakat individu maupun institusi untuk setiap waktu siap menghadapi berbagai bencana yang sering terjadi di Indonesia. Demikian pula web site pemerintah daerah yang daerahnya masuk ke dalam kategori wilayah yang rawan bencana hendaknya mengintegrasikan web site pmda

ke web-site institusi yang memiliki informasi lengkap mengenai mitigasi bencana, seperti ANRI, Lapan, BNPB.

Untuk mengantisipasi pemusnahan arsip, gedung pusat arsip yang akan dibangun oleh institusi perlu mempelajari informasi mengenai lokasi-lokasi rawan bencana. Jika saat ini Gedung pusat arsip sudah berada di lokasi bencana perlu antisipasi dengan upaya-upaya perlindungan arsip dengan cara:

1. Melakukan digitalisasi arsip.
2. Memindahkan arsip vital ke lokasi yang aman.

Dengan cara-cara tersebut diharapkan pemusnahan arsip secara massal dapat dihindarkan.

Daftar Pustaka

Brata, Roby Arya. 2016. Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis. Depok : Penerbit Pustaka Kemang

Darya, Yayan dkk. 2014. Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip (BMP) Jakarta : Universitas erbuka.

Kodoatie, Robert.J. 2002. Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : Grasindo

Lembaga Administrasi Negara.2007. Penerapan Good Governance di Indonesia. Jakarta :

Lembaga Administrasi Negara.

Sumber Internet

<http://www.lapan.go.id>

<http://www.bnpb.go.id>

<http://www.anri.go.id>

<https://portal.bandung.go.id/>

PART II

**GOVERNMENT AND LEADERSHIP
IN DIGITAL ERA**

Model Komunikasi Pemerintahan Dalam Konteks Menyatukan Keragaman Pada Era Revolusi 4.0

Siti Aisyah
Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
aisyah@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Bagi penyelenggara negara, adanya keanekaragaman, baik keragaman agama, suku, bahasa, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya merupakan sebuah anugerah dan tantangan tersendiri bagaimana mengelolanya dengan baik. Tujuan bernegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah pemerintah yang bertugas mengelola negara dengan sebaik-baiknya.

Untuk dapat menyatukan gerak langkah kehidupan bangsa dibutuhkan kesamaan persepsi dari segenap komponen bangsa agar tujuan negara yang mulia tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, komunikasi pemerintahan mempunyai andil yang besar dalam menyatukan pikiran dan tindakan penyelenggara negara dan masyarakat sehingga tercipta sebuah kesepakatan. Pengertian komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam mencapai tujuan negara (dalam konteks ini pemerintah diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan yang dalam kondisi tertentu dapat terjadi sebaliknya) sehingga dapat terwujud pemerintahan yang amanah, efektif, dan kredibel.

Adanya kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah beragam, maka untuk memahami bagaimana menyatukan kontekstual yang berbeda tersebut, model-model yang dikembangkan dalam komunikasi pemerintahan akan membantu kita memahami makna dari komunikasi.

Berikut ini diuraikan berbagai model yang dapat digunakan untuk menganalisa komunikasi pemerintahan. Pada akhir tulisan akan disampaikan rekayasa model yang sesuai untuk menyatukan kontekstual yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Model komunikasi dapat dikelompokkan menjadi model berdasarkan bagaimana aliran informasi dan model yang dikembangkan berdasarkan aspek lingkungan dalam organisasi pemerintahan. Model yang dikategorikan dalam aliran informasi antara lain model linier, sirkuler, dan konvergen. Sedangkan model yang didasarkan pada aspek lingkungan dalam organisasi pemerintahan antara lain adalah model struktur, prosedur, dan budaya; dan model struktur dan proses.

A. MODEL-MODEL BERDASARKAN ALIRAN INFORMASI

Model-model yang termasuk dalam kategori bagaimana aliran informasi berlangsung di antaranya adalah model linier, sirkuler, dan konvergen. Berikut diuraikan secara singkat model-model tersebut.

1. Model Linear

Model linier didasari paradigma stimulus-respons. Menurut paradigma ini, komunikasi akan memberikan respons sesuai stimulus yang diterimanya. Komunikasi adalah makhluk pasif, menerima apapun yang disampaikan komunikator kepadanya. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikasi pasif menerima pesan, pesan berlangsung searah dan relative tanpa umpan balik, karena itu disebut linear.

Model linier didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikasi melalui saluran (penyaring). Komponen utama dari model ini adalah pesan, sumber (*advocacy roles*), Gatekeepers (*Channel roles*), Penerima (*behaviour user system*), dan umpan balik (*feedback*). Termasuk dalam model linier adalah model Aristoteles, Laswell dan Shannon-Weaver

Menurut model ini, komunikasi dikatakan efektif apabila penerima yang dalam proses difusi dan adopsi inovasi lebih sering disebut sebagai sasaran mampu menerima pesan (informasi/misi) sesuai dengan yang dikehendaki oleh sumber.




Gambar 1: Model Laswell

2. Model Circuler

Model sirkuler umumnya berangkat dari paradigma antarpribadi, di mana kedudukan komunikator dan komunikan relatif setara. Model Shannon dan Weaver ini sering disebut model matematis atau model teori informasi itu mungkin adalah model yang pengaruhnya paling kuat atas model dan teori komunikasi lainnya. Model ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Shannon dan Weaver menitikberatkan perhatiannya langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim (sender) dan penerima (receiver) atau dengan perkataan lain komunikator dan komunikan. Dengan kata lain, model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar (transmitter) mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran (channel) adalah medium yang mengirim sinyal (tanda) dari transmitter ke penerima (receiver).

Sedangkan menurut Wilburg Schramm, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur: sumber (source), pesan (message), dan sasaran (destination). Sumber boleh jadi seorang individu atau suatu organisasi seperti surat kabar, stasiun televisi. Menurut Schramm, setiap orang dalam proses komunikasi adalah sekaligus sebagai enkoder dan dekoder. Kita secara konstan menyandi balik tanda-tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda-tanda tersebut. Schramm dan Osgood menitikberatkan pembahasannya pada perilaku pelaku-pelaku utama dalam proses komunikasi.

Inti dari model Sirkuler adalah bahwa gambaran proses komunikasi tidak lagi bagaikan garis lurus ala Laswell atau model matematik ala Shanon dan Weaver, namun lebih merupakan lingkaran tak berujung di mana pangkal berbaur dengan ujungnya. Gambar 2 merupakan ilustrasi dari model sirkuler Schramm.



Gambar 2: Model Schramm

Model Shannon dan Weaver dapat diterapkan kepada konteks-konteks komunikasi lainnya seperti komunikasi antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa.

3. Model Konvergen

Model konvergen didefinisikan sebagai suatu proses konvergen (memusat) dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai ke saling pengertian (konsensus). Komponen utama dari model ini adalah informasi (*uncertainly*), konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama, jaringan hubungan sosial (*net work relationship*). Menurut model ini komunikasi dikatakan efektif apabila tercapai pemahaman bersama antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Disini tidak lagi dikenal istilah sumber dan penerima, tetapi lebih disebut sebagai partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi). Model konvergen banyak digunakan untuk menganalisis komunikasi pembangunan.

B. MODEL BERDASARKAN ASPEK LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI

Model-model yang dikembangkan berdasarkan aspek pentingnya memandang aspek lingkungan dalam organisasi pemerintahan berangkat dari pentingnya memerhatikan aspek-aspek yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Sanders dan Maria Jose (2013) memandang pentingnya memerhatikan struktur dan proses yang terjadi dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Sedangkan Erliana Hs memandang pentingnya aspek struktur, prosedur, dan kultur.

Paradigma Struktur dan Proses Komunikasi Pemerintahan Sanders

Sanders dan Maria Jose (2013) dalam studinya tentang komunikasi pemerintahan di berbagai negara mengajukan aspek struktur dan proses sebagai aspek yang mempunyai peranan penting dalam mengukur efektivitas komunikasi pemerintahan. Struktur meliputi unsur-unsur administrasi (mencakup aturan formal dan sumber finansial) dan Sumber Daya Manusia (mencakup ketrampilan yang dimiliki, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianut). Sedangkan aspek proses komunikasi mencakup pemaknaan informasi/information gathering and analysis, diseminasi informasi (briefing, meetings, press conference, dll), dan evaluasi informasi (feedback, analisa media). Selengkapny dapat dilihat pada Gambar 3 .

STRUCTURE	Administration	Formal Rules	Organization Charts Legislation Policies and guidance
		Financial Resources	Budget Reward system
	Human Resources	Skill Knowledge Values	Professional profiles Training Recruitment
PROCESS	Communication	Information Gathering and analysis	Research work (commissioned or internally undertaken) Coordination and planning mechanism and routiness
		Information Dissemination	Briefings, meetings, press conference Digital media Campaigns and advertising
		Information Evaluation	Feedback mechanisms Media analysis Communication Metrics ROI Measure)

Sumber: Sanders And Maria Jose Canel. 2013. *Government Communication. Cases and Challenges*

Gambar 3: Model Komunikasi Pemerintahan

Model yang diajukan oleh Sanders dan Maria Jones hampir sama dengan paradigma komunikasi pemerintahan oleh Hasan (2009), yang menyatakan

aspek yang mempunyai peranan dalam komunikasi pemerintahan adalah struktur, prosedur, dan kultur.

Paradigma Struktur, Prosedur, dan Kultur dalam Komunikasi Pemerintahan

Model pendekatan dari aspek struktur mencakup bagaimana susunan organisasi pada unit pemerintahan yang didasarkan pada struktur tertutup dan struktur terbuka. Menurut Hasan, model tersebut memfokuskan pada struktur organisasi formal. Struktur organisasi adalah pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan. Struktur sering digambarkan sebagai bagan organisasi. Struktur organisasi menggambarkan berjalannya kegiatan dan hubungan di antara berbagai unit dalam organisasi. Struktur meliputi pola komunikasi ke atas, ke bawah dan horizontal.

Model pendekatan dari aspek prosedur menggambarkan bagaimana hubungan organisasi dengan lingkungan, termasuk informasi mengintegrasikan kegiatan internal organisasi. Keterkaitan antara prosedur komunikasi dengan keberlangsungan organisasi terletak pada bagaimana kemampuan manajemen menerima, menyampaikan, dan melaksanakan komunikasi. Prosedur meliputi cara kerja, berbagai bentuk perintah (disposisi, surat edaran), pengumuman, dan lain sebagainya.

Sedangkan model pendekatan dari aspek kultur dipahami sebagai kompleksitas yang meliputi pengetahuan, seni, hukum, moral, adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan lain yang dibutuhkan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kultur mempunyai karakteristik: 1). Kultur diwujudkan dalam belajar, observasi dan pengalaman. 2). saling berbagi kultur. 3). transgenerasi. 4). dapat mempengaruhi perilaku dan struktur berpikir seseorang, dan 5). Dapat beradaptasi dan berubah. Kultur organisasi dapat dikatakan sebagai kepribadian organisasi. Kultur sangat kuat mempengaruhi cara manusia bertindak dalam organisasi. Kultur meliputi kebiasaan, cara pandang, perilaku organisasi, sistem dan proses yang dibangun oleh budaya organisasi/budaya organisasi.

Gambar 4 menggambarkan cara bekerja ketiga aspek dalam komunikasi pemerintahan.



Gambar 4: Pendekatan Struktur, Prosedur, dan Kultur dalam Komunikasi Pemerintahan

Sumber: Hasan, . 2009. Paradigma Komunikasi Pemerintahan.

C. REKAYASA MODEL MENYATUKAN KONTEKSTUAL YANG BERBEDA DALAM KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Pada bagian awal telah diuraikan bahwasannya fungsi komunikasi pemerintahan adalah menyatukan gerak langkah agar tujuan bernegara dapat tercapai. Tujuan bernegara Indonesia adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menyatukan kontekstual yang berbeda antara komunikator dan komunikan, terutama pada masyarakat yang multikultural tersebut, maka perlu diantisipasi berbagai hambatan yang mungkin terjadi. Pemahaman tersebut dibutuhkan karena keberhasilan komunikasi sangat tergantung kepada kehandalan komunikator dalam menyampaikan pesan.

Hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam komunikasi adalah sebagai berikut (Erliana Hasan):

- a. Apa yang dikatakan oleh komunikator belum tentu didengar komunikan.
Hambatan tersebut terletak diantara apa yang telah dikatakan dan yang telah didengar. Hambatan tersebut mungkin berupa kebisingan, kurangnya konsentrasi, kepekaan, penyimpangan sewaktu transmisi, misalnya dengan telepon atau mikrofon
- b. Apa yang didengar belum tentu dimengerti
Apapun yang didengar oleh pendengar, apa yang dimengertinya dipengaruhi oleh pendidikan, pengetahuan teknis mengenai masalahnya, kosa katanya, yakni oleh serangkaian kemampuan dan hambatan intelektual
- c. Apa yang dimengerti belum tentu diterima
Apapun yang dimengerti komunikan, kesediaan komunikan. Dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis; sikap terhadap pihak lain, perasaan mengenai hal yang di diskusikan, pengalaman sebelumnya.
- d. Si Komunikator sering beranggapan bahwa dia telah benar-benar dimengerti, dan pendengar biasanya hanya menaruh perhatian pada pernyataan balasan yang akan dibuatnya.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka sebagai komunikator ulung, pemerintah dan actor-aktor politik harus selalu memeriksa efektivitas komunikasi, terutama dalam menghadapi kontekstual yang berbeda. Oleh karena itu selain memahami struktur, prosedur dan kultur maka perlu ditambahkan pemahaman terhadap situasi dan kondisi diri dan komunikan. Pemahaman situasi dibutuhkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan yang tidak diinginkan, baik hambatan eksternal maupun internal. Hambatan eksternal dapat berasal dari gangguan teknis, tempat yang tidak sesuai harapan, tanggapan yang kurang bersahabat dari komunikator karena adanya berbagai alasan, misalnya bahasa, pengalaman, dan lain sebagainya. Sedangkan hambatan dari internal berasal dari diri komunikator, misalnya tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak memahami apa yang akan disampaikan, merasa mempunyai budaya yang berbeda, dan lain sebagainya.

Dengan berangkat dari pentingnya memahami situasi dan kondisi dengan tidak mengabaikan pemahaman tentang struktur, prusedur, dan kultur, maka untuk mengatasi kontekstual yang berbeda, model komunikasi pemerintahan yang diajukan adalah seperti pada Gambar 5 di bawah.



Gambar 5.
Model Pemahaman Situasi, Struktur, Kultur dan Prosedur
Dalam Komunikasi Pemerintahan

Fungsi Teknologi Informasi Dalam Komunikasi Pemerintahan

Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar pada semua sektor, termasuk dalam ranah komunikasi pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi mempunyai fungsi yang signifikan dalam meningkatkan komunikasi pemerintahan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trransaksi Elektronik (ITE) teknologi informasi adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengembangan teknologi informasi pada sektor pemerintahan diwujudkan dalam e-government. E-government mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan dapat meningkatkan komunikasi antar pemerintah

dengan masyarakat, sektor usaha, dan industri. Kemajuan teknologi informasi memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dalam memberikan andil pada pembuatan kebijakan pemerintahan. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya (<http://www.puplas.com/penerapan-teknologi-informasi-bidang-pemerintahan/>). Komunikasi pemerintahan melalui e-government mempunyai manfaat untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Penyediaan informasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
3. Meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis.
4. Meningkatkan keterbukaan (transparansi), sehingga menghilangkan saling curiga dan kekesalan semua pihak.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
6. Meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan

Dalam komunikasi pemerintahan, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi pemerintahan wajib diantisipasi oleh aparatur (komunikator). Media komunikasi dapat dimanfaatkan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Pada era saat ini telah tersedia berbagai ragam media komunikasi. Komunikator dapat memanfaatkan media komunikasi dengan mempertimbangkan tujuan penyampaian pesan, karakter penerima pesan, kultur penerima pesan, kondisi geografi

KESIMPULAN

Pendekatan dan model komunikasi pemerintahan mempunyai manfaat dalam membantu menganalisa permasalahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan. Pendekatan dan model senantiasa berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi penyampaian pesan antar pemerintahan, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan dunia bisnis. Keuntungan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi pemerintahan yang paling utama adalah mempercepat penyampaian pesan atau informasi pemerintahan kepada sasaran. Efektifitas penggunaan media komunikasi dalam pemerintahan tergantung pada tujuan penyampaian pesan, karakter penerima pesan, kultur penerima pesan, kondisi geografi

Daftar Pustaka

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Komunikasi Pemerintahan. Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia
- Hasan, Erliana. 2009. *Paradigma Komunikasi Pemerintahan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Komunikasi Pemerintahan IPDN*. Jakarta: Depdagri IPDN
- Sanders, Karen And Maria Jose Canel. Ed. 2013. *Government Communication. Cases And Challenges*. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury

Rujukan Elektronik:

- Greenskycompanyblogspot.com/2013Pengantar ilmu komunikasi
- Juruskomunikasiblogspot.com/2009/03/modelkomunikasi
- Niomoblogspot.com/2011/07/model komunikasi
- Rivaarifin.blogspot.com/2012/03/komunikasi-e
- (<http://www.puplas.com/penerapan-teknologi-informasi-bidang-pemerintahan/>).

Tantangan Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Era Revolusi Industri 4.0

Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si.
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

liestyodono@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan lini produksi di dunia industri yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Karakteristik Revolusi Industri 4.0 ini meliputi digitalisasi, optimalisasi dan kustomisasi produksi, otomasi dan adaptasi, *human machine interaction*, *value added services and businesses*, *automatic data exchange and communication*, dan penggunaan teknologi internet. Pola industri baru ini membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan (Dhakiri, 2018).

Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah dirasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan. Penetrasi teknologi yang serba *disruptif*, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, Otomasi, Robotika, Komputasi Awan, hingga Inteligensi Artifisial (*Artificial Intelligence*). Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi akan membawa manusia pada kondisi transisi revolusi teknologi yang dampaknya akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Transformasi organisasi pemerintah ini semakin relevan untuk dipacu percepatannya bila kita merujuk pendapat Klaus Schwab, *Executive Chairman World Economic Forum* yang memberikan hipotesa bahwa saat ini miliaran orang telah terhubung dengan perangkat *mobile*, penemuan kecepatan pemrosesan *byte demi byte* data internet, yang

telah meningkatkan kapasitas pengetahuan manusia melebihi sistem konvensional. (Cahyono S. Eddy, Tenaga Ahli Kedeputusan I Kantor Staf Presiden melalui <https://jpp.go.id/polkam/opini/319189-revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah>, diunduh 19 April 2018).

Salah satu dampak revolusi industri keempat adalah otomatisasi dan berkurangnya jumlah tenaga kerja manusia dalam produksi. Seperti dicatat oleh Klaus Schwab, Industri IT di Lembah Silicon tahun 2014 menghasilkan pendapatan sebesar AS\$1,09 triliun hanya mempekerjakan 137,000 orang. Sementara tahun 1990-an, Detroit yang menjadi pusat tiga perusahaan otomotif besar dunia mempekerjakan sepuluh kali lebih banyak untuk menghasilkan pendapatan yang sama (Scwab, 2016). Dengan berbagai fenomena kemajuan teknologi serta dampaknya tersebut, menjadi nyata urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi dewasa ini akibat perkembangan era Revolusi Industri 4.0. Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 yang membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat, hal ini membawa perubahan paradigma desain organisasi. Bercermin dari *survival* organisasi bisnis, sudah sepatutnya organisasi pemerintah peka dan melakukan introspeksi diri agar mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0. Hal ini juga bermanfaat agar organisasi tetap *survive* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih efisien, efektif dan responsif terhadap meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik.

Tantangan Birokrasi Indonesia

Tantangan yang dihadapi dunia industri juga berlaku bagi organisasi pemerintah, sehingga hal ini harus diantisipasi melalui transformasi pasar kerja Indonesia dengan mempertimbangkan perubahan iklim bisnis dan industri, perubahan jabatan dan kebutuhan keterampilan. Salah satu faktor yang penting adalah keterampilan dan kompetensi yang harus tetap secara konsisten perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pasar kerja yang semakin berkembang pesat.

Teknologi tidak datang dengan netralitas nilai, melainkan tersimpan pula bias ideologi. Contohnya kemunculan komputer misalnya; memiliki bias bahasa, budaya, dan ideologi bawaan yang menaungi sebuah sistem pengetahuan (Versola dalam Widjayanto, 2018). Perkakas itu diciptakan dari

bahasa mesin yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris serta menyaratkan *kemelekan* dasar akan logika, matematika dan digital pada penggunaannya. Dilihat dari segi bahasa, biasanya begitu nyata karena bahasa laman daring (*website*) lazim ditulis menggunakan *Hyper Text Markup Language* (HTML) dan bahasa pemrograman lain yang akarnya adalah bahasa Inggris. Bahkan laman-laman yang ditampilkan di negara-negara non-Anglo Saxon seperti: Rusia, Cina, India, Spanyol – pemrograman lamannya juga masih ditulis dalam bahasa Inggris. Mau tidak mau, untuk menguasai kompetensi digital dan teknologi secara umum, pengguna harus mempelajari bahasa Inggris sebagai prasyarat utama.

Dunia pendidikan dan dunia Industri harus dapat mengembangkan *Industrial transformation strategy*. Salah satunya dengan mempertimbangkan perkembangan sektor ketenagakerjaan karena transformasi industri akan berhasil dengan adanya tenaga kerja yang kompeten.

Masalah peningkatan kualitas SDM Indonesia, ada 3 hal yang yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Memastikan agar kualitas dari SDM kita ini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sesuai dengan industri yang berbasis teknologi digital; 2) Kuantitas yaitu jumlahnya pekerja atau SDM yang berkualitas dan kompeten serta sesuai kebutuhan industri; serta 3) Kurang meratanya sebaran SDM yang berkualitas terutama di daerah-daerah (Dhakiri, 2018). Menurut Campbell (2017) dalam *Five skills government workers need in the Fourth Industrial Revolution*, menjabarkan lima keterampilan akan menjadi penting bagi pejabat publik untuk terlibat secara efektif di era Revolusi Industri 4.0. adalah :

1. *Technical Knowledge*

Pada intinya, pejabat publik adalah ahli yang telah diberi kepercayaan publik untuk dapat menerapkan pengetahuan terbaik dan selalu menyesuaikan dengan bentuk layanan terbaru yang disesuaikan dengan tuntutan jaman. Memiliki keahlian teknis dan dapat menerapkan untuk kepentingan publik, adalah keterampilan mendasar bagi seorang pejabat publik. Pejabat publik harus selalu belajar dan selalu memperbaharui keterampilan teknis sesuai kebutuhan lembaga publik di mana yang bersangkutan ditugaskan. Tingkat *metabolisme* pengetahuan teknis di pemerintahan harus berjalan secepat sektor swasta.

2. High Quality Data

Keahlian harus dikombinasikan dengan data. Pemerintah harus dilengkapi dengan kekuatan komputasi yang tinggi dan kemampuan data yang besar. Pejabat publik juga harus memastikan sistem inovasi yang inklusif. Keterampilan analitik data, untuk menilai kualitas data dan dampak penggunaannya adalah keterampilan khusus dan penting untuk lembaga-lembaga publik dalam Revolusi Industri Keempat.

3. Collaboration with The Public

Keterlibatan warga dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan peraturan perundangan adalah fitur kunci dari pemerintahan yang efektif. Memanfaatkan informasi publik dan umpan balik secara nyata menjadi sangat penting, seperti halnya transparansi pemerintah dalam pemberian layanan kepada publik. Menciptakan saluran komunikasi dan informasi yang efektif bagi pejabat publik berdasarkan masukan publik, peringatan dini, data dan kolaborasi sangat penting untuk keberlanjutan Revolusi Industri Keempat.

4. Global Networks Across Sectors

Revolusi Industri Keempat adalah produk kolaborasi global antara berbagai bidang baik sektor privat maupun sektor publik. Pengawasan terhadap produk peraturan perundangan akan menjadi produk kolaborasi antara pemerintah, bisnis dan publik, untuk mengumpulkan informasi, berbagi praktik terbaik dan mengantisipasi dampaknya. Akademisi memiliki peran penting dalam jaringan ini, begitu juga organisasi lainnya yang memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi tertentu.

5. An Open Mind and an Agile Workplace

Pada dasarnya, pejabat publik harus mempertahankan rasa ingin tahu dan membuka diri tentang peran pemerintah dalam menetapkan standar untuk kesejahteraan masyarakat. Schwab, dalam Revolusi Industri 4.0 menyarankan agar pemerintah lebih lincah, termasuk perbaikan regulasi secara terus menerus. Menciptakan pemerintahan yang baik membutuhkan pemimpin yang didorong oleh misi, serta berfokus pada *output*. Hal ini juga membutuhkan budaya organisasi yang adaptif. Keahlian eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan regulasi dan prosedur tidak menghambat jalannya pemerintahan.

Dengan kondisi masyarakat kini yang sudah jauh lebih terkoneksi dan banyak terpapar oleh berbagai jenis informasi, ditambah dengan keinginan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi komitmen pemerintah terbuka, maka upaya untuk memperluas transformasi menuju pemerintahan berbasis elektronik atau pemerintah digital semakin dimungkinkan. Menyadari hal tersebut, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2016) memberikan satu set rekomendasi untuk Indonesia tentang bagaimana menerapkan penggunaan teknologi informasi secara lebih strategis dalam mendorong prioritas reformasi sektor publik-nya.

Rekomendasi di bawah ini membahas beberapa butir rekomendasi yang sangat relevan untuk praktik dan pengembangan kebijakan pemerintah berbasis elektronik di Indonesia. Tentunya rekomendasi ini juga ditujukan untuk mendukung agenda pemerintahan terbuka. Rekomendasi ini juga menyimpulkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan inisiatif teknologi yang sudah ada dan bagaimana dapat menerapkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung kinerja pemerintah dan agenda keterbukaannya. Berikut adalah rekomendasi OECD untuk pengembangan inisiatif pemerintahan digital di Indonesia sbb.

1. Bertujuan untuk membuka potensi perubahan yang lebih transformatif dari penggunaan teknologi di pemerintahan, serta untuk mengoptimalkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Platform partisipatif berbasis teknologi harus didorong dan diperluas untuk dapat mencapai jumlah pengguna yang signifikan. Selain itu inisiatif lain dengan potensi akan dampak positif yang tinggi harus diperkuat dan diselaraskan dengan program kerja pemerintah lainnya sehingga dapat memenuhi manfaat sepenuhnya (misalnya: "lapor", dialog publik, hackathons, standar desain layanan). Ini akan membutuhkan tambahan sumber daya dan rencana untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan, peraturan kerangka kerja – misalnya standar untuk desain layanan – koordinasi yang kuat dan mekanisme peer-learning.
2. Penggunaan teknologi digital harus dibingkai dalam kebijakan yang menyeluruh untuk membantu memastikan koherensi strategis di seluruh sektor pemerintah. Kebijakan ini harus selaras dengan kebijakan yang lebih

luas, seperti pada kebijakan keterbukaan pemerintah yang disertai strategi reformasi sektor publik. Keberhasilan kebijakan ini akan memberikan insentif yang koheren untuk menciptakan budaya penggunaan teknologi yang kuat di dalam pemerintahan. Terutama dalam menghadirkan pemerintah yang lebih terbuka, inovatif dan partisipatif dalam menyediakan layanan publik. Pelibatan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan kebijakan untuk pemerintah berbasis elektronik juga akan membantu memastikan strategi yang tepat di tengah-tengah beragam pandangan yang berbeda. Harapannya dengan pelibatan pemangku kepentingan, pemerintah akan dapat membantu mempromosikan pengembangan visi bersama dan rasa kepemilikan demi menjamin keberhasilannya.

3. Merancang kerangka kelembagaan yang efektif dengan tingkat akuntabilitas, kontrol dan transparansi yang tinggi sebagai pelaksana implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Tentunya kerangka kelembagaan yang dihasilkan juga harus diperkuat dengan kemampuan koordinasi yang kuat terhadap mekanisme di tingkat strategis dan operasional, memastikan keselarasan dengan ambisi pemerintah dan mekanismen kelembagaan untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Kelembagaan pengaturan harus menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pemerintah berbasis elektronik, khususnya antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah Indonesia juga dapat mempertimbangkan mendirikan kantor Chief Digital Officer yang bertanggung jawab kepada kantor Chief Information Officer nasional untuk dapat membuat desain transformasi digital yang lebih menyeluruh di dalam pemerintahan.
4. Pemerintah Indonesia harus menyelaraskan insentif untuk kementerian/lembaga dan pegawai negeri sipil sehingga dapat secara efektif ikut mendorong dan memfasilitasi pergeseran budaya yang mendasar di seluruh pemerintah ke arah yang lebih terbuka, inklusif dan proses yang berorientasi kepada warga serta menuju pengembangan keterampilan teknologi informasi dan data.
5. Pengembangan Rencana Induk Nasional E-Government harus dilengkapi dengan metodologi bisnis dan model manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu perencanaan lembaga publik yang lebih baik. Instrumen

manajemen ini akan memungkinkan lembaga-lembaga publik dengan jelas mengidentifikasi manfaat yang diharapkan, mengelola risiko, memantau pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dan komunikasi, mengidentifikasi penyebab kegagalan dan kesuksesan, serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Kombinasi dari kedua instrumen ini akan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memantau dan mengevaluasi inisiatif ICT di tingkat mikro dan juga makro secara lebih efektif.

6. Pemerintah Indonesia harus mengembangkan pendekatan strategis untuk penggunaan saluran alternatif untuk keterlibatan publik dan pelayanan publik, seperti platform media sosial dan perangkat ponsel. Pendekatan baru ini harus mengakui potensi media sosial dan perangkat ponsel sebagai sumber data, yang memungkinkan Pemerintah Indonesia menggunakan analisis prediktif untuk melihat tren, menganalisis interaksi sosial dan menentukan kebutuhan warganya sebagai pengguna jasa. Strategi dalam penggunaan kanal komunikasi ini dapat membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan jangkauan pelayanannya publiknya kepada masyarakat yang rentan atau belum terakses pelayanan publik sebelumnya.
7. Pemerintah Indonesia harus memperlakukan data sebagai aset strategis dan menjadi kunci utama dalam mengembangkan kerangka kerja, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung penggunaan data strategis pemerintah dalam pengambilan keputusan. Selain dari pengembangan dan implementasi, langkah awal dalam membangun kapasitas pengelolaan data dapat dilakukan dengan mendukung ekspansi, keberlanjutan dari UN Pulse Lab Jakarta untuk membangun kapasitas analisis data dalam sektor publik.
8. Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya untuk mengembangkan ekosistem data. Pengembangan ekosistem data terbuka ini harus mencakup pengembangan kerangka hukum dan regulasi, meningkatkan kesadaran dan kepemilikan data di publik, mengembangkan keterampilan pengolahan dan pemahaman data di masyarakat, dan secara aktif terlibat dengan produsen data, penyedia dan pengguna untuk mengidentifikasi dataset berharga yang dapat memiliki fungsi sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinamika perkembangan relasi organisasi bisnis yang saat ini masih *survive* ditengah derasnya arus globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, tampaknya perlu menjadi pelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus bertransformasi diri ke bentuk ideal agar dapat menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Meskipun terdapat perbedaan misi yang diemban, namun transformasi organisasi pemerintah merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam rangka mewujudkan organisasi yang berorientasi layanan publik. Transformasi organisasi pemerintah perlu terus diarahkan kedalam perubahan dari desain lama yang kurang kondusif ke desain baru yang lebih kondusif untuk terus mengembangkan inovasi, manajemen inovasi dan mengelola resiko serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas. Inovasi tingkat organisasi menjadikan pertumbuhan dan berkembangnya kreatifitas yang tidak terkungkung oleh hirarki yang ketat. Hal ini memerlukan adanya perubahan struktur organisasi, proses komunikasi dan koordinasi dan menghilangkan hambatan-hambatan struktural. Struktur organisasi pemerintah yang selama ini mekanistik, hierarkis birokratis, departementalisasi yang kaku, formalisasi tinggi dan sentralistik perlu terus ditransformasi ke arah organisasi yang organik, yang ditandai dengan informasi yang mengalir bebas, formalisasi rendah dan tim lintas fungsi. Semua itu untuk menjawab ketidakpastian yang tinggi dan lingkungan strategis organisasi pemerintah yang semakin dinamis dan kompleksitas yang tinggi.

Transformasi organisasi pemerintah harus ditandai dengan pengembangan kepemimpinan transformasi dengan visioner yang terukur pada berbagai level kepemimpinan dalam organisasi pemerintah. Hal ini sangat diperlukan guna memastikan setiap inovasi yang dikembangkan dapat memberikan nilai tambah kualitas pelayanan, menyelaraskan visi dan lingkungan internal yang diimbangi dengan kemampuan merespon perubahan lingkungan eksternal yang bergerak cepat dalam era Revolusi Industri 4.0 ini. Transformasi organisasi pemerintah tersebut tidak hanya sekedar *downsizing* dan prosedural semata, namun lebih focus secara fundamental pada pola kerja, budaya organisasi dan nilai-nilai strategis yang dikembangkan. Transformasi organisasi pemerintah memainkan peran strategis dalam peningkatan daya saing bangsa. Misalnya: di dalam pendekatan institusional (kelembagaan), 'lalu-lintas' administrasi negara dari eksekutif 'turun' ke Kebijakan Administrasi; di mana transformasi organisasi

dengan budaya kerja dan tata kelolanya menjadi faktor determinan yang menentukan keberhasilan. Pengembangan kelembagaan organisasi birokrasi haruslah melalui transformasi yang terencana dan terukur. Hal ini sangat diperlukan untuk menjawab *problem statement* yang menjadi ciri umum kelemahan organisasi pemerintah. Oleh karena itu organisasi pemerintah perlu meningkatkan responsivitas, transparansi, membangun sistem dan mekanisme yang *aksesible* sehingga memungkinkan adanya "*checks and balances*". Selain itu, transformasi organisasi pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, budaya kerja, proses kerja kekuatan kerja, dan struktur organisasi yang dikembangkan sehingga adaptif terhadap perubahan dan dapat meningkatkan kecepatan birokrasi dalam perizinan, melayani investasi-investasi serta meningkatkan daya saing bangsa.

Apakah transformasi ini akan baik atau buruk bagi warga diperdebatkan secara hangat. *Platform* "akan semakin memungkinkan warga untuk terlibat dengan pemerintah, menyuarakan pendapat mereka, mengoordinasikan upaya mereka, dan bahkan menghindari pengawasan otoritas publik" (Shwab,2017). Pemerintah akan menghadapi tekanan yang meningkat untuk terlibat dengan warga negara yang aksesnya terhadap informasi akan lebih cepat daripada sebelumnya. Peluang digital membuka keterlibatan demokratisasi semakin meningkat, sekaligus kemudahan bagi organisasi melakukan kritik atau advokasi politik *online*. Sumber terbuka pemerintah berpotensi untuk mendukung pemerintah partisipatif dalam masyarakat yang digerakkan oleh data, dengan memungkinkan peluang nyata publik untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik (Audrey Lobo-Pulu, 2017). Namun ketika pekerjaan menghilang, maka tata kelola warga juga bisa menjadi lebih sulit; dan masyarakat dapat terpecah karena ketidaksetaraan meningkat.

Transformasi organisasi pemerintah perlu terus diikuti dengan perubahan *mindset* dalam pengelolaan keuangan negara pada berbagai organisasi pemerintah, dengan mengedepankan pengukuran kinerja berbasis *value for money*, dan semakin meningkatkan azas *Performance Based Budgeting* yang fokus pada sasaran, *outcome* dan *output*. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dalam membangun *dashboard* kepemimpinan pada berbagai level kepemimpinan, sehingga dapat mengontrol mulai dari tahapan perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan. Revolusi Industri 4.0 sejatinya memberikan peluang besar dalam mengefektifkan fungsi dan peran organisasi pemerintah dalam menjalankan

tugas-tugasnya sehari-hari, perkembangan teknologi informasi yang cepat dapat menjadi peluang dalam percepatan penerapan *e-governance*, sebagai digitalisasi data dan informasi seperti *e-budgeting*, *e-project planning*, *system delivery*, penatausahaan, *e-controlling*, *e-reporting* hingga *e-monev* serta aplikasi *custom* lainnya.

Tantangan Perguruan Tinggi di Indonesia

Gelombang globalisasi sudah tidak terelakkan lagi masuk ke Indonesia. Hal ini ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya yang dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, proses pembelajaran di perguruan tinggi pun dituntut berubah, termasuk dalam menghasilkan dosen berkualitas bagi generasi masa depan.

Nasir (2018) menjelaskan bahwa berdasar evaluasi awal tentang kesiapan negara dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, Indonesia diperkirakan sebagai negara dengan potensi tinggi. Meski masih di bawah Singapura, di tingkat Asia Tenggara posisi Indonesia cukup diperhitungkan. Sedangkan terkait dengan *global competitiveness index* pada *World Economic Forum* 2017-2018, Indonesia menempati posisi ke-36, naik lima peringkat dari tahun sebelumnya posisi ke-41 dari 137 negara. Tetapi jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, kita masih di bawah. Tahun ini *global competitiveness index* Thailand di peringkat 32, Malaysia 23, dan Singapura ke-3. Beberapa penyebab Indonesia masih kalah ini karena lemahnya *higher education and training*, *science and technology readiness*, dan *innovation and business sophistication*. Saat ini sasaran strategis Kemenristekdikti masih relevan sehingga perubahan hanya dilakukan pada program dan model layanan yang lebih banyak menyediakan atau menggunakan teknologi digital (*online*). Kendati demikian, kebijakan pendidikan tinggi pun harus disesuaikan dengan kondisi Revolusi Industri 4.0. Terdapat perubahan kebijakan dan program yang terkait dengan sumber daya iptek Dikti, kelembagaan, pembelajaran dan kemahasiswaan, serta riset dan pengembangan juga inovasi.

Perubahan dalam bidang sumber daya manusia sangat penting, meliputi: pengembangan kapasitas dosen dan tutor dalam pembelajaran daring, dosen berperan juga sebagai tutor. Berkaitan dengan sumber daya,

pada era ini tuntutan Dosen lebih tinggi lagi, baik dari segi kompetensi maupun kemampuan untuk melakukan kolaborasi riset dengan profesor kelas dunia. Nantinya, akan disusun kebijakan terkait izin tinggal para profesor asing yang akan melakukan kolaborasi dengan Dosen di perguruan tinggi Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa setidaknya ada 1.000 profesor kelas dunia yang dapat berkolaborasi, tetapi kami punya target 200 profesor. Namun, untuk mewujudkan itu semua diperlukan aturan terkait izin tinggal para professor asing. Jadi izin tinggalnya bukan izin kerja, tetapi dalam kolaborasi untuk meningkatkan pendidikan tinggi Indonesia. Masa tinggalnya sesuai dengan masa kontrak yang ditetapkan, bisa dua sampai tiga tahun.

Terkait itu, Kemenristekdikti sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kondisi Dosen Indonesia saat ini sendiri masih didominasi oleh generasi *baby boomers* dan generasi X yang merupakan *digital immigrant*. Sementara mahasiswa yang dihadapi merupakan generasi millennial atau *digital native*. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti pun berupaya menambah dosen dari generasi millennial, salah satunya melalui program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), yakni program beasiswa percepatan S-2 dan S-3 bagi lulusan S-1 dalam kurun waktu empat tahun. PMDSU ini merupakan sebuah terobosan guna menyediakan SDM masa depan Indonesia yang berkualitas dengan cara membangun role model pendidik dan peneliti yang ideal sekaligus menumbuhkan *academic leader* di perguruan tinggi, serta bekerja sama dengan komunitas keilmuan dalam merumuskan kompetensi inti keilmuan (Nasir, 2018 melalui <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/> diunduh 15/09/2018).

Tantangan lain yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan dosen berkualitas adalah menjaring lulusan terbaik perguruan tinggi untuk menjadi dosen. Pasalnya di era revolusi industri 4.0, profesi dosen semakin kompetitif. Setidaknya terdapat lima kualifikasi dan kompetensi dosen yang dibutuhkan, meliputi (1) *educational competence*, kompetensi berbasis *Internet of Thing* sebagai *basic skill* di era ini; (2) *competence in research*, kompetensi membangun jaringan untuk menumbuhkan ilmu, arah riset, dan terampil mendapatkan *grant* internasional; (3) *competence for technological commercialization*, punya kompetensi membawa grup dan mahasiswa pada komersialisasi dengan teknologi atas hasil inovasi dan

penelitian; (4) *competence in globalization*, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi *hybrid*, yaitu global competence dan keunggulan memecahkan national problem; serta (5) *competence in future strategies*, di mana dunia mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya, dengan cara *joint-lecture*, *joint-research*, *joint-publication*, *joint-lab*, *staff mobility* dan rotasi, paham arah SDG's dan industri, dan lain sebagainya.

Selain bidang sumber daya iptek dikti, pada bidang kelembagaan kebijakan baru meliputi Peraturan Menteri (Permen) tentang Standar Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PJJ), fleksibilitas dan otonomi kewenangan kepada unit untuk mendorong kreativitas dan inovasi, serta memberi kesempatan untuk beroperasinya universitas unggul dunia di Indonesia. Untuk bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, perubahan dilakukan dengan reorientasi kurikulum untuk membangun kompetensi era revolusi industri 4.0 berikut hibah dan bimbingan teknisnya, dan menyiapkan pembelajaran daring dalam bentuk *hybrid* atau *blended learning* melalui SPADA-IdREN. Sedangkan pada bidang riset dan pengembangan serta penguatan inovasi perubahan yang dilakukan meliputi penerapan teknologi digital dalam pengelolaan riset, harmonisasi hasil riset dan penerapan teknologi melalui Lembaga Manajemen Inovasi, serta mendorong riset dan inovasi di dunia usaha atau industri dengan pemberian insentif fiskal maupun non fiskal.

Perguruan tinggi asing yang akan masuk Indonesia ini sudah mengantre, jangan melihat sebagai ancaman tetapi peluang. Kemenristekdikti mengatur melalui Permen terkait izin perguruan asing tersebut, termasuk penetapan lokasi, program studi yang dibuka, bahkan mewajibkan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan perguruan dalam negeri (Nasir, 2018 melalui <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/> diunduh 15/09/2018).

Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas (*unlimited*), karena

dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pendidikan tinggi. Kita sering mendengar adanya *disruptive*, yaitu perubahan-perubahan yang sangat fundamental terkait dengan cara kerja organisasi terutama di swasta. Birokrasi tentu saja tidak bisa mengambil jarak dan menjadi penonton, tetapi kita adalah bagian dari proses perubahan tersebut, bahkan harus ada di depan proses perubahan itu. Semua negara menyiapkan strategi nasional menghadapi ini karena Revolusi Industri 4.0 dipastikan akan mengubah cara kerja organisasi.

Implikasi yang nyata dengan kehadiran Revolusi Industri 4.0 di dunia kerja adalah terpengaruhnya 65 persen profesi dengan kehadiran revolusi industri jenis baru tersebut. Sekarang sudah banyak sekali profesi yang hilang. Di Singapura, di *bank-bank teller* sudah mulai hilang, agen asuransi hilang, dunia pendidikan juga sudah mulai menurun, *sales* sudah hilang dan seterusnya. Birokrasi selama ini belum tersentuh, karena selama ini kita diatur dengan undang-undang tersendiri; tetapi suatu keniscayaan pasti akan berubah. Menurut Taufiq (2018), saat ini posisi daya saing Indonesia berada di posisi 36 dari 137 negara, daya saing inovasi Indonesia berada pada urutan 87 dari 127 negara. Jika tidak bisa membenahi diri dan merespon tuntutan *digital economy* dan tantangan lainnya, maka proyeksi Indonesia menjadi negara nomor empat di dunia tadi tidak akan tercapai. Pada posisi ini kita memerlukan upaya serius untuk merespon tantangan tersebut. Salah satu kuncinya adalah dengan memperbaiki memperbaiki kualitas ASN. Daya tarik investasi semakin bagus di Indonesia, tetapi *ganjalannya* adalah di birokrasi. Dalam laporan *global efektivness*, inefisiensi birokrasi ini menjadi ancaman nomor dua setelah korupsi.

Dalam pengembangan kompetensi ASN masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain, Taufiq (2018): **Pertama**, kita masih sering gagap dalam melakukan pengembangan aparatur. Selama ini proses pembelajaran masih asik dengan pengetahuan yang ada selama ini, pada tugas dan fungsinya masing-masing, belum melihat perkembangan dan tantangan yang muncul di luar. **Kedua**, cara pembelajaran masih sangat konvensional. Kita belum mengarah pada ASN sebagai *human capital*. **Ketiga**, pembelajarannya masih bersifat individual. Tidak ada kaitannya dengan kebutuhan dan strategi organisasi. <http://lan.qo.id/en/lan-news/disruptive->

[teknologi-revolusi-industri-4-0-dan-daya-sainq-merupakan-tantangan-birokrasi-indonesia](#), diunduh 19/04/2018.

Untuk menjadi *great organization*, kita harus menyiapkan *great people*. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan kompetensi yang menggunakan cara *smart*, untuk menghasilkan ASN yang *smart* pula. Kompetensi ASN terdiri atas kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis. Setiap instansi harus menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi, selama satu tahun anggaran dan harus berkelanjutan per lima tahun. Pengembangan dilakukan instansional dan nasional. Pengembangan kompetensi harus dilakukan secara terkoordinir, karena pengembangan kompetensi ini harus mendukung strategi nasional. LAN diberi tanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan kompetensi tersebut. Pengembangan kompetensi ini harus ikut serta mendukung transformasi budaya organisasi, lebih berintegritas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; bahwa pengembangan kompetensi manajerial, sosio kultural dilaksanakan secara nasional dikoordinir oleh LAN, untuk membangun ASN sebagai perekat bangsa. Pengembangan kompetensi teknisnya oleh masing-masing instansi. Tantangan ke depan, kita akan melakukan perubahan yang sangat fundamental dalam pengembangan kompetensi ASN. Hal ini sifatnya sangat strategis dan vital untuk menjaga keberlangsungan birokrasi dan keberlangsungan bangsa. Kita dihadapkan pada persaingan yang sangat besar, dan kuncinya ada pada ASN.

Tantangan Universitas Terbuka Dalam Meningkatkan Kompetensi ASN

Kesuksesan negara maju seperti Amerika dan Eropa perlu dicontoh. Mereka berani mengubah arah kebijakan perguruan tingginya dari *high learning institute and research university* menjadi *entrepreneur university*. *Massachusetts Institute Technology (MIT)* adalah salah satu perguruan tinggi di Amerika yang berani mengubah arah. Meski terjadi pro kontra, MIT mampu melahirkan empat ribu perusahaan dari alumnyanya dan bisa menyerap 1,1 juta orang tenaga kerja sehingga mampu membalikkan keadaan ekonomi Amerika kala itu.

Berkaca dari negara maju seperti Amerika dan Eropa, negara-negara di asia seperti Jepang, Singapura dan Malaysia sudah mengikutinya dengan menerapkan materi-materi *entrepreneurship* minimal di dua semester. Hampir seluruh perguruan tingginya menyisipkan materi *entrepreneurship* di hampir setiap mata kuliahnya. Itulah yang menjadikan negara-negara

tetangga kita tersebut menjadi negara maju dan melakukan lompatan panjang dalam meningkatkan pembangunan negaranya. Lalu bagaimana dengan Indonesia, sudahkah perguruan tinggi di Indonesia menyisipkan materi *entrepreneurship* dan berapa banyak perguruan tinggi di Indonesia yang sudah menerapkan sistem tersebut?

Kemenristekdikti mencatat jumlah perguruan tinggi umum di seluruh Indonesia sebanyak 3.221 perguruan tinggi dan perguruan tinggi agama sebanyak 1.020 perguruan tinggi. Setiap tahun rata-rata menghasilkan lulusan sebanyak +750.000 orang dari berbagai tingkatan pendidikan tinggi yang siap masuk ke pasar kerja. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan bulan Agustus 2016, jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi yang bekerja sebanyak 14,57 juta orang (12,24%) dari 118,41 juta orang yang bekerja, dan sebanyak 787.000 orang (11,19%) dari 7,03 juta orang yang menganggur. Angka pengangguran yang terbilang tinggi ini mengisyaratkan pendidikan tinggi di Indonesia belum menjadi jaminan akan diserapnya pasar kerja. Ini bisa diakibatkan karena adanya *gap* kompetensi maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi perlu melakukan pembenahan terhadap program studi dan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terlebih di era persaingan sekarang ini.

Perguruan Tinggi memiliki peranan penting untuk mendorong peningkatan kualitas SDM lebih cepat yang sesuai kebutuhan (Dhakiri, 2018). Lulusan atau tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia belum didukung dengan kompetensi yang memadai untuk masuk ke pasar kerja. Bahkan ada kecenderungan peningkatan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi yang menganggur. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendidikan tinggi belum merupakan jaminan akan diserap pasar kerja. Itu bisa diakibatkan karena adanya *gap* kompetensi maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu setiap perguruan tinggi perlu melakukan pembenahan terhadap program studi dan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing. Perguruan tinggi harus memetakan perubahan *tren* di dunia kerja. Sebab, ketersambungan *output* atau lulusan dan kebutuhan pasar kerja belum optimal. Perguruan tinggi juga perlu mengevaluasi bagaimana *link and match* alumni lebih optimal dalam hubungannya dengan pasar kerja. Input SDM harus juga mempertimbangkan faktor lain yaitu perubahan karakter pekerjaan atau *future of work*. Dalam menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing dan kompeten, pemerintah mendorong agar

perguruan tinggi berorientasi pada pendidikan vokasi. Pemerintah juga memfokuskan pelatihan kompetensi dalam pemberian bekal kompetensi bagi angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah.

Kristiadi (2016) mengungkapkan bahwa pendidikan vokasi di perguruan tinggi mendesak untuk dilakukan, agar para lulusannya nanti selain memiliki kompetensi tentang jurusan yang dipilihnya juga memiliki sertifikasi kompetensi lain sebagai bekal buat alumninya agar cepat terserap pasar kerja. Selain itu, para lulusan perguruan tinggi menjadi lulusan yang komplit, yakni: tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing tinggi, berkarakter, dan inovatif.

Nasir (2018) mengatakan pendidikan tinggi perlu segera menyesuaikan diri agar bisa menyambut kehadiran Revolusi Industri 4.0. Perguruan tinggi perlu merekonstruksi kurikulum yang dapat memberikan mahasiswa kompetensi yang lebih luas dan baru seperti "*coding*" (pemrograman komputer), "*big data*" (statistik), "*artificial intelligence*" (teknologi komputer/mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia) dan lainnya. "Berdasarkan kajian *World Bank* tahun 2017, diperkirakan 75-375 juta tenaga kerja global akan beralih profesi dimana 65 persen jenis pekerjaan masa depan belum ditemukan. Akan muncul jenis pekerjaan baru akibat Revolusi Industri 4.0. Artinya perguruan tinggi harus mampu mengantisipasi peralihan jenis pekerjaan di era ekonomi digital ini dengan menyiapkan kompetensi dosen dan kurikulum yang tepat. Oleh karena itu perguruan tinggi harus membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan tersebut agar mampu bersaing di era ekonomi digital. Menristekdikti juga meminta perguruan tinggi untuk mulai mempersiapkan pembelajaran daring dengan merujuk pada Peraturan Menteri tentang Standar Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PJJ). PJJ ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi secara fleksibel lintas ruang dan waktu, dengan menggunakan teknologi informasi. PJJ dapat dilaksanakan pada tingkat mata kuliah, program studi, dan perguruan tinggi atau *cyber university* (<https://www.imcnews.id/read/perguruan-tinggi-perlu-sesuaikan-revolusi-industri-4-0>, diunduh 02/05/2018).

Menristekdikti menjelaskan ada lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 sbb. (<https://www.ristekdikti.go.id/pengembangan-ipitek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0/#Zat6RQqL2D5s1ztc6.99>, diunduh 02/05/2018).

1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology* (IT), *Operational Technology* (OT), *Internet of Things* (IoT), dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data *literacy*, *technological literacy and human literacy*.
2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program *Cyber University*, seperti sistem perkuliahan distance learning, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. *Cyber University* ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
3. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Selain itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.
4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat.
5. Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Selanjutnya pada bulan April 2018, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menggelar pertemuan dengan pimpinan 90 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Kampus Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan '*Online Learning*' pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, Menristekdikti mengatakan pendidikan tinggi di Indonesia harus melakukan perubahan dengan

melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang begitu cepat. Sebagai kampus yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberikan mandat kepada Universitas Terbuka (UT) untuk memberi masukan dan mendukung seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh tersebut, sesuai dengan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki UT.

Pada kesempatan tersebut, UT menyatakan siap menyukseskan dan membantu perguruan tinggi lain dalam program PJJ dan *Online Learning*. Saat ini UT sudah mendandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Soedriman (Unsoed), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Institut Teknologi Sumatera dan kali ini dengan Universitas Jember, Universitas Lampung (Unila), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Bangka Belitung (UBB). Rektor Insitut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) berharap agar dengan diselenggarakannya sistem pendidikan jarak jauh ini, dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia yang saat ini masih di angka 31,5%. Sebagai catatan, APK Indonesia lebih rendah dibanding Malaysia (37.2%), Thailand (51.2%), Singapura (82.7%), dan Korea (92.4%).

Penutup

Sebagai kampus yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberikan mandat kepada Universitas Terbuka (UT) untuk memberi masukan dan mendukung seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh tersebut, sesuai dengan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki UT. UT harus mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi dalam era Revolusi Industri 4.0. Kurikulum dan metode pendidikan pun harus menyesuaikan dengan iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Guna mendukung upaya pemerintah merespon era Revolusi Industri 4.0 ini, UT perlu mempertahankan proses pembelajaran dan menetapkan strategi inovasi antara lain sbb.

1. *Distance Learning*, memberdayakan sistem dan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, termasuk di dalamnya adalah sistem transfer kredit yang fleksibel serta perbaikan infrastruktur IT untuk mendukung penguatan *distance learning*.
2. *Lifelong Learning*, menyediakan sistem pembelajaran seumur hidup yang memungkinkan penguatan akademik dan kompetensi yang lebih fleksibel.
3. *IT Infrastructure/E-services/Smart Campus*, sebagai smart campus dengan sistem informasi dan layanan berbasis digital dan *paperless* yang diharapkan dapat menguatkan kinerja akademik dan efisiensi.
4. *Digitalpreneurship*, berfokus pada upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis digital melalui penyesuaian kurikulum. Pemberdayaan digital *co-working space*, menghubungkan dengan sumber-sumber pendanaan dan pasar bagi *startup* berbasis digital.
5. *Global Network for Academic, Research and Innovation*, penguatan program akademik dan riset serta inovasi dengan makin menumbuhkan iklim kolaborasi dengan lembaga nasional dan internasional melalui *joint degree program, joint research*, peningkatan mobilitas dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan.
6. *IoT/Big Data/Intelligence Machine*, mengarahkan sumber daya riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan *Internet of Things (IoT), Big Data* dan *intelligence machine* yang dapat mendukung bidang riset strategis.
7. *Alignment to Industry and Public Needs*, penyesuaian kurikulum, riset dan inovasi, pengembangan karakter, sistem pembelajaran, dan infrastruktur dan jejaring yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.
8. *Adaptive Environment*, memastikan sistem akademik, inovasi, riset, sistem pembelajaran, serta dukungan infrastruktur yang dikembangkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang sedemikian cepat sehingga memberi lingkungan yang adaptif bagi terbentuknya lulusan dan SDM yang kompetitif dan berkarakter.

Di samping proses pembelajaran dan strategi inovasi guna merespon era Revolusi Industri 4.0, artinya UT harus mampu mengantisipasi peralihan jenis pekerjaan di era ekonomi digital ini dengan menyiapkan kompetensi dosen dan kurikulum yang tepat. Oleh karena itu UT harus membekali mahasiswa

dengan kompetensi yang dibutuhkan tersebut agar mampu bersaing di era ekonomi digital. Keterampilan khusus untuk menyiapkan ASN yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 antara lain sbb.

1. **Public Speaking**

ASN sangat memerlukan keterampilan *public speaking*, keterampilan ini akan diperlukan untuk mempresentasikan hasil karya, laporan, atau apa pun kepada atasan maupun bawahan. Apalagi bagi ASN yang memiliki posisi sebagai wakil dari institusi/perusahaan untuk memperkenalkan *company profile* atau produk baru kepada mitra kerja atau khalayak umum.

2. **Kemampuan Negosiasi**

Era pasar bebas di mana di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi dan perdagangan, kemampuan negosiasi sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan. Yang paling penting adalah selalu memiliki keterbukaan pikiran dan pola pikir kritis dalam menyikapi hal apa pun.

3. **Pola Pikir Kritis (Critical Thinking)**

Sikap kritis akan membuka pikiran untuk mencari hal yang paling esensial dari semua masalah ataupun keadaan. Dengan pola pikir kritis, kita tidak akan mudah terkejut, tidak mudah terpengaruh, dan tidak mudah tergoda oleh hal yang baru diketahui. Sikap ini sangat dibutuhkan seseorang yang ingin menguasai keadaan dan tidak mau dikelabui atau ditipu.

4. **Sikap Openness dan Open Minded**

Berbeda dengan pola pikir kritis, sikap terbuka ataupun memiliki pikiran yang terbuka akan mengarahkan kita kepada pembaruan-pembaruan yang membuat kita cepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, membuat resolusi, dan melakukan revolusi terhadap suatu hal.

5. **Problem Solver**

Dengan bekal pola pikir kritis, sikap keterbukaan, kita sangat mungkin bisa menjadi seorang *problem solver* atau pemecah masalah. Karena *problem solver* akan memandang suatu hal dari segala arah dan sisi sehingga akan didapatkan gambaran presisi tentang hal tersebut. Seorang *problem solver* sangat dibutuhkan di dunia kerja yang kompleks.

6. Kemampuan dalam Membangun *Relationship*/Jaringan

Dengan bekal ilmu pengetahuan, personalitas yang baik dan kemampuan komunikasi yang baik seseorang akan lebih mudah dalam membangun jaringan, baik untuk urusan bisnis maupun yang lainnya.

7. *Leadership*

eadership adalah sifat kepemimpinan. Meski *skill leadership* ini sangat susah untuk dipelajari, sebab mencakup berbagai bidang ilmu dan memerlukan pengalaman yang matang; namun para pelajar dapat mengawalinya dengan selalu bersikap jujur. Dengan sikap jujur, mereka akan dapat membangun kepercayaan dan dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan orang lain ini menjadi modal utama bagi seorang pemimpin.

8. Kemampuan Interpersonal yang Baik

Kemampuan interpersonal yang baik dapat mengatasi berbagai macam persoalan hidup, apalagi jika hanya persoalan di dunia kerja atau bisnis. Contoh dari kemampuan ini misalnya: sikap apresiatif, simpatik, suka menolong, baik, jujur, murah senyum, dan lain sebagainya.

9. Penguasaan Informasi dan Teknologi

Poin ini sering menjadi sorotan sejak era globalisasi. Sekarang semua orang tidak dapat lepas dari teknologi, terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Munculnya internet membuat perubahan drastis di dunia industri komersial. Hampir semua perusahaan di dunia memanfaatkan teknologi internet untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan.

Daftar Pustaka

- Campbell, Ailish. (2017) *Five skills government workers need in the Fourth Industrial Revolution*, <https://www.weforum.org/agenda/2017/01/five-skills-public-officials-need-in-the-fourth-industrial-revolution/diunduh-02-Mei-2018>.
- Audrey Lobo-Puiu. (2017) "Why We Need an Open Model to Design and Evaluate Public Policy", January 10, 2017, <https://opensource.com/article/17/1/government-open-source-models>.
- Shwab, Klaus. (2017) "The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond", January 14, 2017, accessed November 24,

2017, <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond>.

Schwab, Klaus. (2016), "The Fourth Industrial Revolution," *World Economic Forum*". Accessed October 14, 2016. <https://www.weforum.org/pages/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/diunduh> 02 Mei 2018.

Cahyono S, Eddy. (2018), *Tenaga Ahli Kedeputan I Kantor Staf Presiden*), <https://jpp.go.id/polkam/opini/319189-revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah>, diunduh 19 April 2018.

Taufiq, Muhammad.(2018), *Disruptive Teknologi, Revolusi Industri 4.0, Daya Saing Merupakan Tantangan Birokrasi Indonesia*, <http://lan.go.id/en/lan-news/disruptive-teknologi-revolusi-industri-4-0-dan-daya-saing-merupakan-tantangan-birokrasi-indonesia>, diunduh 19 April 2018

Era Revolusi Industri 4.0, *Saatnya Generasi Millennial Menjadi Dosen Masa Depan*, <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/diunduh> 19 April 2018

Kristiadi (2016), *Saatnya Perguruan Tinggi di Indonesia Mengubah Arah*, (<http://humancapitaljournal.com/saatnya-perguruan-tinggi-di-indonesia-mengubah-arrah/14> Desember 2016)

Nasir, Mohamad (2018), *Perguruan Tinggi Perlu Sesuaikan Revolusi Industri 4.0*. <https://www.imcnews.id/read/peguruan-tinggi-perlu-sesuaikan-revolusi-industri-4-0>, diunduh 02 Mei 2018.

Grant M.(2016), *Learning in the Digital Age, Conference Board of Canada*, October 2016

23 <http://www.conferenceboard.ca/reports/briefings/learning-digital-age.aspx/>

Robins M.(2016), *Technological Innovation in Education, Conference Board of Canada*, May 2016, http://www.conferenceboard.ca/temp/0e7afe5a-3cb5-4b4cbbbb-9077b10c55f5/7953_technologicalinnovationineducation_br.pdf/

Dhakiri, M Hanif. (2018), Perguruan Tinggi Diminta Siapkan SDM Kompeten, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3859421/revolusi-industri-40-perguruan-tinggi-diminta-siapkan-sdm-kompeten>

Tansparansi dalam Inovasi Kebijakan dan Administratif Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

**Florentina Ratih Wulandari
Program Studi Administrasi Publik
Universitas Terbuka**

fr.wulandari@gmail.com, rwulan@ecampus.ut.ac.id

Pada era globalisasi saat ini, tantangan kepemimpinan di sektor publik semakin bertambah, selain menghadapi masalah internal, pemimpin juga menghadapi perubahan dan persaingan lingkungan luar yang tidak dapat dikontrol. Turbulensi dinamika lingkungan memunculkan krisis-krisis bagi organisasi manapun. Oleh sebab itu, diperlukan kreatifitas dan kemampuan baru pemimpin yang dapat mengarahkan organisasi publik yang dipimpinnya pada jalur yang dapat menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi yang bersangkutan.

Kondisi krisis bagi organisasi publik seringkali dikaitkan dengan krisis kepemimpinan. Hal tersebut mengingat krisis kepemimpinan kemungkinan menjadi salah satu penyebab kemerosotan pembangunan dan kehidupan sosial politik bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Sedemikian besarnya krisis kepercayaan terhadap pemimpin, telah menyebabkan pergeseran persepsi masyarakat tentang figur ideal pemimpin organisasi publik.

Beberapa organisasi sektor publik di Indonesia, juga menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis dan membutuhkan penanganan yang cerdas dan berkualitas. Aspek lingkungan organisasi sektor publik yang paling mendesak untuk dibenahi adalah memberantas praktik-praktik *red tape bureaucracy* yang dekat dengan perilaku koruptif dalam internal organisasi sektor publik. Kemunculan prinsip-prinsip *good governance*, *perspektif new public service* dan *sound governance* sebagai terobosan inovasi kebijakan dan administratif saat ini, telah mengayakan wacana reformasi administrasi pada sektor publik. Oleh sebab itu, salah satu faktor pembentukan tata pemerintahan yang kokoh meenjadi kebutuhan dalam

reformasi administrasi pada organisasi sektor publik. *Sound governance* dapat dipertimbangkan sebagai alternatif solusi untuk menciptakan lingkungan organisasi yang kokoh secara internal dan eksternal, berkualitas baik, efektif dan efisien, demokratis, serta bebas dari perilaku koruptif. Untuk itu ada sepuluh dimensi *sound governance* (Farazmand, 2004) yang dapat menjadi indikator pencapaian reformasi administrasi pada SKK Migas selaku institusi sektor publik.

Bahayanya berbagai penyakit birokrasi yang melemahkan pemerintahan di Indonesia, ditandai salah satunya dengan keruhnya akuntabilitas elemen lingkungan sektor publik. Sebagai gambaran berdasarkan data BPS tahun 2015, menyebutkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2014 sebesar 3,61 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian 2013 (3,63) namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2012 (3,55). Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori "Anti Korupsi". Kategorisasi nilai indeks adalah : 0–1,25 termasuk dalam kategori "Sangat Permisif Terhadap Korupsi", nilai 1,26–2,50 termasuk dalam kategori "Permisif", nilai 2,51–3,75 termasuk dalam kategori "Anti Korupsi", dan nilai 3,76–5,00 termasuk dalam kategori "Sangat Anti Korupsi". (diunduh dari "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2014" pada http://www.bps.go.id/brs_file/ipak_2jan15.pdf Kamis 22 Januari 2015 pkl. 22.36 WIB).

Salah satu sektor publik yang masuk dalam sorotan public tahun 2014 yang lalu, akibat terbongkarnya perilaku korupsi di sektor pengelolaan minyak dan gas bumi negara. Sektor pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) negara merupakan salah satu sektor publik yang esensial dalam hajat hidup rakyat dan negara RI. Hal ini mengingat sektor migas banyak terkait dengan kepentingan hajat hidup orang banyak dan menyumbang banyak devisa negara. Namun demikian, pengelolaan migas rawan oleh perilaku *red tape bureaucracy*, yang mencakup di dalamnya perilaku koruptif. Sebagai gambaran, ada fenomena mafia migas yang menuntut upaya pemberantasan korupsi. Berikut tabel 1.1. *Public Pooling* Pemberantasan Koruptif Sektor Migas.

Tabel 1.1 Pemberantasan Koruptif Sektor Migas

Apakah Anda setuju Jokowi dan JK membekukan Petral sebagai langkah untuk memberantas mafia migas?

25 September - 01 Oktober 2014

Ya	843	94.2%
Tidak	26	2.9%
Tidak Tahu	26	2.9%
Total	895	100,00%

Sumber:

<http://www.tempo.co/jajak/indikator/?file=20140925,id&bulan=09&tahun=2014> tentang Tindakan Pemberantasan Perilaku Koruptif.

Gambaran krisis internal, ditandai dengan adanya penemuan 20 dugaan penyimpangan yang terus berulang di BP Migas, contohnya pada tahun 2011, KPK menemukan pengelolaan dana Rp 152,4 triliun yang tidak sesuai penempatannya. (KPK 'Endus' Korupsi di BP Migas Sabtu, 17 November 2012 pada <http://www.tempo.co/read/fokus/2012/11/17/2652/> diunduh Kamis 22 Januari 2015 plk. 23.30 WIB). Dari hasil pemeriksaan terhadap kontraktor migas yang pernah dilakukan, BPK menemukan adanya kontraktor yang memanipulasi perhitungan senilai US\$ 1,7 miliar (Rp 16,1 triliun). Bahkan, hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat 2010 menunjukkan adanya kekurangan bayar pajak kontraktor migas senilai Rp 5,24 triliun. Walaupun, kekurangan bayar pajak terjadi akibat ketidaksesuaian antara laporan produksi migas kontraktor kepada BP Migas dan laporan pembayaran pajak kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (Manipulasi Rp 16,1 Triliun di BP Migas, Minggu 16 November 2012 pada <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/16/090442090/> diunduh Kamis 22 Januari 2015 plk. 23.54WIB)

Munculnya situasi krisis bagi organisasi BP Migas ditandai dengan situasi lingkungan internal yang terindikasi tidak sehat sebab adanya perilaku *red tape bureaucracy* khususnya perilaku korupsi dalam fungsi regulator yang diemban BP Migas saat itu menjadi faktor pertama dari lingkungan krisis organisasi BP Migas. Faktor kedua, adalah adanya keputusan mereformasi organisasi birokrasi BP Migas menjadi entitas baru. Seperti yang dinyatakan dalam artikel Masa Transisi BP Migas Diminta Tak Terlalu Lama, Kamis, 15 November 2012 pada <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/15/090442057/>, bahwa oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah diminta segera menunjuk atau membentuk entitas baru yang berfungsi menjalankan usaha hulu migas, namun bukan regulator, agar bisa menjalin kontrak dengan kontraktor migas secara profesional dengan skema *business to business* (B to B). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjaga agar jangan sampai ada perjanjian usaha migas yang berada langsung di bawah pemerintah atau dengan skema *Government to Business* (G to B) yang sangat berisiko. (Masa Transisi BP Migas Diminta Tak Terlalu Lama, Kamis, 15 November 2012 pada <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/15/090442057/> diunduh pada Kamis 22 Januari 2015 pukul 23.38 WIB). Kepala SKK Migas yang baru banyak melakukan kegiatan *incognito* dalam rangka mempelajari lingkungan kerjanya yang baru. *Incognito* dalam artikel ini dikenal dalam istilah umum “blusukan”. Selain untuk mengenal lingkungan kerja dalam wilayah kepemimpinannya yang baru, *incognito* yang dilakukan ditujukan untuk memetakan masalah di awal kepemimpinannya. (Majalah Tempo, 18 Januari 2015 hal. 101). Perubahan dan penataan organisasi BP Migas, yang kemudian berubah menjadi SKK Migas merupakan bagian dari reformasi administrasi sektor publik yang menyangkut perubahan pada struktur dan prosedur sistem kerja birokrasi SKK Migas. Salah satu upaya responsivitas kasus krisis internal BP Migas ditandai pada bulan November 2014 yang lalu, Presiden mengangkat Kepala SKK Migas yang baru pengganti pimpinan sebelumnya yang sedang berurusan dengan kasus hukum. Latar belakang pengetahuan Kepala SKK Migas yang baru tidak berkaitan dengan sektor migas. Beberapa masalah dan tantangan melingkupi reformasi administrasi SKK Migas. Oleh sebab itu, artikel ini akan mengkaji bagaimana transparansi inovasi kebijakan dan administratif SKK Migas dijalankan dalam masa krisis menghadapi kondisi perubahan lingkungan internal dan eksternal SKK Migas, khususnya dinamika lingkungan global, jika dilihat dari perspektif *new public service*, manajemen krisis dan dimensi-dimensi *sound governance*?

Hasil dan Pembahasan

Inovasi kebijakan dan administratif sebagai sub-elemen reformasi administrasi yang diterapkan pada SKK Migas menyangkut banyak aspek dari struktur, kultur hingga teknologi. Pada artikel ini, metode kajian yang digunakan adalah *content analysis*. Inovasi kebijakan dan administratif yang menjadi bagian dari reformasi administrasi yang mana reformasi administrasi (*administrative reform*) dipaparkan oleh Caiden (1969:8), sebagai: *"the artificial inducement of administrative transformation against resistance"*. Makna reformasi administrasi menurut Caiden (1969) tersebut adalah suatu upaya sengaja perubahan besar pada sistem administrasi untuk mengatasi hambatan. Reformasi administrasi pada SKK Migas merupakan suatu kebijakan dijalankan di berbagai negara untuk berbagai tujuan, utamanya untuk keberlangsungan organisasi yang kemanfaatannya untuk publik atau negara, efektifitas dan efisiensi serta lainnya. Beberapa kajian dan pengalaman tentang reformasi administrasi menunjukkan karakteristik yang unik dan khas tiap-tiap negara, dengan hasil yang berbeda-beda. Salah satunya, riset karakteristik orang China dalam reformasi pelayanan publik negara China oleh Aufrecht dan Bun (tahun 1995, *"Reform with Chinese Characteristics: The Context of Chinese Civil Service Reform"*). Hasil penelitian tersebut menemukan, beberapa keunikan reformasi pelayanan publik di China, yakni: (1) ajaran filosofi konfusianisme (*confucian filial loyalty*) yang digunakan sebagai etos kerja di China ternyata memiliki esensi yang hampir sama dengan filsafat marxis yaitu taat aturan (regulasi, hukum). Hasil reformasi lainnya adalah menguatnya daya efisiensi akibatnya berkurangnya tingkat ketergantungan ekonomi dan sosial pada serikat pekerja dan berkembangnya jejaring (*guanxi*) akibat adanya pemberlakuan reformasi terhadap pasar (Aufrecht and Bun,1995:181). Masih hasil penelitian reformasi administrasi di daratan China, Tsao dan Worhtley (1995) menunjukkan bahwa China mengalami usaha reformasi administratif yang komprehensif pada pemerintahannya terutama pada usaha mereformasi struktur administrasi selama berlangsungnya perubahan politik dan ekonomi, khususnya pada sistem pelayanan publik. Strategi reformasi administrasi publik di China, antara lain proses restrukturisasi kelembagaan dan perang terhadap korupsi. (Tsao and Worhtley,1995:173-174).

Berikutnya tahun 1999, Brudney, Hebert dan Wright pada juga melakukan penelitian tentang *Reinventing Government in the Americas States: Measuring and Explaining Administrative Reform*. Hasil temuannya

menunjukkan bahwa administrator memiliki peran kunci dalam proses pengambilan keputusan sebab berkorelasi positif dengan implementasi pembaharuan. (Brudney, Hebert dan Wright, 1999:28).

Selanjutnya Wu pada tahun 2001, meneliti peluang dan kesempatan reformasi administrasi publik pada negara China di era milenial globalisasi yang mana reformasi tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1988. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan tujuan reformasi untuk optimalisasi fungsi administrasi publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Wu, 2001:1-6). Titik tumpu reformasi administrasi publik di China adalah pada struktur pemerintahan, sistem sumber daya manusia dan regulasi fiskal, keuangan dan desentralisasi kontrol perekonomian, perluasan keterbukaan akses informasi yang diberdayakan kepada pelayanan publik.

Inovasi kebijakan dan administratif yang dilakukan SKK Migas merefleksikan transparansi dalam pengelolaan lembaga negara. Transparansi merupakan bagian dari nilai-nilai *good governance*. *Good Governance* dinyatakan sebagai perubahan peran pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada "*enabler atau fasilitator*" dan perubahan kepemilikan dari milik negara menjadi milik rakyat. (Amin, 2010:8.24). Lebih lanjut oleh Amin (2010: 8.24-8.25) transparansi sebagai nilai *good governance* menekankan mekanisme kontrol publik, yakni:

"...Apakah pemerintahan kabupaten/kota menyediakan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan mengapa suatu keputusan dibuat, apa kriteria yang digunakan sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol, memonitor kinerja lembaga-lembaga publik..."

Pada kenyataannya, perlu dicermati, reformasi administrasi bukanlah hal yang mudah, bahkan jika salah kaprah dapat merusak proses administrasi yang ada menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Oleh sebab itu, Ingraham dalam Pollit dan Bouckaert (2000:6) menekankan pembaharuan administratif sebagai bagian dari semua kinerja kebijakan, harus menyatu dengan upaya-upaya teknis. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan reformasi administrasi pada SKK Migas memakan proses yang panjang dan berkesinambungan yang menyangkut pembaharuan organisasi dan memerlukan komitmen.

Pada bulan November 2014, penataan birokrasi SKK Migas sebagai bagian dari percepatan reformasi administrasi SKK Migas diawali upaya Kepemimpinan Kepala SKK Migas yang baru, yang memulai kerjanya dengan

memetakan masalah. Salah satu masalah yang menonjol adalah ketidakefisienan dan lambatnya proses administrasi di SKK Migas. Hal tersebut, ternyata dapat mendorong terjadinya suap (*bribery*) untuk mendapatkan layanan yang cepat bagi perusahaan minyak yang membutuhkan layanan. Suap yang dilakukan beberapa pihak yang terkait merupakan bentuk korupsi yang mengganggu kesehatan organisasi SKK Migas.

Pada Majalah Tempo (18 Januari 2015, hal. 101) disebutkan bahwa salah satu penyebab keterlambatan persetujuan pengajuan anggaran operasional perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Lebih lanjut, disebutkan (18 Januari 2015, hal. 101), SKK Migas sebagai wakil pemerintah wajib menyeleksi pengeluaran dana tersebut karena itu nanti masuk *cost recovery*, yang berdampak pada bagian yang diterima negara.

Masalah dan Tantangan Inovasi Kebijakan dan Administratif pada Prosedur serta Layanan SKK Migas

Kepala SKK Migas ditugaskan oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral untuk mengembalikan kepercayaan publik di industri hulu migas, termasuk menghilangkan praktik korupsi. Hilangnya kepercayaan publik disebabkan oleh terlalu tingginya ketidakpastian. Oleh sebab itu, fokus Kepala SKK Migas dalam kepemimpinan krisis adalah bekerjasama dengan pelaku bisnis di hulu minyak dan gas secara efektif dan efisien.

Layanan birokrasi SKK Migas yang belum efektif dan efisiensi menjadi tekanan masalah terdekat yang dihadapi SKK Migas. Belum optimalnya efektif dan efisiensi layanan birokrasi SKK Migas terjadi pada layanan perizinan SKK Migas pada level pusat sampai daerah Kabupaten/ Kota. Contohnya, pada saat perusahaan baru dalam tahap eksplorasi, belum menghasilkan apa-apa, ada beberapa kasus yang harus memberikan *fee* kepada SKK Migas. Hal ini memberatkan perusahaan baru, terlebih jika tidak ditemukan kandungan minyak atau gas pada tempat eksplorasi yang dikerjakan. Oleh saat ini, layanan perizinan sedang diperbaiki untuk lebih cepat.

Inovasi Kebijakan dan Administratif sebagai sub-Reformasi Administrasi SKK Migas ditinjau dari Perspektif *New Public Service*: Prosedur dan Layanan Lebih Cepat dan Transparan

Kepala SKK Migas tidak menangani masalah layanan perizinan, tetapi SKK Migas akan melakukan reformasi prosedur layanan pengadaan untuk perusahaan minyak dan gas lebih efisien. Hal ini mengingat ada lebih dari 300 KKKs membeli barang dari 1500 vendor atau subvendor untuk kepentingan eksplorasi dan produksi. Pembelian di atas US\$ 5 juta harus disetujui SKK Migas.

Proses pembelian ini harus melalui tender, jika kurang harus tender ulang, jika proses ada yang keliru juga tender. Untuk itu, Kepala SKK Migas sedang melakukan reformasi prosedur dengan menentukan SKK Migas hanya menangani tender diatas US\$ 20 juta sehingga proses pembelian barang bagi perusahaan minyak dapat lebih cepat dan efisien sehingga ada transparansi yang menghilangkan celah untuk korupsi. (Majalah Tempo, Januari 2015, hal. 102).

Kolaborasi dilakukan SKK Migas dengan semua perusahaan minyak dalam menjaga transparansi untuk mencegah praktik korupsi dan suap dalam industri hulu migas, sebagai bentuk implementasi *good governance* juga dilaksanakan SKK Migas dibawah kepemimpinan Kepala SKK Migas. SKK Migas menggandeng perusahaan-perusahaan minyak yang terkait untuk berpegang pada kontrak antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan vendor bahwa siap diaudit dan SKK Migas memiliki hak menunjuk *independent auditor* untuk mengaudit vendor jika ada kontrak mencurigakan. Hal ini juga diatur dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007 tentang pedoman Pengelolaan Mata Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sedang direvisi ada hak *rights to clause*. Bentuk kolaborasi ini mencerminkan perspektif *new public service* khususnya *serve citizen, not customer, value citizenship over entrepreneurship, think strategically, act democratically serta recognize that accountability is not simple* seperti yang disampaikan oleh Denhardt dan Denhardt (2002:42-43). Hal ini merujuk pada perspektif Denhardt dan Denhardt (2002:42-43), antara lain:

1. *Serve citizen, not customer*. Pelayan publik harus lebih fokus pada membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, kolaborasi dalam dan antarwarga melebihi respon terhadap tuntutan pelanggan (*customer*).

2. *Seek the public interest*. Tujuan organisasi yang ingin dicapai berupa hasil dari penciptaan pembagian kepentingan dan tanggungjawab bersama.
3. *Value citizenship over entrepreneurship*, artinya pelayan publik dan warga sama-sama berkomitmen untuk menyumbangkan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat melebihi dari manajer wirausaha.
4. *Think strategically, act democratically*, artinya kebijakan dan program dapat lebih efektif dan bertanggungjawab jika dicapai melalui usaha kolektif dan proses yang kolaboratif.
5. *Recognize that accountability is not simple*, artinya pelayan publik seharusnya lebih memperhatikan veto daripada kemauan pasar, memelihara undang-undang dan hukum konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional dan kepentingan warga.
6. *Serve rather than steer*, artinya semakin penting bagi pelayan publik untuk berbagi nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam membantu warga untuk mengartikulasi dan menemukan kepentingan bersama daripada hanya sekedar mengawasi proses tersebut.
7. *Value people not just productivity*, artinya organisasi publik dan jaringannya akan berhasil efektif jika dijalankan dalam proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama berdasarkan penghargaan kepada semua orang.

Transparansi yang dilaksanakan Kepala SKK Migas dalam operasional layanan birokrasi SKK Migas juga mencerminkan salah satu prinsip *good governance*, seperti yang disampaikan Amin (2010:8.25), transparansi diartikan sebagai menyediakan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan mengapa suatu keputusan dibuat, apa kriteria yang digunakan sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol, memonitor kinerja lembaga-lembaga publik.

Inovasi Kebijakan dan Administratif sebagai sub-Reformasi Administrasi SKK Migas ditinjau dari *Sound Governance*

Dalam menata prosedur dan birokrasi SKK Migas, yang kondisi sebelumnya belum optimal dalam layanan birokrasi dan derajat ketidakpastian lingkungan layanan birokrasi SKK Migas yang tinggi, Kepala SKK Migas melakukan terobosan manajemen krisis dalam mengarahkan

birokrasi SKK Migas pada reformasi. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan yang dituangkan secara tertulis dalam pedoman kerja tentang melaksanakan audit vendor. Kebijakan ini merupakan hasil kajian *benchmarking* dengan kebijakan yang sama yang dilakukan Pemerintah Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa. Kegiatan *imitating* melalui *benchmarking* merupakan salah satu upaya inovasi yang juga menjadi esensi dalam perspektif *sound governance*. Hal ini dikemukakan Farazmand (2004: 49-50):

“... it is a must policy choice and a strategic approach to improving productivity, increasing efficiency and effectiveness, and encouraging high-performance organizational behavior. By policy innovations...governments must always scan for environmental changes ...Public policy must be dynamic and adaptive to these and other changes in the environment of governance; responsiveness to these changes is an essential ingredient of effective and sound governance... By administrative innovations,...administration must always try to be up-to-date technologically, organizationally, and managerially. New technologies, techniques, methods, approaches, skills, ideas, and systems must be searched for the efficient and effective organization and management of human, budgetary, financial, and other resources in administration....”

SKK Migas menghadapi pengaturan krisis pada lingkungan hulu migas yang diaturnya khususnya pada KKKS dalam negeri yang belum tunduk pada aturan yang disepakati untuk tidak suap dan korupsi. Adapun KKKS berskala internasional dan besar tunduk pada FCPA dan ABC sehingga harus penuh prosedur dan menghindari suap dan korupsi, sebab jika melanggar perusahaan tersebut kena denda yang besar. Pentingnya mengokohkan institusi SKK Migas secara internal dan eksternal agar memiliki daya saing dan kekuatan untuk bertahan lama dalam perubahan lingkungan global yang sangat dinamis dan tidak dapat terprediksi. Seperti yang dinyatakan oleh Farazmand (2004) bahwa *sound governance* merupakan suatu sistem pemerintahan yang tidak hanya kokoh dan berkualitas baik secara domestik, tetapi juga secara internasional. Hal ini dikemukakan Farazmand (2004: 12), sebagai berikut:

“...the concept of sound governance is used here to denote a system of government that is not only domestically sound and virtually flawless economically/financially, politically, democratically,

constitutionally, organizationally, administratively, managerially, and ethically, but is also sound internationally/globally in its interaction with other nation-states and their governments in an independent and self-determining fashion.”

Pembenahan lingkungan krisis hulu migas juga terletak pada kondisi Undang-Undang Anti Korupsi yang belum menyentuh pada strategi penegakan hukum sebab jika terbukti korupsi yang dihukum adalah pegawainya bukan perusahaan yang bersangkutan. Untuk itu Kepala SKK Migas, melalui SKK Migas melakukan strategi *IT system*, pemberdayaan sumber daya manusia dan anggaran yang mendukung reformasi birokrasi SKK Migas khususnya prosedur dan kultur. Upaya-upaya reformasi administrasi yang sudah dilakukan antara lain: (a) penyederhanaan prosedur pengadaan barang KKKS dan vendor; (b) pemakaian teknologi informasi untuk *paperless*; (c) penerapan *dual ladders* – kenaikan karier dengan memilih jalur fungsional dan struktural yang diterapkan pada bulan Juni 2015; (d) pemberlakuan *merit system* berlaku akhir tahun; (e) mengubah perspektif SKK Migas dari pasif ke aktif dalam memantau dan kerjasama dengan KKKS terkait perbaikan pengelolaan industri hulu migas.

Upaya-upaya inovasi kebijakan dan administratif khususnya pada prosedur dan layanan yang dilakukan pada SKK Migas merupakan beberapa langkah-langkah merefleksikan reformasi administrasi yangmana upaya inovasi kebijakan dan administratif juga menjadi dimensi-dimensi dalam *sound governance*. Farazmand (2004: 12-18), menyatakan ke-sepuluh dimensi tersebut adalah: “...(1) *process*; (2) *structure*; (3) *cognition and values*; (4) *constitution*; (5) *organization and institution*; (6) *management and performance*; (7) *policy*; (8) *sector*; (9) *international or globalization forces*; and (10) *ethics, accountability, and transparency*.” Untuk dimensi proses dalam *sound governance* telah dilakukan upaya penyederhanaan prosedur layanan SKK Migas (lihat pada poin penyederhanaan prosedur pengadaan barang KKKS dan vendor dan pemakaian teknologi informasi untuk *paperless*).

Adapun untuk refleksi dimensi struktur dalam *sound governance*, ada rintisan upaya perubahan struktur dari BP Migas ke SKK Migas, sejak tahun 2012. Berikutnya, refleksi dimensi pengetahuan dan nilai-nilai (*cognition and values*), dimensi organisasi dan institusi serta dimensi manajemen dan kinerja

terlihat pada upaya pemakaian teknologi informasi untuk *paperless*, penerapan *dual ladders* dan pemberlakuan *merit system* berlaku akhir tahun.

Dimensi kebijakan (*policy*) dalam *sound governance* ditunjukkan oleh adanya ke-lima upaya reformasi administrasi tersebut, antara lain penyederhanaan prosedur pengadaan barang KKKS dan vendor, pemakaian teknologi informasi untuk *paperless*, penerapan *dual ladders*, pemberlakuan *merit system*, perubahan perspektif SKK Migas dari pasif ke aktif dalam memantau dan kerjasama perbaikan pengelolaan industri hulu migas dengan KKKS. Adapun dimensi *sector* dalam *sound governance* yang menuntut koordinasi dan kerjasama antarlembaga serta dimensi tekanan internasional dan globalisasi ditunjukkan pada upaya penyederhanaan prosedur pengadaan barang KKKS dan vendor, pemakaian teknologi informasi untuk *paperless* dan perubahan perspektif SKK Migas dari pasif ke aktif dalam memantau dan kerjasama perbaikan pengelolaan industri hulu migas dengan KKKS. Dimensi etika, akuntabilitas dan transparansi dalam *sound governance* ditunjukkan pada upaya reformasi administrasi pada SKK Migas berupa penyederhanaan prosedur pengadaan barang KKKS dan vendor, penerapan *dual ladders* serta pemberlakuan *merit system*.

Inovasi Kebijakan dan Administratif sebagai sub-Reformasi Administrasi SKK Migas ditinjau dari Kepemimpinan Manajemen Krisis

Kepemimpinan Kepala Migas yang bertumpu pada kemampuan investigasi dan *system development* menguatkan kepemimpinan krisis yang dilaksanakannya. Reformasi pada SKK Migas yang diarahkan Kepala SKK Migas juga dikuatkan oleh internalisasi budaya kerja yang baru, dalam hal ini membangun sistem. Hal ini seperti yang dikemukakan Schein (1979:42) peran pemimpin sangat penting dalam menciptakan dan menanamkan budaya pada sebuah organisasi atau kelompok. Oleh sebab itu, kepemimpinan dalam organisasi harus berjalan efektif dan proses perubahan kepemimpinan untuk menjadi efektif, tidaklah mudah. Walaupun demikian, perubahan kepemimpinan yang lebih baik adalah penting. Dalam hal ini Gilley et.al. (1999:154) menyatakan: "*improving leadership quality and utilizing virtual teams enables organizations to enforce strategies that foster meaningful change that positively positions employees within the organization.*"

Untuk menghadapi pergolakan internal dan eksternal lingkungan SKK Migas, Kepala SKK Migas melakukan kegiatan *incognito* ke lapangan guna

memetakan permasalahan untuk mengarahkan alur reformasi prosedur dan kultur dalam rangka reformasi birokrasi SKK Migas. Kepemimpinan reformasi yang dilakukan Kepala SKK Migas menciptakan suatu perubahan dari sebelumnya, yang berimplikasi pro dan kontra dalam lingkungan internal dan eksternal SKK Migas. Hal ini merujuk pada pendapat Schumpeter dalam Boin dan Hart (2003:549) bahwa: *"...reforms leadership is an exercise in 'creative destruction'."*

Kepemimpinan SKK Migas dan 5 upaya-upaya reformasi tersebut mencerminkan penyatuan (*dual-blend strategy*) langkah-langkah manajemen krisis dan reformasi, seperti yang disampaikan Boin dan Hart (2003:549) bahwa: *"...The very characteristic of crisis that make them hard to control also give them dynamic potentially."* Oleh sebab itu, Boin dan Hart menyatakan (2003:549) bahwa kepemimpinan krisis dilakukan bersamaan dengan reformasi, pihak eksekutif yang sama.

Pada upaya reformasi yang dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pengadaan barang KKKs dan vendor, pemakaian teknologi informasi untuk *paperless*, penerapan *dual ladders* dan pemberlakuan *merit system*, jika merujuk pada pemikiran Boin dan Hart (2003:549) maka hal tersebut mencerminkan: *"...reform imperative: exploit the crisis damage. To build support nonincremental reform, portray crisis as the result the flaws in the existing institutional order. Communicate strong commitment to make major changes... Crisis management imperative: minimize the damage, alleviate the pain, and restore order. This requires the affirmation of existing values and structures....reform imperative: successful reform leaders manage to secure early support of implementing actors for their plans... Crisis management imperative: successful crisis leaders bypass routine policy-making procedures to speed up decision making."*

Adapun pada upaya reformasi yang dilakukan melalui perubahan perspektif SKK Migas dari pasif ke aktif untuk perbaikan pengelolaan industri hulu migas, jika merujuk pada pemikiran Boin dan Hart (2003:549) maka hal tersebut mencerminkan: *"...reform imperative: successful reform leaders persuade their political environment that they have a plan. They present it as the only feasible policy option that will lead to a new and stable future. Crisis management imperative: successful crisis leaders restore political confidence in the effectiveness of pre-existing policies and institutions...reform imperative: successful reform leaders manage to secure early support of implementing actors for their plans...Crisis management imperative:*

successful crisis leaders bypass routine policy-making procedures to speed up decision making. (Boin dan Hart , 2003:550)"

Berikutnya, kepemimpinan krisis Kepala SKK Migas dapat dikaji dari tiga hikmah pelajaran hasil penelitian Boin dan Hart (2003: 550) tentang bagaimana pemimpin krisis dalam menghindari krisis yang dipaksa reformasi. Tiga hikmah pelajaran dari hasil penelitian Boin dan Hart (2003) tersebut, antara lain: "...*leaders need to formulate a crisis management philosophy, leaders should not push reform without considering opposite arguments dan crisis induced reform creates exceptional challenges from the long term.*" Jika dikaji dari 3 hal tersebut, maka kepemimpinan krisis Kepala SKK Migas cenderung menerapkan *leaders should not push reform without considering opposite arguments* dan *crisis induced reform creates exceptional challenges from the long term.*

Sound Governance pada Inovasi Kebijakan dan Administratif SKK Migas

Jika dikaji dari ke-sepuluh dimensi *sound governance*, inovasi kebijakan dan administratif sebagai upaya reformasi administrasi SKK Migas bersifat *incremental* yang menyentuh hanya pada lapisan luar *sound governance*. Walaupun demikian, ada beberapa upaya reformasi SKK Migas yang cenderung signifikan merefleksikan dimensi-dimensi *sound governance*. Pertama, upaya reformasi administrasi SKK Migas berupa perubahan BP Migas menjadi SKK Migas merefleksikan kuat dimensi struktur pada dimensi *sound governance*. Berikutnya upaya reformasi administrasi SKK Migas dalam bentuk pengubahan perspektif SKK Migas dari pasif ke aktif dalam memantau dan kerjasama perbaikan pengelolaan industri hulu migas dengan KKKS, cenderung signifikan merefleksikan dimensi *policy* dan dimensi *sector* pada dimensi *sound governance*.

Selain itu, jika menyangkut hubungan kerjasama dengan luarnegeri dan kepentingan pengembangan daya saing industri hulu migas dengan negara kompetitor lainnya, masih memerlukan kebijakan publik yang harus melalui proses legislasi yang panjang dan perlu kajian mendalam. Hal ini menceminkan bahwa belum ada integrasi kuat antara inovasi kebijakan publik yang berimplikasi reformasi administrasi sektor publik, khususnya dalam hal ini SKK Migas, dengan inovasi administratif. Jadi, dapat disimpulkan upaya reformasi administrasi khususnya pada prosedur dan layanan SKK Migas hampir merefleksikan ke-sepuluh dimensi-dimensi tersebut, tetapi belum pada esensi dimensi *sound governance* berupa inovasi kebijakan

secara menyeluruh dan upaya perbaikan administratif dengan penyebaran budaya organisasi, standar dan perspektif *sound governance* yang kuat.

PENUTUP

Simpulan

Inovasi kebijakan dan administratif sebagai bagian dari reformasi administrasi yang dipandu dalam kepemimpinan manajemen krisis pada SKK Migas mengedepankan pada pemahaman lingkungan krisis yang dihadapi SKK Migas. Oleh sebab itu, pendekatan incognito dilaksanakan untuk memetakan masalah dan mempelajari lingkungan sebagai bagian dari pembelajaran organisasi. Inovasi kebijakan dan administratif SKK Migas telah menerapkan prinsip transparansi dalam *good governance* beberapa nilai-nilai perspektif *new public service* dan lapisan luar dari dimensi-dimensi *sound governance*. Beberapa nilai-nilai perspektif *new public service* ditandai dengan adanya upaya kolaborasi antara SKK Migas dan KKKS serta warganegara dalam reformasi administrasi SKK Migas. Hal ini mencerminkan nilai-nilai perspektif *new public service* khususnya *serve citizen, not customer, value citizenship over entrepreneurship, think strategically, act democratically* serta *recognize that accountability is not simple* seperti yang disampaikan oleh Denhardt dan Denhardt (2002:42-43). Adapun upaya-upaya reformasi yang sedang dilakukan dalam Inovasi kebijakan dan administratif SKK Migas, antara lain berupa penyederhanaan prosedur pengadaan barang KKKS dan vendor, pemakaian teknologi informasi untuk *paperless*, penerapan *dual ladders* untuk kenaikan karier serta pemberlakuan *merit system* sumber daya manusia SKK Migas serta perubahan perspektif SKK Migas dari pasif ke aktif perbaikan pengelolaan industri hulu migas. Upaya-upaya reformasi administrasi khususnya pada prosedur dan layanan yang dilakukan pada SKK Migas merupakan beberapa langkah-langkah yang hampir merefleksikan inovasi kebijakan dan administratif yang juga menjadi dimensi-dimensi dalam *sound governance*. Walaupun demikian, upaya reformasi administrasi SKK Migas belum komprehensif dan menjamin keberlangsungan proses reformasi administrasi pada SKK Migas. Berikutnya, kelima upaya tersebut mencerminkan kepemimpinan manajemen krisis yang berpadu dengan reformasi yang diarahkan oleh satu kepemimpinan dalam tubuh SKK Migas. Hal ini jika dianalisis dari teori yang dikemukakan Boin dan Hart (2003), mencakup penyederhanaan prosedur rutin, mempengaruhi kebijakan untuk

perbaikan industri hulu migas dan penataan internal birokrasi SKK migas untuk menghilangkan masalah-masalah birokrasi melalui pembangunan sistem yang transparan yang didukung kebijakan dan teknologi informasi terkini. Pelajaran dari penelitian Boin dan Hart (2003) yang juga telah dilakukan dalam kepemimpinan manajemen krisis pada SKK Migas, cenderung menerapkan *leaders should not push reform without considering opposite arguments* dan *crisis induced reform creates exceptional challenges from the long term*. Oleh sebab itu, peran kepemimpinan manajemen krisis dalam lingkungan eksternal dan internal yang dinamis, cenderung pada peran penyelaras (*aligning*) dan pemberdaya (*empowering*) merujuk pada teori kepemimpinan Covey (dalam Djatmiko, 2004).

Dari analisa kajian literatur, *sound governance* dapat (cenderung) menjadi salah satu alternatif solusi atas hambatan-hambatan upaya Inovasi kebijakan dan administratif sebagai bagian reformasi administrasi SKK Migas. Ada potensi untuk melaksanakan *sound governance*, jika jaringan kolaborasi SKK Migas solid, kuat mengakar secara internal dan kuat meluas secara eksternal. Walaupun, dari kelima upaya reformasi SKK Migas, hanya dapat merefleksikan secara signifikan pada 3 (tiga) dimensi dari 10 (sepuluh) dimensi *sound governance* yakni dimensi struktur, *policy* dan *sector*. Tantangan di sisi lainnya, inovasi kebijakan dan administratif SKK Migas belum menyentuh esensi *sound governance* berupa inovasi kebijakan komprehensif yang terintegrasi dengan upaya perbaikan administratif melalui penyebaran budaya organisasi, standar dan perspektif *sound governance* yang kuat, sehingga mengokohkan institusi secara domestik dan internasional.

Rekomendasi

Inovasi kebijakan dan administratif pada SKK Migas perlu didukung oleh semua *stakeholders* dan lingkungan SKK Migas. Oleh sebab itu, inovasi kebijakan dan administratif sebagai bagian dari reformasi administrasi SKK Migas harus mengacu pada visi dan misi SKK Migas. Upaya pendukung inovasi kebijakan dan administratif SKK Migas yang sebaiknya dilakukan adalah konsistensi upaya *surveillance* dan *benchmarking* lingkungan industri hulu migas yang ditunjang dengan pembukaan aksesibilitas layanan birokrasi SKK Migas untuk menguatkan pembangunan sistem untuk perbaikan SKK Migas secara berkesinambungan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai gaung esensi reformasi administrasi. Internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai budaya organisasi dengan perspektif *sound governance* sebaiknya dilakukan oleh SKK

Migas dengan komitmen tinggi dan berkesinambungan. Tujuan akhir untuk memulihkan kepercayaan publik, akan dapat didukung jika inovasi kebijakan dan administratif SKK Migas (melalui perbaikan dan pembangunan sistem birokrasi SKK Migas) dapat diinformasikan, dikomunikasikan dan diberdayakan dengan kolaborasi hubungan masyarakat melalui berbagai jejaring informasi dan komunikasi, khususnya media massa secara reguler dan transparan.

Daftar Pustaka

- Aufrecht, Steven E. and Li Siu Bun. "Reform with Chinese Characteristics: The Context of Chinese Civil Service Reform". *Public Administration Review*; Mar/Apr 1995; 55, 2; pg. 175.
- Amin, Zainul Ittihad. (2010). Buku Materi Pokok MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Terbuka
- Artikel "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2014" pada http://www.bps.go.id/brs_file/ipak_2jan15.pdf Kamis 22 Januari 2015 pkl. 22.36 WIB).
- Artikel "KPK 'Endus' Korupsi di BP Migas", Sabtu, 17 November 2012 pada <http://www.tempo.co/read/fokus/2012/11/17/2652/> diunduh Kamis 22 Januari 2015 pkl. 23.30 WIB
- Artikel "Manipulasi Rp 16,1 Triliun di BP Migas", Minggu 16 November 2012 pada <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/16/090442090/> diunduh Kamis 22 Januari 2015 pkl. 23.54 WIB
- Artikel "Masa Transisi BP Migas Diminta Tak Terlalu Lama", Kamis, 15 November 2012 pada <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/15/090442057/>,
- Artikel Jejak Pendapat "Tindakan Pemberantasan Perilaku Koruptif pada <http://www.tempo.co/jajak/indikator/?file=20140925.id&bulan=09&tahun=2014>
- Boin, Arjen., Hart, Paul't. Public leadership in times of crisis: Mission impossible?. *Public Administration Review*; Sep/Oct 2003; 63, 5; ABI/INFORM Complete, pg. 544
- Brudney, Jeffrey L., E. Ted Hebert and Deil S. Wright. "Reinventing Government in the Americas States: Measuring and Explaining Administrative Reform". *Public Administration Review*; Jan/Feb 1999; 59, 1; pg. 19.
- Caiden, Gerald E. (1969). *Administrative Reform*. Chicago: Ellen Lane-The Penguin Press.

- Denhardt, Janet V., Denhardt, Robert B. (2002). *The New Public Service-Serving Not Steering*. Armonk: M.E. Sharpe.
- Farazmand (ed.), Ali. (2004). *Sound Governance : Policy And Administrative Innovations*. Connecticut : Praeger
- Gilley, Jeffrey W., Bougl, Nathaniel W. and Maycunich, Ann. (1999). *The Performance Challenge - Developing Management System to Make Employees Your Organization's Greatest Asset*. Massachusetts: Perseus Books.
- Djarmiko, Harmanto Edy (ed). (2004). *Rahasia Sukses The Best CEO Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Majalah Tempo (18 Januari 2015). "Yang Nakal Harus Pergi". (hal. 101-103)
- Pollitt, Christopher, Bouckaert, Geert. (2000). *Public Management Reform-A Comparative Analysis*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Schein, Edgar H. (1979). *Organizational Psychology*. 2nd ed., New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Tsao, King K. and John Abbot Worhtley. "Chinese Public Administration: Change with Continuity during Political and Economic Development". *Public Administration Review*; Mar/Apr 1995; 55, 2; pg. 169.
- Wu, Wu Wen. "Challenges and Opportunities: Reform of China's Public Administration in the New Era". *Asian Review Of Public Administration*; Jan-Jun 2001; XIII, 1.

Peran Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Melaksanakan Inovasi Daerah Kabupaten Kupang di Era Revolusi Industri 4.0

Susanti
Universitas Terbuka
susanti@ecampus.ut.ac.id

Mani Festati Broto
Universitas Terbuka
mani@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Pada era Revolusi Industri 4.0 ini terjadi pergeseran *disruption innovation* (gangguan/kekacauan inovasi) yang luar biasa. Bila awal mula revolusi industri diciptakannya mesin uap, yang selanjutnya melalui mesin uap tersebut muncul mesin-mesin lainnya yang menimbulkan otomatisasi. Sejak itu terjadi pergeseran teknologi semakin bergerak pesat hingga Revolusi Industri 4.0 ini yang menggeser banyak hal menjadi serba digital. Dampak Revolusi Industri 4.0 di bidang pemerintahan ini adalah terbukanya peluang *open governance* yang selanjutnya melahirkan *e-governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Open governance* memberikan ruang gerak pemerintahan lebih luas tidak terbatas ruang waktu dan tempat, serta lebih fleksibel dalam memberikan layanan publik untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan menghadapi tantangan dinamis dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, sehingga harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan kepemimpinan pemerintahan yang kuat. Secara konseptual, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang diinginkan (Suradinata, 1998). Kepemimpinan merupakan proses interaksi berbagai faktor yang membentuk diri seorang pemimpin untuk kemudian memberikan hasil berupa berbagai keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan mata rantai yang terkait, sebab pemimpin lebih menunjuk pada figur seseorang yang mempunyai tujuan pribadi sedangkan kepemimpinan lebih berorientasi pada kepentingan institusi/lembaga baik formal ataupun informal. Berbeda dengan

kepemimpinan sektor privat, kepemimpinan pemerintahan pada tingkatan tertentu berhadapan dengan dua entitas yang berbeda.

Wasistiono (2014) menggambarkan kepemimpinan pemerintahan dalam dua kaki dan dua inti. Dua kaki artinya “satu kaki pada organisasi formal, sedangkan kaki lainnya pada entitas masyarakat yang tidak selalu terikat pada suatu organisasi atau lembaga”; sedangkan dua inti artinya: “setiap pemimpin pemerintahan harus memperhatikan bawahan maupun pengikutnya secara cermat”. Kepemimpinan pada organisasi formal/kepemimpinan organisasional didasarkan pada otoritas rasional dan berhak menggunakan fasilitas manajerial, sedangkan kepemimpinan pada entitas masyarakat/kepemimpinan sosial didasarkan pada otoritas tradisional dan kharismatik dengan mengutamakan *gezag* atau kewibawaan (Wasistiono, 2014). Dengan demikian kepemimpinan pemerintahan harus dapat mempengaruhi organisasi birokrasi yang dipimpinnya dan entitas masyarakat yang didasarkan pada otoritas tradisional dan kharismatik untuk mewujudkan tujuan pemerintahan.

Pada era Revolusi Industri 4.0, Daerah yang memiliki kompetensi sumber daya manusia mumpuni serta profesional; maka peran kepemimpinan pemerintahan ibarat mengarahkan dan memberdayakan ke arah yang lebih optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya: Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Surakarta, dll. Ide-ide pemerintah untuk menawarkan sebuah inovasi baru tentu akan lebih mudah diaplikasikan dibanding dengan daerah tertinggal di Indonesia. Pada daerah tertinggal, umumnya kualitas kompetensi sumber daya aparatur sangat ‘terbatas’ serta belum ada kesiapan masyarakat untuk menerima inovasi baru. Sebaliknya, ketika masyarakat sudah ‘siap’ dengan inovasi baru yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya, belum tentu didukung birokrasi yang kompeten. Kendala birokrasi sebagai agen perubahan yang belum siap untuk mengaplikasikan inovasi baru, baik dari sisi kompetensi ataupun teknis menterjemahkan ide ke dalam program/kegiatan pemerintahan menjadi faktor penghambat inovasi daerah. Oleh karena itu terkait inovasi pemerintahan, faktor sumber daya manusia baik sumber daya aparatur atau masyarakat perlu dipersiapkan secara matang.

Dengan demikian pada Daerah tertinggal, seorang pemimpin dan kepemimpinan pemerintahan memerlukan *effort* (upaya) yang lebih ‘keras’ dalam menawarkan gagasan-gagasan inovasi pemerintahan. Hal ini antara lain berkaitan dengan faktor kerangka pikir (*mindset*) kepemimpinan

pemerintahan yang belum tentu sama dengan birokrasi dan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kepemimpinan pemerintahan untuk memulai inovasi pemerintahan di daerah.

Inovasi pemerintahan di daerah atau inovasi daerah sendiri diatur dalam Bab XXI Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah ini diperlukan bahkan didorong oleh Pemerintah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi yang dimaksud di sini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi daerah ini dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah atau anggota masyarakat. Berkaitan dengan inovasi ini, maka peran Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.

Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan inovasi inipun harus mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Ketika dalam hal melaksanakan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka aparatur sipil negara tidak dapat dipidana sehingga memberikan semangat kepada Daerah untuk berlomba-lomba melakukan terobosan pemerintahan melalui inovasi daerah. Dengan demikian inovasi daerah ini tidak harus dalam bentuk teknologi tingkat tinggi yang canggih atau mahal, tetapi juga dapat berupa ide-ide untuk pembaharuan atau penyelenggaraan pemerintahan yang harus mengacu pada prinsip kebijakan inovasi.

Ide-ide inovasi daerah tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik bila ada kesenjangan yang dalam antara kepemimpinan pemerintahan dengan bawahan atau pengikutnya. Bawahan (baca birokrasi) yang dapat menjadi agen perubahan perlu diubah mindsetnya terlebih dahulu agar kemudian dapat mensosialisasikan ide-ide inovasi tersebut ke masyarakat. Hasil penelitian Susanti (2018) menemukan bahwa ide-ide pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Kupang yang berasal dari kepala daerah ini tidak dapat diterjemahkan oleh birokrasi dengan baik dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran yang komprehensif; sehingga kepala

daerah selaku pemimpin pemerintahan harus mensosialisasikan gagasannya langsung ke masyarakat dalam bentuk gerakan bukan program kegiatan pemerintahan yang didanai pemerintah. Padahal ide-ide tersebut sudah menjadi kebijakan daerah yang tertuang dalam rencana strategis ataupun rencana tahunan daerah. Permasalahannya adalah : bagaimana peran kepemimpinan pemerintahan pada Daerah tertinggal dalam melaksanakan inovasi daerah di era Revolusi Industri 4.0? Paper ini berusaha menjawab permasalahan tersebut dengan mengambil salah satu contoh inovasi daerah di Kab. Kupang sebagai salah satu daerah tertinggal.

PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Secara teoritis ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pemerintahan dalam menyelenggarakan tujuan pemerintahan di era Revolusi Industri 4.0. Berdasar pendapat Pierre and Peters (2000), *Institute of Governance* atau IOG (2006), Grindle (2007), dan Sumarto (2009) dapat disimpulkan bahwa terdapat enam faktor utama yang menentukan agar kepemimpinan pemerintahan berhasil dalam menerapkan inovasi daerah untuk mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keenam faktor tersebut adalah sbb.

1. Faktor Kepemimpinan

Faktor kunci keberhasilan pemerintahan harus diikuti dengan adanya dukungan dari bawahan (birokrasi) dan pengikut (*followers*) yang memadai serta dukungan lingkungan yang kondusif. Artinya pemimpin yang inovatif hanya akan berhasil kalau didukung oleh bawahan dan pengikut serta lingkungan yang kondusif. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi seseorang agar orang lain melakukan/tidak melakukan apa yang diinginkan; sehingga di sini ada proses interaksi berbagai faktor yang membentuknya untuk kemudian menghasilkan berbagai keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu kepemimpinan pemerintahan harus mampu mengelola jaringan formal dan informal untuk mencapai tujuan pemerintahan, sehingga kepemimpinan pemerintahan perlu didukung oleh:

kemampuan melakukan negosiasi/*lobby*, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengelola jaringan politik, dll. Kepemimpinan pemerintahan merupakan pemimpin organisasi pemerintah yang harus memimpin organisasi formal birokrasi sekaligus pemimpin masyarakat. Oleh karena itu

bupati sebagai *top leader* pada kepemimpinan pemerintahan di daerah harus mampu menggerakkan organisasi birokrasi dan organisasi sosial yang ada di daerahnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Faktor Kelembagaan

Artinya perlu adanya transformasi kelembagaan yang mendukung ide-ide inovatif menjadi salah satu faktor pokok yang cukup menentukan. Kelembagaan yang profesional, efektif dan efisien harus bersinergis dengan arah pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak.

3. Faktor Modernisasi Sektor Publik

Artinya ide-ide baru, teknologi baru dan pelatihan baru merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembaharuan pemerintahan dalam melakukan modernisasi pemerintahan. Modernisasi pemerintahan mengacu pada pendapat Grindle (2007: 172-174) yang mengungkapkan bahwa adanya ide-ide baru, teknologi baru dan pelatihan baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan akan lebih mudah dicapai karena prosedur dan mekanismenya yang lebih jelas, transparan dan akuntabel. Adanya modernisasi pemerintahan ini akan memperkuat dan mempercepat penerimaan bawahan dan pengikut dalam inovasi daerah. Contoh modernisasi pemerintahan yang sudah berhasil diterapkan di Kab. Kupang adalah pembayaran pajak oleh masyarakat. Jika sebelumnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) manual, sekarang dapat diakses setiap saat secara elektronik melalui e-SPPT untuk mengetahui kewajiban pajak termasuk denda yang harus dibayarnya; meski faktor kenadala *signal* jaringan yang tidak stabil. Dampaknya bagi daerah adalah meningkatkan pendapatan daerah.

4. Faktor Masyarakat Sipil yang Terorganisir

Masyarakat sipil yang kritis memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, sehingga ide-ide inovatif dapat dikritisi dan atau didukung untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat sipil yang terorganisir ini akan menghasilkan partisipasi dan kontrol yang efektif dalam penyelenggaraan pembaharuan pemerintahan.

5. Faktor Tradisi atau Budaya Demokrasi

Tradisi dalam konteks IOG atau *Institute of Governance* (2006) dimaknai sebagai budaya demokrasi yang dibangun serta diterapkan dalam masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan pembaharuan pemerintahan. Faktor ini lebih terkait dengan pendekatan sosiologis atau kepemimpinan sosial. Dengan demikian terkait dukungan pengikut untuk membantu menciptakan suasana kondusif dalam menerapkan ide-ide pembaharuan pemerintahan.

6. Faktor Potensial Lainnya

Faktor potensial lainnya ini bentuknya sangat bervariasi yang sangat mungkin menjadi penyebab keberhasilan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan, seperti : tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, tingginya penggunaan media sosial, kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat, dll.

Setiap Pemerintahan Daerah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri dalam mengakomodasi keenam faktor tersebut di era Revolusi Industri 4.0, sehingga perkembangan daerah di Indonesia sangat bervariasi. Ada yang sudah modern (kota metropolitan), ada yang sudah semi modern, bahkan beberapa daerah masih tertinggal. Pada masyarakat daerah tertinggal sebagaimana Kab. Kupang dengan budaya Timor yang masih lekat, dari keenam faktor tersebut faktor kepemimpinan pemerintahan merupakan faktor dominan dalam pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan. Keteladanan kepemimpinan pemerintahan dalam masyarakat tertinggal dan tradisional diperlukan untuk merubah *mindset* bawahan dan pengikut memasuki era Revolusi Industri 4.0.

Yuwono (2014) dalam hasil penelitiannya menemukan sejumlah faktor kepemimpinan yang menentukan tata kelola pemerintahan yang baik di Surakarta (2005 – 2014) dari sisi faktor pemimpin dan kepemimpinan dalam menunjang penerapan sejumlah inovasi daerah. Sejumlah faktor tersebut adalah sbb. (Yuwono, 2014: 136-164).

1. Faktor “Ideologi” Pemimpin

“Ideologi” pemimpin dalam konteks ini adalah ide, gagasan atau pemikiran pemimpin yang melandasi semua pandangan, pertimbangan dan tindakan yang dilakukan dalam mengelola pemerintahan. Seorang pemimpin harus mempunyai ideologi kerakyatan artinya menempatkan kepentingan

rakyat sebagai hal yang utama dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. *Blusukan* sebagai salah satu sarana memudahkan pemimpin bertemu masyarakat, sehingga memudahkan pemimpin mempertemukan kepentingan masyarakat dengan kemampuan pemerintahan yang dimiliki untuk melayani masyarakat.

2. Faktor Inovasi Pemimpin

Filosofi organisasi publik khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, meniru praktik manajemen sektor swasta sebagaimana filosofi *New Public Management* (NPM) jika ingin maju (Rhodes 1998:19). Rhodes (1998) menjelaskan bahwa NPM merupakan paradigma global yang berlaku bukan saja di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Kemampuan visioner kepemimpinan pemerintahan terasah melalui pengalaman hidup, pengalaman kerja yang kemudian berimplikasi pada kemampuan memetakan (*mapping*) berbagai hal termasuk kebijakan mengembangkan inovasi pemerintahan daerah. Inovasi ini dapat saja bukan hal yang benar-benar baru karena sudah diterapkan pada sektor swasta, tetapi ada keberanian pemimpin pemerintahan untuk menerapkan inovasi ini meski banyak hambatan internal dan eksternal.

3. Motivasi Pemimpin "Melayani"

Motivasi pemimpin menjadi kunci sukses mengelola inovasi pemerintahan. Motivasi ini harus murni, tidak bias ekonomi transaksional. Dengan demikian ada komitmen dari pemimpin untuk membela kepentingan rakyat dan mempertanggungjawabkan setiap dana yang dipakainya, ditunjang dengan karakter personal yang baik dan kuat untuk melayani masyarakat dan meninggalkan kesan positif pada pihak-pihak yang dilayani. Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas *trust* kepada pemerintah. Motivasi pemimpin untuk melayani tamu ini menjadi teladan bagi bawahan atau pengikut dalam pemerintahan.

4. Faktor Ketegasan Pemimpin

Ketegasan pemimpin perlu dilakukan secara kontinu sebagai bentuk konsistensi untuk menjamin keberhasilan inovasi pemerintahan. Melalui kepemimpinan pemerintahan yang kuat, maka langkah menuju sukses inovasi daerah akan mudah dicapai.

5. Faktor Pemimpin Rendah Hati

Sikap rendah hati seorang pemimpin, sederhana, tidak sombong dan mudah ditemui oleh siapapun dan dimanapun menjadi semangat bagi bawahan dan pengikut untuk mewujudkan ide-ide pembaharuan pemerintahan.

6. Faktor Kepemimpinan Saling Melengkapi

Artinya keberhasilan menerapkan ide-ide inovasi baru sampai tercapainya tujuan merupakan bentuk kerja bersama antara pemimpin, bawahan, dan pengikut; sehingga terjadi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam setiap peran yang dimiliki.

Mengingat setiap pemimpin dari kepemimpinan pemerintahan merupakan personal yang unik dan khas sebagaimana sifat manusia, maka dalam praktiknya setiap pemimpin mempunyai kekhasan dalam menerapkan ke-6 hal tersebut. Dengan demikian keenam faktor pemimpin dan kepemimpinan tersebut dalam praktik penerapan inovasi daerah akan menghasilkan berbagai variasi; baik dalam input, proses atau output.

INOVASI DAERAH DI KAB. KUPANG : TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.

Inovasi menurut Ancok (2012) merupakan suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dsb. Perilaku inovatif ini terdiri atas dua tahap, yaitu : tahap pemunculan gagasan (*initiation*) dan tahap implementasi gagasan (*implementation*). Hal ini sejalan dengan Govindarajan and Trimbel (2010:3) yang mengungkapkan bahwa "*here is an improved equation for innovation : ideas + execution*". Pendapat Govindarajan and Trimbel (2010) ini memberikan arti bahwa inovasi adalah gagasan atau ide ditambah eksekusi. Eksekusi berarti motivasi, proses dan pemimpin, sehingga para pemimpin dan kepemimpinan sangat penting untuk memulai sebuah inovasi. Bila inovasi dikaitkan dengan inovasi pemerintahan atau inovasi daerah maka hal ini berarti bahwa suatu proses berpikir dan mengimplementasikan pemikiran tersebut sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, cara baru, kebijakan, dsb. dalam pemerintahan untuk kemudian diseminasikan agar dapat memecahkan masalah pemerintahan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi pemerintahan guna mencapai tujuan pemerintahan.

Inovasi Daerah Kab. Kupang bermula dari janji politik Bupati Kupang dalam Pilkada untuk periode kedua yang menawarkan beberapa gagasan baru dan lanjutan untuk pembangunan. Ada beberapa gagasan atau ide yang awalnya berasal dari kepala daerah selaku pemimpin kepemimpinan pemerintahan di Kab. Kupang yang kemudian diadopsi dalam RPJMD Kab. Kupang dan Rencana Prioritas Tahunan di beberapa SKPD. Gagasan atau ide-ide tersebut sebagaimana ditulis Eki (2016: 186-255) sbb.

1. Gagasan perubahan dalam perumusan visi
2. Gagasan percepatan pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan melalui:
 - a. Gerakan tanam paksa dan paksa tanam (GTP2T)
 - b. Tahun 2016 sebagai tahun rintisan pengembangan Taman Eden
 - c. Mengembangkan sistem ternak terpadu
 - d. Melarang ekspor sapi hidup
 - e. Membangun smelter mangan, namun terkendala tarif listrik
 - f. Sektor jasa: hidupkan pasar tradisional dan koperasi
3. Gagasan pengembangan pendidikan, dilaksanakan melalui:
 - a. Gagasan membangun unit sekolah baru
 - b. Pengembangan PAUD berintegritas
 - c. Pengembangan Program 3 K (kebun, kantin, koperasi)
 - d. Kenaikan pangkat guru melalui karya nyata
4. Gagasan pengembangan kesehatan, dilaksanakan melalui :
 - a. *School feeding* diganti menjadi *school* kantin
 - b. Budidaya tanaman bunga diganti tanaman gizi
 - c. Menyoroti kesehatan mental masyarakat
5. Gagasan pengembangan hukum dan HAM
6. Gagasan pengembangan budaya politik dan birokrasi
7. Gagasan pengembangan sosial budaya
8. Gagasan pengembangan lingkungan geografi dan tata ruang.

Gagasan ini tertuang dalam RPJMD Kab. Kupang dan mulai tahun 2014 menjadi kegiatan prioritas pada SKPD terkait, artinya gagasan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Meskipun sudah menjadi kebijakan daerah, gagasan-gagasan tersebut seringkali tidak dapat diimplementasikan karena beberapa alasan, antara lain: nomenklatur kegiatannya berbeda; sehingga sampai beberapa kali melakukan Revisi Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Walau sudah direvisi, tetap saja tidak dapat dieksekusi dengan biaya APBD karena ketidakpahaman birokrasi dalam


menterjemahkan gagasan tersebut menjadi program kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kab. Kupang.

Ketika gagasan tersebut ditawarkan sebagai inovasi daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 kepada Pemerintah Pusat dan Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi tersebut, maka gagasan tersebut dapat diimplementasikan menjadi Inovasi Daerah. Pusat dalam hal ini melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan penelitian dan pengembangan, sehingga pada 2 Maret 2016 dilakukan penandatanganan kerja sama (MoU) antara LAN dan Pemerintah Kab. Kupang. MoU tersebut memiliki arti penting dan strategis sebab akan dapat mewadahi program dan kegiatan dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan ASN di Kab. Kupang, sekaligus menjadikan kabupaten pertama di kawasan Indonesia Bagian Timur sebagai Laboratorium Inovasi. Harapannya, melalui inovasi tersebut maka kualitas dan hasil program inovasi ini dapat menjadi tolak ukur bagi daerah lain dalam berinovasi. Inovasi daerah ini penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat lewat terobosan-terobosan baru yang dikembangkan, sehingga inovasi tidak perlu mahal atau mewah tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Kab. Kupang dan hasilnya harus dapat dimanfaatkan dan dirasakan.

Inovasi daerah ini didukung oleh sejumlah potensi unggul di Kab. Kupang, seperti : potensi unggulan garam 60.000 Ha, sapi 930.000 ekor, dan rumput laut 200.000 km, dll. Selain itu semangat yang luar biasa dari kepemimpinan pemerintahan yang dituangkan dalam Visi Daerah Kab. Kupang yaitu: "Menjadi salah satu kabupaten unggul Tahun 2019 melalui upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia". Berdasar identifikasi awal antara LAN dengan Pemerintah Kab. Kupang ada 137 ide gagasan inovasi yang melibatkan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan unit kerja di Pemkab. Kupang.

Pada dasarnya ide-ide tersebut dapat diimplementasikan berbasis jaringan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan berbagai pihak mengetahui program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sekaligus diseminasi program di era Revolusi Industri 4.0. Menurut Hermann, Pentek, and Otto, salah satu prinsip utama di era Revolusi Industri 4.0 adalah *Internet of Things* (IoT) yang memungkinkan manusia berhubungan dengan pihak lain tanpa harus bertemu secara tatap muka (*face to face*) namun

melalui jaringan (Sumber: <https://www.cleverism.com/industry-4-0/> diakses 20102018). Revolusi Industri 4.0. sendiri bila digambarkan sbb.




Gambar 1. Revolusi Industri Dan Pandangan Masa Depan

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0 diakses 20102018.

IoT sebagai salah satu prinsip utama Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT ini telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, micro-electromechanical systems (MEMS), dan Internet (Sumber: <https://idcloudhost.com/mari-mengenal-apa-itu-internet-thing-iot/> diakses 20102018).

Bagi penyelenggara pemerintahan daerah, IoT merupakan cara terbaik untuk memberikan layanan publik setiap saat sebab mengurangi transaksi secara langsung sehingga diharapkan lebih obyektif dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Masyarakat dapat setiap saat mengakses layanan yang diperlukan melalui IoT, dan keterhubungan ini dapat digambarkan sbb.



Gambar 2.

Cara Kerja Internet of Things (IoT) dalam Layanan Publik

Sumber :

[https://www.google.com/search?q=internet+of+thing&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cJnQ5G5w_ks7hM%253A%252C%2511-Y5Oaw8Je4nM%252C_&usq=A14_kSymOMQ2qGUFvNGCzNwadhFwla_cA&sa=X&ved=2ahUK Ewj88NOgrq3eAhUiKo8KHXUDBeoQ_h0wFnoECAAQDg#imgrc=EVeramK44706OM](https://www.google.com/search?q=internet+of+thing&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cJnQ5G5w_ks7hM%253A%252C%2511-Y5Oaw8Je4nM%252C_&usq=A14_kSymOMQ2qGUFvNGCzNwadhFwla_cA&sa=X&ved=2ahUKEwj88NOgrq3eAhUiKo8KHXUDBeoQ_h0wFnoECAAQDg#imgrc=EVeramK44706OM): diakses 20102018.

Jaringan internet menjadi media penghubung antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani, dengan memangkas sebanyak mungkin transaksi langsung; baik transaksi langsung antar manusia ataupun transaksi langsung manusia dengan uang. IoT menghemat energi pemerintah dalam memberikan layanan publik. Hal ini dapat terjadi karena cara kerja jaringan juga didukung oleh jaringan lainnya, misalnya jaringan perbankan.

Dalam implementasinya, tidak semua gagasan inovasi pemerintahan di Kab. Kupang yang berjumlah 137 ide gagasan inovasi ini berhasil membangun IoT. Proses implementasi inovasi tersebut, baru menghasilkan 20 inovasi daerah yang berhasil diterapkan. Ke-20 inovasi daerah ini (Data tahun 2017), masih dalam tahap pengadministrasian inovasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui *website* Pemerintah Daerah Kab. Kupang. Ke-20 inovasi daerah tersebut antara lain: papan digital informasi, aplikasi

SMS Gateway, mobil bioskop film dokumenter, nikah massal, jalan desa unggul, pengelolaan administrasi kependudukan, hijaukan lahan tidur, inseminasi buatan, elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (*E-SPPT*), pembenahan desa wisata, klinik konsultasi bisnis, *Pro Poor*: gerakan bedah rumah, *E-Planning*, Kupang Satu Data, desa tangguh bencana, sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhtan). Artinya hanya sekitar 14,6% implementasi ide inovasi yang berkesinambungan, sedangkan sebagian besar sisanya (85,4%) tidak ada tindak lanjutnya oleh SKPD terkait.

Inovasi daerah yang baru berhasil melakukan tahap pengadministrasian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.
Inovasi Pemerintah Kab. Kupang dan Luaran yang Dihasilkan

No.	Inovasi Daerah	Luaran Inovasi Daerah
1	Papan digital informasi	Papan digital informasi dapat dilihat di Bandara Eltani Kab. Kupang, baru sebatas menunjukkan informasi jarak ke pusat kota dan promosi pariwisata yang ada di Kab. Kupang.
2	Aplikasi SMS Gateway	sapaan ucapan selamat datang ketika seseorang tiba dengan menggunakan pesawat di Bandara Eltani Kab. Kupang.
3	Mobil bioskop film dokumenter	Jumlah dan keberadaannya dapat dipantau secara <i>online</i> , sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.
4	Nikah Massal	Pengadministrasian kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi perilaku menyimpang masyarakat.
5	Jalan Desa Unggul	<i>Best practice</i> untuk membangkitkan swadaya warga untuk bekerjasama membuka dan membangun akses jalan.
6	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Tertib pencatatan administrasi kependudukan.

No.	Inovasi Daerah	Luaran Inovasi Daerah
7	Hijaukan lahan tidur	Penghijauan dan promosi penghijauan lahan tidur.
8	Inseminasi buatan	Informasi program inseminasi buatan yang dapat diakses publik.
9	Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (<i>E-SPPT</i>)	<i>E-SPPT</i> yang dapat diakses publik, meski masih dalam tahap sekedar informasi.
10	Pembenahan desa wisata	Pembenahan dan tampilan desa wisata di Kab. Kupang sebagai sarana rekreasi.
11	Klinik konsultasi bisnis	Baru tahap pengadministrasian dan tampilan secara <i>online</i> .
12	<i>Pro Poor</i> : gerakan bedah rumah	<i>Best practice</i> untuk membangkitkan swadaya warga untuk bekerjasama dalam gerakan bedah rumah sekaligus sosialisasi kegiatan pemerintah.
13	<i>E-Planning</i>	Baru tahap pengadministrasian planning daerah, terutama kegiatan dalam APBD.
14	Kupang Satu Data	Kerjasama Pemda Kab. Kupang dengan BPS Kab. Kupang untuk membangun data yang akurat.
15	Desa tangguh bencana	<i>Best practices</i> untuk membangkitkan swadaya warga dalam menangani bencana di daerah yang rawan bencana (misalnya: tanah longsor, kekeringan, dll.).
16	Sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhtan)	Pengadministrasian, laporan kegiatan, dan informasi penyuluhan yang disediakan pemerintah.
17	Gerakan tanam paksa paksa tanam (GTP2T)	<i>Best practices</i> untuk membangkitkan swadaya warga untuk swasembada pangan, dan tidak tergantung pemerintah.

No.	Inovasi Daerah	Luaran Inovasi Daerah
18	Pengolahan garam rakyat	Promosi produk garam lokal dan potensi ekspor.
19	Pengolahan rumput laut	Pengolahan rumput laut dan potensi ekspor.
20	Mobil Ambulan Siaga	Bantuan angkutan mobil ambulan untuk pasien yang sakit di daerah pedalaman yang dapat diakses melalui <i>SMS Center</i> .

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Kupang Tahun 2017.

Kendala utama menerapkan inovasi ini adalah kurang adanya keseriusan dari aparat untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAN, sehingga setiap peserta kegiatan Laboratorium Inovasi selalu berganti-ganti di setiap tahap. Oleh karena itu diperlukan komitmen kepemimpinan pemerintahan untuk menetapkan peserta kegiatan Laboratorium Inovasi berdasarkan Tim yang tidak mengacu pada jabatan. Dengan kata lain mutasi jabatan dalam OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tetap dapat berlangsung, namun penugasan di Tim Laboratorium harus tetap personalnya atau diteruskan oleh pejabat baru sehingga ada keberlangsungan program inovasi. Artinya diperlukan komitmen yang kuat dari jajaran OPD untuk mengawal inovasi daerah sesuai sasaran yang diharapkan.


Adanya pandangan bahwa inovasi unit atau OPD masih dianggap sebagai inovasi pejabat tertentu, padahal hal ini sudah ditetapkan sebagai kebijakan daerah. Inovasi masih melekat pada diri pejabat, belum dirasakan sebagai kebutuhan bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Kab. Kupang perlu secara internal memperkuat kapasitas kelembagaan dan komitmennya melalui berbagai acara seperti: *sharing* informasi inovasi antar pegawai unit (OPD), tukar pengalaman dalam forum diskusi inovasi, dll. agar terbangun rasa memiliki dan kebersamaan untuk mewujudkan tujuan inovasi. Dengan cara ini maka gagasan atau ide inovasi mewadahi bukan hanya *top down* tetapi juga gagasan yang berasal dari bawah atau *bottom up*.

Tantangan-tantangan tersebut sebenarnya dapat diatasi, bila Tim Inovasi Kupang dan pendukungnya melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tim Inovasi Kupang yang seharusnya menjadi penggiat

inovasi dan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) internal kurang berjalan optimal, sehingga Kepala Daerah perlu mengingatkan secara terus menerus agenda inovasi. Bahkan untuk mengumpulkan data komitmen inovasi di Kab. Kupang cukup sulit bagi LAN, terutama pada tahap monev inovasi. Artinya pendokumentasian inovasi sangat kecil

Berdasarkan tantangan atau kendala di atas, maka pada tahun 2017 LAN bersama Pemerintah Kab. Kupang melakukan *review* kegiatan Laboratorium Inovasi. Kab. Kupang perlu menyiapkan sejumlah instrumen agar inovasi berhasil mencapai sasaran. Faktor pemimpin dan kepemimpinan pemerintahan menjadi hal yang utama, sehingga diperlukan komitmen kepemimpinan pemerintahan yang kuat antara lain melalui sbb. *Pertama*, rencana kebutuhan inovasi. Dari 137 inovasi yang dilakukan, diperkecil dan fokuskan pada inovasi yang secara riil berdampak langsung ke masyarakat. Perlu uji coba melakukan inovasi secara terbatas. *Kedua*, kesiapan infrastruktur organisasi. Pilih inovasi yang sudah tersedia infrastruktur organisasinya, artinya penguatan organisasi dan personal di dalamnya perlu dipersiapkan secara matang. Bila infrastruktur internal organisasi daerah sudah kuat, maka Pemda dapat memperkuatnya melalui kerja sama dengan pihak lain. Misalnya: kendala lemahnya jaringan internet di daerah, dapat diatasi bila ada kerja sama yang baik antara Pemda dengan pihak Telkom atau provider lainnya. *Ketiga*, penguatan kapasitas berinovasi. Diperlukan penguatan kewenangan dan tanggung jawab pada Tim Inovasi, sehingga ada kejelasan melakukan koordinasi baik secara horisontal atau vertikal. *Keempat*, monev dan pengukuran dampak secara detail. Bagaimanapun juga proses inovasi perlu di monev agar proses berjalan maksimal dan dampak negatif dapat ditekan seminimal mungkin. Indikator kinerja pelaksanaan inovasi dan dampaknya haruslah dapat diukur seobyektif mungkin.

Keempat hal tersebut dengan peran kepemimpinan pemerintahan yang kuat diharapkan dapat mencapai tujuan inovasi daerah, sebagaimana dapat digambarkan sbb.




Gambar 3.

Kepemimpinan Pemerintahan dalam Menghadapi Tantangan Inovasi Daerah

Sumber : Diadaptasi dari Utomo, 2016.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga isu strategis sebagai upaya untuk menyelesaikan sejumlah tantangan tersebut. Penyelesaian masalah untuk menghadapi tantangan pelebagaan inovasi Kab. Kupang ini dapat diidentifikasi dalam tiga isu strategis. *Pertama*, strategi yuridis formal yaitu pijakan atau acuan hukum formal dalam inovasi. Sebab selama ini Peraturan Kepala Daerah yang ada belum mengatur secara detail tata kelola, insentif atau perlindungan bagi inovasi yang belum berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Meski secara yuridis, Pasal 389 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa "dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat dipidanakan". *Kedua*, strategi kultural artinya kebiasaan (habituaasi) inovasi yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan inovasi, forum *sharing*

pengalaman untuk menumbuhkan budaya belajar bersama, budaya membangun kerja berkualitas, dan kemauan saling melakukan replikasi *best practices*. *Ketiga*, strategi instrumental yaitu berkaitan dengan infrastruktur inovasi seperti: menyusun *roadmap* inovasi daerah, membentuk Komite Inovasi Daerah, melakukan kompetisi tahunan antar SKPD terkait festival inovasi, serta menyediakan anggaran yang memadai untuk mendorong inovasi. Ketiga upaya penyelesaian untuk memperlancar inovasi daerah di Kab. Kupang ini diharapkan dapat mereview kegiatan inovasi yang sudah berjalan sesuai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut dapat digambarkan sbb.



Inovasi Daerah yang berhasil diimplementasikan oleh Pemerintah Kab. Kupang tersebut bila dikaitkan dengan era Revaluasi Industri 4.0. baru dalam tahap awal, yaitu: tahap pengadministrasian data-data manual yang dipublikasikan secara *online* sebagai bahan informasi publik, sehingga belum ada komunikasi dua arah yang dapat menerima aduan masyarakat ataupun menanggapi aduan masyarakat. Oleh karena itu inovasi daerah ini masih

terus perlu dikembangkan sampai benar-benar sesuai tujuan. Bila dikaitkan dengan tahap Revolusi Industri 4.0. sebagaimana gambar Revolusi Industri dan Pandangan Masa Depan dengan kecanggihannya; maka tahapan inovasi daerah di Kab. Kupang dapat diidentifikasi sbb. Tahap Pertama, mekanisasi dengan menggunakan perangkat elektronik untuk mengadministrasikan inovasi sudah dimulai. Tahap Kedua, sudah mulai membuka dokumen agar dapat diakses publik secara terbuka dengan menggunakan perangkat elektronik. Tahap Ketiga, penggunaan komputer dan otomatisasi dalam layanan belum terjadi, sebab *networking* dan *negotiation* belum terjadi dalam inovasi yang dikembangkan. Publik baru sekedar memperoleh informasi, dan belum ada layanan aduan atau jawaban aduan publik. Dengan demikian inovasi daerah baru bersifat *one way communication*. Tahap Keempat, penggunaan *cyber physical systems* juga belum terjadi dan masih jauh dari harapan. IoT dalam inovasi daerah Kab. Kupang sifatnya baru informasi satu arah dan masih jauh dari kriteria *cyber physical systems*. Dengan demikian inovasi pemerintah Kab. Kupang baru memasuki tahap kedua dari era Revolusi Industri 4.0. Oleh karena itu peran kepemimpinan pemerintahan sangat penting untuk mencapai keberhasilan tujuan inovasi daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan organisasi.

PENUTUP

Pada daerah tertinggal sebagaimana Kab. Kupang, peran kepemimpinan pemerintahan dalam melaksanakan inovasi daerah di era Revolusi Industri 4.0 sangat ditentukan oleh faktor komitmen kepemimpinan pemerintahan untuk setiap saat melakukan *monev* inovasi yang telah dirumuskan dalam kebijakan daerah. Komitmen kepemimpinan pemerintahan ini penting mengingat pelembagaan inovasi daerah dalam bentuk Tim Inovasi Daerah belum bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan inovasi daerah di Kab. Kupang menunjukkan bahwa ide atau gagasan inovasi sehebat apapun, tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah Pusat melalui LAN untuk memberikan pelatihan dan penguatan kelembagaan saja; tetapi memerlukan dukungan aparat daerah dan masyarakat untuk menciptakan 'rasa memiliki' terhadap suatu kegiatan inovasi daerah. Hal ini ditunjukkan adanya *review* kegiatan inovasi antara lain: mengevaluasi kembali rencana kebutuhan inovasi, menyiapkan infrastruktur organisasi, penguatan kapasitas berinovasi, dan *monev* serta pengukuran dampak. Pada Kab. Kupang, semua ini memerlukan peran kepemimpinan

pemerintahan secara langsung dalam setiap proses kegiatan inovasi. Inovasi Daerah di Kab. Kupang menunjukkan bahwa pelebagaan inovasi daerah ini sangat penting; karena pelebagaan tersebut belum kuat maka diperlukan monev dari internal Daerah (melalui Kepemimpinan Pemerintahan) dan Pusat (melalui LAN) perlu ditingkatkan frekuensinya. Walaupun implementasi inovasi daerah Kab. Kupang baru memasuki tahap ke-2 dari era Revolusi Industri 4.0; minimal hal ini menunjukkan sudah ada keberanian dari daerah tertinggal untuk mencoba melakukan inovasi pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Ancok, J. 2012. *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Jakarta: Erlangga.
- Govindarajan, V. and Trimbel, C. 2010. *The Other Side of Innovation*. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.
- Grindle, M.S. 2007. *Going Lokal: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance*. Oxford : Princeton University Press.
- Hermann, Pentek, and Otto. Design Principles for Industrie 4.0 Principle melalui <https://www.cleverism.com/industry-4-0/> diakses 20102018.
- Institute of Governance (IOG). 2006. *Defining Governance*. Melalui <http://www.ioq.ca/defining-governance>, diunduh 30092018.
- Pierre, J. and Peters, G. 2000. *Governance, Politics and State*. Houndsmills, UK : Macmillan.
- Rhodes, R.A.W.1998. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham, UK: Open University Press.
- Sumarto, HS.2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Dovernance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta : Buku Obor.
- Suradinata, E. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan: Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti. 2018. *Peranan Jaringan-Aktor Dalam Proses Pemilihan Bupati dan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus Proses Pemenangan Bupati Petahana Kab. Kupang)*. Disertasi Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Jatinangor.
- Utomo, Tri Widodo. 2016. *Peluang dan Tantangan Inovasi Kabupaten Kupang*. Disampaikan pada Seminar Sehari dan Expo Inovasi di Oelamasi, 19 Oktober 2016. Melalui <https://www.slideshare.net/triwidodowutomo/peluang-dan-tantangan-inovasi-kabupaten-kupang> diakses 20 Oktober 2018.

- Wasistiono, S. 2014. "Konsep Final Model Kepemimpinan Pemerintahan 'Dua Kaki' dan Dua Inti". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 46 Tahun 2014* : 15-42.
- Yuwono, T. 2014. Faktor-Faktor Yang Menentukan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Kasus Pemerintahan Daerah Kota Surakarta 2005 – 2014. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Kupang Tahun 2017.

**Pemanfaatan Kekuatan Digital
Pada Badan Permusyawaratan Desa
Sebagai Lembaga Desa
(Kasus di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor)**

**Ayi Karyaana
FHISIP Universitas Terbuka**

ayi@ecampus.ut.ac.id

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012, terdapat 6.793 kecamatan dan 79.075 kelurahan/desa di Indonesia. Sedangkan menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per-provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013, terdapat 72.944 desa dan 8.309 wilayah kelurahan. Sehingga secara keseluruhan terdapat 81.253 desa dan kelurahan. Jumlah terbanyak, berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.577 desa/kelurahan, sedangkan paling sedikit berada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 267 kelurahan. Jumlah desa di Kabupaten Bogor (2014) adalah 417 desa, dan kelurahan berjumlah 17 kelurahan, jadi jumlah seluruhnya adalah 434 desa dan kelurahan. Berdasarkan jumlah daerah penerima dana desa pada tahun 2015 adalah 434 Kabupaten/Kota, jumlah desa penerima dana desa tersebut sebanyak 74.093 desa (<http://apbnnews.com/kawal-apbn/perkembangan-dana-desa/#ixzz3ttzMIJf8>, diakses tanggal 10 Desember 2015). Berdasarkan Permendagri No.137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terdapat 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa di Indonesia. Terlihat bahwa tiap tahun terjadi peningkatan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah/dusun yang ditetapkan secara demokratis. Artinya, BPD bukan lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, melainkan lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa. Hal ini dipertegas dalam

Pasal 23 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, sedangkan musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD.

Di Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang BPD, sebagai perwujudan dari penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, dan pembangunan lebih transparan yang dimulai dari lembaga paling bawah (grass roots), dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa-desa semua wilayah kecamatan (diatur dalam pasal 91 sampai dengan pasal 113). Kabupaten Bogor memiliki 41 kecamatan, jumlah desa sebanyak 417, dan kelurahan sebanyak 17 kelurahan (Data Pemkab Bogor per 04 September 2014). Secara aturan jika melihat jumlah desa/kelurahan, maka di Kabupaten Bogor akan terdapat 417 BPD.

Gambar 1. Perkembangan BPD dari Masa ke Masa

Periode Indikator	1999 - 2014		
	Periode Pertama (UU 22/1999)	Periode Kedua (UU 32/2004)	Periode Ketiga (UU 6/2014)
Istilah	Badan Perwakilan Desa	Badan Permusyawaratan Desa	Badan Permusyawaratan Desa
	Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sejajar dengan Kepala Desa	Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sejajar dengan Kepala Desa	Bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, tidak sejajar dengan Kepala Desa, berada di luar struktur pemerintahan desa
Fungsi	- Legislasi - Pengawasan - Perwakilan - Anggaran	- Legislasi - Perwakilan	- Legislasi (terbatas) - Perwakilan - Pengawasan
Penegasan wewenang (pada satu pasal dalam UU/PP)	Tidak ada, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu.	Sudah ditegaskan, pasal 17 PP 72 2005	Tidak ada, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu.
Calon anggota	Berasal dari kalangan tertentu, yang memenuhi syarat - adat - agama	Merupakan keterwakilan golongan tertentu, seperti: - Ketua RW - Pemangku adat - Golongan profesi - Pemuka agama	Bebas asalkan memenuhi syarat, didasarkan pada keterwakilan wilayah.

	- organisasi sosial politik - golongan profesi - unsur pemuka masyarakat	- Tokoh atau pemuka masyarakat lain	
Pemilihan anggota	Pemilihan langsung	Musyawarah dan mufakat	Pemilihan langsung atau musyawarah
Pelaksanaan	Terlaksana	Terlaksana	Belum sepenuhnya

Sumber: Kusumaputra, dkk dalam tulisan Penguatan Kedudukan BPD Dalam Struktur Pemerintahan Desa, halaman 15.

Dalam UU No. 6/2014 pasal 55 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi ayat (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Pembentukan BPD memiliki beberapa aspek permasalahan, terutama sumber daya manusia yang tidak siap atau tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya, besar kemungkinan BPD sudah terbentuk secara aturan, tetapi tidak jarang hanya sebatas nomenklatur dan tidak berjalan seperti seharusnya.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan pengetahuan faktual berupa peran BPD sebagai lembaga desa yang meliputi penjelasan implementasi kedudukan, tugas, fungsi dan hak anggota BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengamatan mendalam, wawancara langsung dan tertulis dari pimpinan/anggota BPD, Narasumber dari Kantor Kecamatan Jasinga, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keakuratan data dan informasi, dilakukan triangulasi yaitu mempelajari gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai teknik. Triangulasi yang digunakan berupa teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, konfirmasi dan teori. Menurut Patton (1990), triangulasi antar teori tetap dibutuhkan sebagai penjelasan banding (*rival explanation*). Ahli lain, Bogdan dan Taylor (1984) mengemukakan, teori memberikan suatu penjelasan atau kerangka kerja penafsiran yang memungkinkan peneliti memberi makna pada kekacauan data (*morass of data*) dan menghubungkan data dengan kejadian-kejadian dan latar yang lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kecamatan Jasinga

Kecamatan Jasinga adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bogor yang mempunyai luas wilayah kerja tertentu, dengan luas wilayah 13.206 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (a) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tenjo; (b) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukajaya; (c) sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Maja dan Kecamatan Curug Bitung; dan (d) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cigudeg. Pada tahun 2014, terdiri dari 16 (enambelas) desa dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 100, dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 466. Dari segi tofografi Kecamatan Jasinga beriklim dingin dengan temperatur suhu rata-rata 28 °C pada siang hari dan 33 °C pada malam hari, dengan ketinggian 150 - 250 Dpl. Desa Neglasari sebagai daerah terendah dan Desa Barengkok sebagai daerah tertinggi, dengan curah hujan rata-rata 171.4 mm pertahun.

Gambaran BPD di Kecamatan Jasinga

Berdasarkan Keputusan Camat Jasinga Kabupaten Bogor Nomor: 141.1/218/Kpts/XII-Pem/2012, tertanggal 28 Desember 2012 Tentang Pengesahan

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Masa Bakti 2012 – 2018, dan Keputusan Camat Jasinga Kabupaten Bogor Nomor: 141.1/6/Kpts/IV/2013 Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wirajaya Kecamatan Jasinga Masa Bakti 2013 – 2019, tertanggal 01 April 2013, tersusun nama desa, ketua, dan anggota BPD seperti tertera dalam tabel 1.

Mengingat secara teknis operasional belum ada peraturan daerah turunan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: "Semua peraturan pelaksanaan tentang desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Alhasil pengaturan BPD dilakukan sinkretis dan atau kombinasi antara pasal-pasal yang digunakan dari peraturan daerah yang mengacu pada UU lama yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan catatan yang dapat digunakan dan tidak bertentangan dengan undang-undang desa yang baru,

seperti BPD berfungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dalam kapasitas dan kedudukan sebagai lembaga desa di luar struktur pemerintahan desa, bukan lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, tetapi melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Fungsi lainnya yang baru sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Pasal 55 UU No. 6/2014) dalam rangka akuntabilitas desa.

Tabel 1. Nama Desa, Ketua, dan Jumlah Anggota BPD di Kecamatan Jasinga

NO	NAMA DESA	KETUA BPD	IJMLAH ANGGOTA (Tdk termasuk Ketua)
1	KALONGSAWAH	ZAHRIZAL	10
2	JUGALAJAYA	AJIM SARTAMIN	6
3	JASINGA	EVI LUTFI SHODIQ	6
4	SIPAK	SUTISNA MIHARJA	10
5	SETU	OMANG ABDURAHMAN	6
6	PANGAUR	BADRI	6
7	CIKOPOMAYAK	H. ASMUN	8
8	TEGALWANGI	SARIPUDIN	6
9	CURUG	DARMA	6
10	NEGLASARI	MIFTAHUDIN, S.PD	4
11	KOLEANG	KHAERUDIN, S.AG	6
12	BAGOANG	JAMALI	9
13	PAMAGERSARI	NUR ALI BASIT	6
14	WIRAJAYA	MUNKAR SANUSI	4
15	BARENGKOK	MAD HANI	10
16	PANGRADIN	TEMY RIYADI	6

Analisis Kedudukan BPD Di Kecamatan Jasinga Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Impian besar otonomi desa adalah usaha membangun tata pemerintahan desa yang demokratis. Desa merupakan unit yang kecil, dapat diterapkan konsep demokrasi partisipatif yang bercirikan keterlibatan warga langsung dalam berbagai proses publik. Usaha tersebut bertujuan untuk menjadikan desa mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam arti mampu menata diri, membiayai kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan, serta mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Tujuan tersebut sejalan dengan peran dan fungsi desa (Desa Dinas dan Desa Adat) yang mempunyai nilai strategis yaitu: (1) Desa

merupakan sumber segala data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara nasional; (2) Desa merupakan benteng strategis yang harus dapat diandalkan untuk menjaga integrasi nasional; (3) Desa merupakan tempat pembinaan dan peningkatan jiwa gotong royong di segala aspek kehidupan; dan (4) Desa merupakan tempat pembinaan partisipasi masyarakat, baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur BKD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menerbitkan: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2006 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24); (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 31); dan (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57); serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6).

Di Kabupaten Bogor, sebagian besar desa telah dibentuk BPD sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak terkecuali di 16 (enam belas) desa yang berada di Kecamatan Jasinga. BPD (versi UU No. 32/2004) yang dibentuk ini masih berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Artinya di Kecamatan Jasinga masih mengacu pada pasal 200, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 : "Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)". Hasil wawancara dengan informan dari Kantor Kecamatan Jasinga (11 Juli 2015) mengatakan:

UU-nya sudah ada, artinya harus dilaksanakan, itu juga atas petunjuk dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten. Nah, Pak camat mengsosialisasikan kepada desa dan BPD supaya tidak bingung. Hanya untuk secara detail kaitan

dengan sosialisasi ini mungkin dari tingkat kecamatan belum tapi dari tingkat kabupaten sudah. Kalau mengenai bukunya terkait dengan UU itu sudah pasti tiap desa sudah ada. Jadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ada yang masih mengacu kepada peraturan lama, dan disosialisasikan undang-undang baru.

Secara dokumen, BPD yang dibentuk di Kecamatan Jasinga masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pemilihan tidak melalui pemilihan langsung oleh masyarakat yang memiliki hak pilih, melainkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang diikuti oleh perwakilan masyarakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil, ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, paling sedikit 5 (lima) orang anggota (jika jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa), sebanyak 7 (tujuh) orang anggota (jika jumlah berkisar 4001 – 5600 jiwa), sebanyak 9 (sembilan) orang anggota (jika jumlah berkisar 5601 – 7200 jiwa), dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota (jika jumlah penduduk lebih dari 7200 jiwa). Anggota BPD yang terpilih adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil dimaksud adalah penduduk desa yang memangku jabatan dan tanpa harus dipilih, seperti ketua rukun warga (RW), pemangku adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

Informan anggota BKD di Kecamatan Jasinga mengemukakan, jumlah anggota tidak terlalu penting, aktivitasnya yang harus nyata kelihatan. Informan (11 Juli 2015) mengatakan:

Papan nama BKD kan sudah terpampang di kantor desa, jadi ya harus ada anggotanya dan lebih bagus lagi ada pekerjaannya. Agar pekerjaannya bagus, semestinya diberi pelatihan-pelatihan. Ini masih jarang diikuti.

Pernyataan informan ini memberi penguatan bahwa sebenarnya kedudukan BPD di sebagian besar desa di Kecamatan Jasinga terindikasi tidak berfungsi dengan baik. Secara nomenklatur ada, tetapi tidak berfungsi seperti yang diatur dalam undang-undang. Informan dari Kantor Kecamatan Jasinga mengemukakan berkaitan dengan pemahaman kedudukan BPD. Informan (11 Juli 2015) mengatakan:

BPD sudah diberikan sosialisasi baik di tingkat kecamatan juga tingkat kabupaten, tapi yang diberikan sosialisasi ini baru sebatas ketuanya saja atau yang mewakili ketua, kalau dari ketua ke anggotanya apakah sudah menyosialisasikan atau belum itu kurang hafal.

Sedangkan informan/narasumber dari Desa Pamagersari (26 Juli 2015) mengatakan:

Secara substansi anggota BPD di Pamagersari belum sepenuhnya memahami, sebagian ada yang memahami, sebagian mungkin tidak, tapi tugas, fungsi, dan kedudukan sedikit banyak tahu. Di Pamagersari ada 7 orang, setiap RW terwakili dan tidak dipilih langsung oleh kepala desa. Mereka, rekan kerja, saya berpendapat kepala desa dan BPD harus sejalan, BPD sebagai perwakilan dari masyarakat sebagai penyeimbang dari pemerintahan desa, kepala desa selalu berkoordinasi dengan BPD untuk membahas program-program desa.

Kepala Desa Pangaur (Jajat Supriatna) mengatakan:

Ketua BPD saya yang memilih langsung, memang saya mengambil ketua BPD dari yang berpendidikan ya, tidak lain kan kepala sekolah setidaknya dia sangat menguasai. Waktu itu saya ganti dalam pemerintahan saya, kalau masalah anggota memang enggak di ganti kebetulan waktu pemilihan kemarin itu bukan zaman saya. Setau saya waktu dulu itu tentang pemilihan BPD tetap dipilih oleh masyarakat dan alhamdulillah, selama ini sangat berjalan lancar. Musrenbang apapun yang berkaitan dengan kegiatan desa sering kami konsultasikan dengan BPD. Terutama dalam kegiatan itu melibatkan baik dalam pembangunan, kita misalkan membangun jalan lingkungan RT, RW dan BPD ikut gabung.

Ketika dikonfirmasi pada Ketua BPD Desa Cikopomayak: (H. Asmun, 12 Juli 2015) dan anggota BPD dari Desa Jugalajaya yang pernah mendapatkan materi sosialisasi di tingkat kecamatan tentang sosialisasi selanjutnya untuk anggota masing-masing di desarnya, informan dari BPD Desa Cikopomayak dan Desa Jugalajaya, mengatakan:

Belum ada petunjuk dan belum ada acuan yang baku, berhubung pada saat masih meragukan kita. Apa sih tupoksinya. Belum ada ketajaman materi, pada saat pelatihan kemarin itu hanya dalam rangka mengarah kepada bantuan dana desa.

Secara resmi belum mengingat agak sulit untuk melakukan pertemuan karena sibuk dengan tugas masing-masing anggota, tetapi secara informal sudah diobrolkan dengan yang kebetulan ketemu dalam kegiatan warga, kita memiliki sekretariat BPD, dan kebetulan ada pertemuan anggota BPD, itupun hanya anggota yang hadir saja.

Komposisi anggota BKD di Kecamatan Jasinga dapat dilihat dalam tabel 3. Jika BPD tidak berfungsi, sudah dapat dipastikan proses pembangunan hanya *top down* saja, artinya proses pembangunan hanya melaksanakan program-program yang berasal dari pemerintah saja, baik sektoral maupun hibah. Dapat terjadi kegiatannya tidak menyentuh kebutuhan masyarakat setempat dan proses pemberdayaan masyarakat tidak berjalan, karena inisiatif pembangunan bukan dari masyarakat desa.

Sampai tahun 2015, beberapa kementerian memakai desa dan menggunakan desa untuk melaksanakan program dan kegiatannya, misalnya Kementerian Kesehatan mempunyai “desa siaga”, Kementerian Kehutanan mempunyai program “hutan desa”, Kementerian Kelautan dan Perikanan bermain di “desa pesisir” atau “desa nelayan”, Kementerian ESDM mempunyai program atau kegiatan “desa mandiri energi”, Kementerian Pertanian memiliki “desa mandiri pangan”, dan Kementerian Pariwisata mempunyai program/kegiatan “desa wisata”. Tetapi konsep desa yang dimiliki oleh beberapa kementerian ini menyebut desa dalam pengertian lembaga-lembaga dan masyarakat sebagai penerima manfaat program-program mereka, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum atau organisasi pemerintahan, apalagi desa membangun atau masyarakat membangun (Kemendes, 2015: 34).

Paradigma yang digunakan masih yang lama yaitu membangun desa: membangun masyarakat, semuanya sudah diatur secara *top down*. Padahal dalam paradigma yang sedang dikembangkan undang-undang baru adalah *Desa Membangun: Masyarakat Membangun*, artinya inisiatif baik kegiatan

atau programnya, tata kelolanya dan sumber pendanaannya mengalir dari hasil inisiatif masyarakat desa setempat (*bottom up*). Dalam paradigma yang dianut UU Desa yang baru seperti yang dikemukakan oleh Sadu Wasistiono (2007: 35), BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Eko (2014:166-167) mengemukakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).



Gambar 2. Pergeseran Paradigma Pembangunan Desa

Tugas dan fungsi BPD sejalan pada waktu itu dengan paradigma pembangunan desa yang dianut yaitu: (a) fokus pada pertumbuhan ekonomi; (b) negara membangun desa; (c) otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan; (d) negara memberi subsidi pada pengusaha kecil; (e) negara penyedia layanan sosial; (f) transfer teknologi dari negara maju; (g) transfer aset-aset berharga pada negara maju; (h) pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah; (i) sektoral dan parsial; (j) organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek; dan (k) peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar

(Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015: 9).

Dari hasil penelitian Karyaana (2010: 52) dan informan dari anggota BPD mengemukakan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang pernah dititipkan kepada BPD, ternyata tidak banyak yang diakomodir oleh para pengambil kebijakan pada level yang lebih tinggi atau supra sistem dengan alasan, terdapat program/kegiatan yang lebih penting dari Bupati Kabupaten Bogor dan atau tidak sesuai dengan rencana strategis Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, Kepala Desa juga berada dalam posisi tekanan dan tidak dapat berbuat apa-apa.

Ketika ditanyakan dengan peran lama BPD versi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa-desanya di Kecamatan Jasinga, informan (25, 26 Juli 2015) menyatakan, tarik menarik kepentingan berkenaan dengan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sangat terasa. Beberapa Informan anggota BPD dari Desa Neglasari, dan Desa Setu di Kecamatan Jasinga mengatakan:

BPD kan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan menjadi mitra bagi pemerintah desa, tapi kami hampir tidak pernah diajak bermusyawarah berkaitan dengan kedudukan kami sebagai anggota lembaga. Kami tidak pernah diajak untuk membahas peraturan desa, tidak pernah menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis dari kepala desa, dan tidak pernah diajak bermusyawarah menyusun rancangan APBDesa

Kekesalan yang diungkapkan informan tersebut beralasan, karena di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Desa, dalam pasal 99 dikemukakan: "BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat". Dengan adanya klausul bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimaknai lain beberapa pimpinan/anggota BPD di Kecamatan Jasinga. Mereka berpendapat bahwa bagian yang didapatkan oleh Kepala Desa dan perangkatnya, semestinya dirasakan sama oleh pimpinan dan anggota BPD. Argumen yang dimunculkan adalah kedudukan BPD sangat penting bagi desa, apalagi sesudah diundangkannya UU Desa yang baru. Keadaan seperti itu menimbulkan

masalah baru, curiga mencurigai yang berujung kepada ketegangan kades dengan pimpinan dan anggota BPD di beberapa Desa di Kecamatan Jasinga. Hubungan menjadi tidak harmonis. Di satu sisi ketegangan ini disebabkan karena Kepala Desa tidak transparan dan tidak difungsikannya kewenangan yang dimiliki oleh BPD, dan kerjasama menjadi tidak harmonis. Di sisi lain, di mata kades, BPD atas kedudukannya itu dianggap sering melampaui batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang telah digariskan dalam regulasi.

Untuk mencairkan ketidakharmonisan yang terus menumpuk dan terjadi secara terus menerus maka pihak pemerintah kecamatan dan dinas terkait dengan pembinaan desa, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor dan pihak Kantor Kecamatan Jasinga telah melakukan sosialisasi UU tentang Desa agar tujuan pembangunan di Desa-desa di Kecamatan Jasinga tidak terganggu. Penyebab ketidakstabilan tersebut dapat bermacam-macam, antara lain: pemahaman lokal/pimpinan desa/perangkat desa terhadap keberadaan dan perubahan kedudukan BPD sebagai lembaga mandiri yang berada di luar struktur pemerintahan desa, dan terlanjur mengakar pada paham lama yang menyatakan bahwa BPD adalah termasuk unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang bukan saingan kepala desa, melainkan satu bagian dari mata uang yang sama.

Pimpinan/anggota BPD sendiri dalam kenyataannya memiliki kesibukan masing-masing dalam pekerjaan kesehariannya, apalagi mereka merasa tidak wajib dinas di kantor desa, mereka beralih tidak memiliki tempat duduk di Kantor Desa masing-masing. Mereka beralih, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya membuat aturan normatifnya, implementasinya ternyata diserahkan ke desa, atau dapat terjadi pemerintah desa merasa tidak perlu di desanya ada BPD, karena semua program/kegiatan sudah diprogram secara supra sistem. Informan yang kebanyakan berstatus sebagai anggota dalam BPD (11, 12, 25, 26 Juli 2015) menyatakan:

Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat berkenaan dengan kegiatan strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, BUM desa belum terbentuk sampai sekarang, apalagi mengelola aset desa. Mungkin hanya ketua yang diajak musyawarah oleh kepala desa

Padahal jika dilihat dari kewenangan strategis lokal desa, banyak sekali program atau kegiatan yang perlu digarap dan direalisasikan bersama-sama, sehingga desa menjadi berdaya guna, berhasil guna dan menyeluruh.

Berdasarkan tulisan Eko (2003:13), di beberapa daerah pernah terjadi di masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi acuan, BPD (singkatan dari Badan Perwakilan Desa) dianggap sebagai musuh atau ancaman terhadap kekuasaan, kewenangan dan kekayaan desa. Pernah terjadi Di Bantul, misalnya, BPD diplesetkan menjadi *Badan Pemborosan Desa*, di Kalimantan Timur BPD dikatakan sebagai *Badan Provokasi Desa*. Konteks seperti itu terjadi karena keterkejutan politik yang dialami oleh kepala desa. Dulu Kepala Desa sebagai penguasa tunggal, maka setelah muncul BPD memaksa pelucutan kekuasaan kades. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk Badan Perwakilan Desa dengan sistem permusyawaratan dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Fauzan (2010:135-136) dalam penelitiannya yang berjudul: "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait dengan Peran BPD Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes", mengemukakan BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Hal seperti yang dialami dan dijelaskan oleh peneliti tersebut, ada yang terjadi di Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Jasinga.

Analisis Terhadap Implementasi Tugas, Fungsi BPD, dan Hak Pimpinan dan Anggota BPD

Dalam pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dikemukakan pula dalam Perda tersebut, bahwa BPD untuk dapat menjalankan fungsinya mempunyai wewenang: (1) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, dan

peraturan kepala desa; (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (4) membentuk panitia pemilihan kepala desa; (5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (6) menyusun tata tertib BPD. Permasalahan yang dihadapi pimpinan/anggota BPD Desa-Desa di Kecamatan Jasinga adalah mereka tidak menyusun tata tertib BPD berdasarkan hasil olahan mereka sendiri, tetapi hanya menandatangani peraturan tata tertib tersebut berdasarkan konsep yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Fakta memperlihatkan peraturan tata tertib tersebut hanya di beri nomor, dalam mengingat, peraturan bupati tentang pemerintahan desa dan keputusan bupati tentang pemberhentian anggota BPD dan pengesahan anggota BPD Se-Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, periode tahun 2013-2018, tidak diisi (kosong). Ketika dikonfirmasi kepada informan pimpinan/anggota BPD, menyatakan:

Kami memiliki kesibukan masing-masing, ada yang sibuk dengan tugas sebagai kepala madrasah, sebagai pegawai negeri, dan berbisnis, untuk menyusun tatib BPD perlu waktu khusus, susah kami untuk bertemu, tetapi sebenarnya untuk tatib tersebut sudah ada dari kabupaten, jadi tinggal jiplak saja....ya intinya kita pada sibuk.

BKD di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor secara seragam menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan di Desa masing-masing sesuai arahan dan pedoman dari supra sistem, didalamnya telah ada muatan materi tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban BPD. Keputusan BPD ini sebenarnya merupakan turunan dari Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD di dalam peraturan bupati mempunyai tugas dan wewenang: (1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, dan Peraturan Kepala Desa; (3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Desa dalam pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa; (4) Membahas, menyetujui dan menetapkan rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (5) Memberitahukan kepada Kepala Desamengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desasecara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; (6) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; (7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; (8) Bersama Kepala Desamembentuk panitia pemilihan Perangkat Desa; (9) Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; (10) Memberikan persetujuan penunjukkan seorang pejabat dari Perangkat Desa oleh Kepala Desadalam hal terdapat lowongan jabatan Perangkat Desa; (11) Memberikan persetujuan kerjasama desa antar Desa dalam kabupaten maupun antar desa di luar kabupaten; (12) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (13) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (14) Mengadakan perubahan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (15) Memberikan persetujuan pengalihan Sumber Pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa kepada pihak lain; (16) Memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan Desa yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan; dan (17) Memberikan persetujuan atas perubahan fungsi Tanah Kas Desa untuk kepentingan desa sendiri maupun kepentingan pihak lain. Dalam tata tertib tersebut dikemukakan:

BPD berwenang memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari, apabila Kepala Desa melakukan pelanggaran pada peraturan dan perundang-undangan atau norma masyarakat yang berlaku, dan atau dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, diskriminatif serta mempersulit setiap keperluan masyarakat. Apabila sampai dengan teguran ke 3 (tiga) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Bupati atas laporan BPD dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian setelah didahului pemeriksaan instansi yang berwenang.

Disamping hal yang dikemukakan di atas, BPD memiliki hak: (1) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa mengenai permasalahan Desa; (2) Meminta keterangan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau warga masyarakat baik secara lesan atau tertulis dengan menjunjung tinggi

keterbukaan, kejujuran, dan objektivitas; (3) Menyatakan pendapat; (4) Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati; dan (5) Menerima laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.

Namun demikian, atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD tidak dapat disikapi oleh penerimaan atau penolakan oleh BPD. Hak meminta keterangan meliputi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, APB-Desa, dan kebijakan Pemerintah Desa. Hak meminta keterangan diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD. Jika Pemerintah Desa tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diterima oleh BPD, maka pimpinan BPD memberikan catatan-catatan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD. Pernyataan pendapat disampaikan oleh pimpinan BPD dan atau pengurus BPD kepada Kepala Desa.

Nampak jelas, untuk menjadi pimpinan/anggota BPD di Desa-desanya Kecamatan Jasinga yang dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, perlu kompetensi, keterampilan dan pelatihan khusus berkaitan dengan materi yang menjadi beban tugasnya. Ketersediaan waktu sangat diperlukan untuk dapat menjalankan amanah tersebut. Informan dari pimpinan/anggota BPD di Kecamatan Jasinga sudah mengakui dan mengutarakan bahwa mereka hampir tidak ada waktu untuk bekerjasama secara optimal dengan Kepala Desa dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan desa. Ketika ditanya kelengkapan administrasi BPD sehubungan dengan fungsinya, Ketua/anggota BPD (12, 25, 26 Juli 2015) mengatakan sebagai berikut:

Data anggota BPD ada, data keputusan BPD ada, termasuk data proses pemilihan kepala desa di tempat kami. Tapi, kami tidak memiliki data kegiatan BPD.

BPD yang profesional wajib memenuhi Administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang mencakup Kegiatan Pencatatan Data dan Informasi mengenai BPD sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa. Peraturan ini masih berlaku dan masih menjadi acuan penting dalam paradigma desa membangun. Administrasi BPD ini meliputi: melakukan pencatatan data

dalam informasi mengenai BPD, yaitu : (a) data anggota BPD; (b) data keputusan BPD; (c) data kegiatan BPD; (d) data sekretariat BPD yang terdiri dari; i. data agenda, dan ii. data ekspedisi. Dalam kegiatan pertanggungjawaban administrasi dan pengelolaan anggaran BPD, maka ketua/anggota tetap harus menjaga kualitas dan kuantitas kinerjanya. BPD melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab yang telah menjadi ketetapan BPD. Seperti halnya yang dilakukan Kepala Desa, Ketua/anggota BPD secara rutin setiap tahun membuat laporan kinerja BPD untuk disampaikan kepada Kepala Desa, jadi ada hubungan timbal balik. Laporan itu dilampirkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPP (Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintahan) yang dibuat oleh Kepala Desa. Kerjasama timbal balik dengan saling memberikan informasi yang sinergis tersebut menjadi parameter keberhasilan program/kegiatan di desa. Dengan kerjasama yang sinergis akan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Namun demikian, antara BPD dan Kepala Desa di Kecamatan Jasinga, tidak dapat dipungkiri terjadi disharmoni diantara keduanya.

Untuk melaksanakan haknya sebagai anggota BPD, masih mengalami kendala. Secara normatif, anggota BPD di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor mempunyai hak: (1) mengajukan rancangan peraturan desa dan atau menyetujui perubahan mengenai peraturan desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa; (2) Mengajukan pertanyaan; (3) Menyampaikan usul dan pendapat kepada pemerintah desa; (4) Memilih dan dipilih; dan (5) Memperoleh tunjangan, dan uang sidang serta penghasilan lain yang sah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Dalam implementasinya, walaupun tunjangan pimpinan/anggota BPD ditetapkan dalam APB-Desa, dan untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional baik dari desa maupun tunjangan dan biaya operasional dari APBD Kabupaten Bogor, yang jika tersedia pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris BPD, akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Jasinga, dan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dapat memenuhi keperluan BPD tersebut secara optimal, dan tepat waktu sesuai jadwal kegiatan, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan desa, dan proses yang panjang untuk pencairan biaya operasional tersebut.

Tata tertib yang disusun oleh BPD di Kecamatan Jasinga sebenarnya mirip dengan yang disusun desa-desa lainnya di Kecamatan Jasinga, termasuk

desa di luar wilayah Kecamatan Jasinga, misalnya Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Dengan demikian, sebenarnya BPD Desa-desanya di Kecamatan Jasinga hanya menyalin dan menyesuaikan klausul-klausul dari Peraturan Bupati Kabupaten Bogor.

Fakta lain menunjukkan selama penelitian dilakukan, tugas dan wewenang yang dimiliki BPD untuk membentuk peraturan desa, menetapkan APB-Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa, APB-Desa, kebijakan pemerintah desa, pelaksanaan kerjasama desa, pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa, bersama Kepala Desa membentuk panitia pemilihan perangkat desa, memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan desa yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan, serta memberikan persetujuan atas perubahan fungsi tanah kas desa untuk kepentingan desa sendiri maupun kepentingan pihak lain, tidak berfungsi atau tidak dilaksanakan.

Salah satu tokoh masyarakat di Desa Setu yang pernah menjadi anggota BPD pada tahun 2004-2009, secara gamblang mengemukakan sebagai berikut:

Jadi kalau untuk mewakili masyarakat di Desa Setu anggota BPD saya rasa saya harus berbicara jujur tidak mewakili, selama ini dalam pengamatan saya nampaknya berjalan masing-masing antara pemerintahan desa maupun BPD itu sendiri, karena menurut saya, bahwa seperti banyaknya kasus di pemerintahan desa setu sebagai contoh ada tanah ex HGU, tanah perkebunan yang sudah akan diberikan kepada masyarakat, ternyata pihak BPD mintul (tidak memiliki kekuatan), tidak bisa mengakomodir apalagi memperjuangkan hak-hak rakyat, salah satu contoh hak tanah garapan untuk masyarakat diserobot oleh para oknum dari pihak tripika maupun para pengusaha. Sehingga peran BPD itu sendiri tidak berfungsi untuk mengakses ke pemerintahan desa karena kuatnya tekanan dari orang-orang oknum tersebut.

.... pemilihan secara terbuka dan transparan harus dilakukan. Adapun dalam konteks penyaringan itu sudah jelas demokrasi yang kita kedepankan. Kedua, peran BPD ke depan tentunya perlu

dibutuhkan sosialisasi dari pemangku kebijakan maupun dari pemangku kepentingan, khususnya dari pihak kecamatan maupun dari kabupaten untuk mengadakan sosialisasi ke pemerintahan desa bahwa peran, fungsi tugas pokok BPD jelas di dengar oleh masyarakat, jelas penjelasannya berdasarkan peraturan, jadi itu akan lebih meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

Amala (2014:64) dalam penelitiannya yang berjudul: “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”, menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara tidak berjalan dengan baik dan benar, yakni tidak sesuai harapan perundang-undangan dan harapan masyarakat desa, khususnya di Desa Tontulow Utara. Hal ini tidak serta merta terjadi begitu saja, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara tidak berjalan dengan baik dan benar, antara lain faktor sumber daya manusia, dana operasional BPD, dan Pemerintah Kabupaten. Hubungan kemitraan BPD dengan Kepala Desa di Kecamatan Jasinga memiliki hubungan yang sejajar melalui pembuatan Peraturan Desa, pengawasan, dan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Mekanisme hubungan kemitraan dapat ditelusuri melalui: 1) Pembuatan Peraturan Desa. BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. 2) Pengawasan BPD memiliki wewenang untuk mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa dalam hal Kepala Desa Berhenti karena: a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; c) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, dan d) tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan yang di usulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Hal ini pernah dilakukan oleh BPD Desa Setu pada saat melakukan pemilihan Kepala Desa Setu.

BPD juga memiliki wewenang mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa bilamana Kepala Desa: a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; b) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; c) tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau; d) melanggar bagi Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah

anggota BPD. 3) Pertanggungjawaban Kepala Desa mempunyai kewajiban diantaranya untuk: a) menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota; b) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Rakyat melalui BPD Bupati/walikota serta; c) menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat melalui media komunikasi. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa melalui BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 61 UU No. 6/2014 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan c. Mendapatkan Biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, dikemukakan agar BPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB-Desa), dan mengawasi pemerintahan desa, serta tugasnya menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) seperti rapat-rapat untuk membahas rancangan peraturan desa, melakukan studi lapangan/banding ke suatu wilayah tertentu, termasuk rapat dalam rangka pendanaan untuk pemilihan pimpinan/anggota BPD sendiri dan pemilihan Kepala Desa, dikemukakan bahwa BPD berhak mendapatkan biaya operasional.

Terkait dengan hak pimpinan dan anggota BPD, Informan dari BPD Desa Neglasari & Desa Bagoang (11, 12, 25 & 26 Juli 2015) menyatakan sebagai berikut:

Saya mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPD pertriwulan, besarnya 400 ribu rupiah.

Sebagian besar anggota BPD di Kecamatan Jasinga mendapatkan dana operasional. Ada salah satu anggota BPD yang mengatakan pernah menerima 750.000 rupiah per tiga bulan. Jumlah yang diterima anggota BPD, pada kisaran 2,8 juta rupiah sampai dengan 6,5 (enam setengah) juta rupiah. Jamali

(45 tahun) dari Desa Bagoang mengatakan, hanya menerima 50% dari nominal yang dianggarkan/dicairkan. Anggaran untuk operasional pimpinan/anggota BPD masuk dalam pagu APBDes. Apalagi sekarang ini menurut informan, biaya operasional BPD harus riil, seiring pimpinan/anggota BPD sesuai undang-undang baru diisi oleh tenaga-tenaga terampil yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara taat asas, dan konsisten akan menjalankan undang-undang desa, terkait dengan kedudukan badan permusyawaratan desa. Menurut informan anggota BPD, sebagai lembaga desa mandiri akan menjadi kekuatan sosial yang mampu menggerakkan (*actuating*) masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Implementasi BPD di Kecamatan Jasinga ke Depan Dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masing-masing diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 65, dan pasal 72 sampai dengan 79. Pasal-pasal tersebut menjadi pilar BPD sebagai lembaga desa untuk menjadi kekuatan sosial yang mampu menggerakkan (*actuating*) masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan, pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Lembaga Desa yang dapat menciptakan jaringan kerja yang kondusif bagi *social learning*, proses saling tolong-menolong, keterlibatan warga negara dan perhatian terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, kepadatan dan macam jaringan kerja yang luas sangat penting untuk menciptakan sikap demokrasi dan keterlibatan komunitas, pada satu pihak, dan struktur hubungan sosial yang stabil dan terpadu, pada pihak lain. Organisasi sosial yang melewati batas-batas primordial (agama, suku, daerah, dan lain-lain), misalnya, akan memainkan fungsi sebagai jembatan sosial (*social bridging*) untuk mengelola konflik (Colleta, Nat J. dan Michelle L. Cullen, 2000:29-30).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berfungsi: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa. *Fungsi yang pertama*, BPD mengadakan musyawarah desa untuk mengkaji hal-hal yang bersifat strategis

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain menyusun rancangan peraturan desa yaitu rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama. Setelah disepakati menjadi peraturan desa yang secara hukum mengikat seluruh penduduk desa. *Fungsi yang kedua*, mengeksplorasi aspirasi masyarakat desa. Aspirasi berasal dari kata *aspire*, yang berarti bercita-cita atau menginginkan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI), aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Hurlock (1979: 264) mengartikan aspirasi sebagai keinginan meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya. Sawrey dan Telford (dalam Setyowati dan Riyono, 2003:54) mendefinisikan aspirasi sebagai apa yang ingin dicapai seseorang. *Fungsi yang ketiga*, anggota BPD berperan aktif melalui musyawarah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa agar pelaksanaan pembangunan di desa berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan penggunaan keuangan desa (alokasi dana desa maupun dana desa, dan lainnya) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Masa jabatan anggota adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tatacara penetapan anggota dan pimpinan diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Jika memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang tersebut ditemukan kemiripan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah sebelumnya. Perbedaan paling prinsip adalah kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan (fungsi hukum) sekarang menjadi lembaga desa (fungsi politis). Fungsi BPD lebih tegas lagi yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APB-Desa, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kelompok tani, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya

tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Musyawarah berasal dari kata *syawara* (Bahasa Arab) yang berarti berunding, urun rembug, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Menurut istilah berarti perundingan antara dua orang atau lebih memutuskan suatu masalah secara bersama-sama. Istilah lainnya dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “*syuro*”, “*rembug desa*”, “*kerapatan nagari*” bahkan “*demokrasi*”. Dengan kata lain, musyawarah merupakan suatu upaya untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan yang menjadi materi pembicaraan (<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2092968-pengertian-musyawarah/>).

Istilah musyawarah dijelaskan juga oleh Ahmad (1972: 226) berdasarkan asal kata. Musyawarah berasal dari kata *مشاورة*. Ia adalah masdar dari kata kerja *syawara- yusyawiru*, yang berakar kata *syin*, *waw*, dan *ra* dengan pola *fa'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu”. Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku). Pendapat senada dikemukakan oleh Shihab (1996:470) bahwa musyawarah pada mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain. Musyawarah juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 603), musyawarah diartikan sebagai: “pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama”. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk. Dilihat dari sudut kenegaraan menurut Al Maududi (2001: 98), musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum, atau rakyat. Melalui musyawarah dapat mencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala Negara.

Musyawarah Desa (Musdes) adalah proses musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara. Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Eko (2014: 167) mengemukakan secara politik musyawarah desa merupakan *extended* BPD. Pada UU No. 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 (ayat 5) disebutkan bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: 1) Penataan Desa; 2) Perencanaan Desa; 3) Kerja sama Desa; 4) Rencana investasi yang masuk ke Desa; 5) Pembentukan BUM Desa; 6) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 7) Kejadian luar biasa.

Dalam pandangannya di DPR, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyampaikan pandangan pemerintah saat mengantarkan RUU Desa: "musyawarah desa merupakan forum tertinggi musyawarah yang berfungsi untuk membahas, mendiskusikan dan mengkoordinasikan program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Program-program strategis dimaksud termasuk proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan". Musyawarah menurut Djohani (2008: 4) adalah forum bertemunya berbagai kepentingan para pemangku kepentingan. Keinginan umum (*general will*) dipertemukan dalam forum itu, dibahas, dan kemudian diputuskan bersama-sama mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Dalam forum itu bersatu keinginan Kepala Desa dan mungkin juga keinginan pemerintahan kabupaten/kota yang disampaikan lewat Kepala Desa, keinginan warga desa, dan keinginan pemangku kepentingan lainnya. Konsep musyawarah pada hakekatnya menunjukkan bahwa forum tersebut bersifat partisipatif dan dialogis.


Secara teori telah terjadi transformasi, dalam perkembangan BPD ke depan, dalam hal ini beberapa pengamat perdesaaan mengatakan sebagai babak baru desa. Uraian tugas dan fungsi dipertegas dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Secara eksplisit dikemukakan agar BPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB-Desa), dan mengawasi pemerintahan desa, serta tugasnya menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) seperti rapat-rapat untuk membahas rancangan peraturan desa, melakukan studi lapangan/banding ke suatu wilayah tertentu, termasuk rapat dalam rangka pendanaan untuk pemilihan pimpinan/anggota BPD sendiri dan pemilihan Kepala Desa, dalam pasal 61 dikemukakan bahwa BPD berhak mendapatkan biaya operasional dari APB-Desa.

Sistem Baru, Tataan Baru

Prinsip dasar Pemerintahan Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawaratan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



Gambar 3. Sistem Baru Musyawarah Desa

Sumber: Buku Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, 2015, halaman 29.

Menurut Pambudi (2001:83) pembentukan BPD di desa merupakan langkah maju menuju proses demokrasi dan partisipasi masyarakat desa. Dengan keberadaan BPD dapat lebih menjamin kehidupan demokrasi di desa. Melalui BPD versi baru sebagai lembaga desa, rakyat akan dapat mengontrol pemerintah. BPD akan menjadi lembaga pengawas, sekaligus mengimbangi

kekuasaan pemerintah desa. Pemilihan anggota BPD dan Kepala Desa secara langsung, memungkinkan berlangsungnya proses kaderisasi politik. Sedangkan Widjaja (2003, 2010:279) mengemukakan BPD adalah suatu badan yang berfungsi sebagai berikut: (1) menetapkan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa yang merupakan proses keterlibatan BPD mulai dari membuat rencana peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan yang berguna bagi seluruh komponen masyarakat desa dan membawa kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut yang kemudian di sahkan menjadi peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini BPD mempunyai hak untuk membatalkan peraturan desa yang sudah ada yang dianggap tidak memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kedalam agenda yang nantinya dapat menjadi materi rumusan kebijakan berupa rancangan peraturan desa yang kemudian akan digodok bersama lembaga yang berwenang; dan (3) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Tugas ini sangat penting bagi anggota BPD. Pengawasan yang tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa saja, juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa.

Harapan adanya BPD sebagai lembaga desa, menjadikan masyarakat desa lebih berdayaguna dan memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan mandiri di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan. Dengan demikian kemandirian desa akan lebih mudah dicapai apabila usaha pencapaiannya dilakukan secara langsung oleh penduduk desa sendiri. Abdullah (2011: 170) berpendapat, setiap anggota BPD dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki guna mencapai tujuan desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah desa tersebut. Untuk itu, anggota BPD harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dituntut peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa akan mendapatkan alokasi lebih dalam penganggaran, meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Desa (DAD). Dengan adanya penambahan alokasi tersebut, desa menjadi maju dan mandiri. ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada masa lalu, desa hanya menjadi objek pembangunan. Desa menjadi arena kepentingan negara. Masyarakat menerima jadi tanpa adanya partisipasi yang baik. Setiap hasil Musyawarah Desa yang diajukan, sering menghasilkan kebijakan yang berbeda. Terkadang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak membaca hasil Musyawarah Desa sehingga kebijakan yang turun berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang berbeda, desa tidak lagi menjadi sistem pemerintahan daerah. Tetapi desa mandiri dengan mendapatkan otonomi sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggara desa agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dalam hal fungsi BPD sebagai penyelenggara musyawarah desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dari hasil penelitian Karyana (2010: 59) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga menunjukkan bahwa inti dari musyawarah desa yaitu partisipasi aktif warga dan dialogis tidak terjadi, proses musyawarah desa masih terjebak dengan aktivitas seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato dari perangkat desa, ketua BPD, dan aparat kecamatan, dan diakomodasi oleh segelintir orang yang aktif (ketua BPD dan perangkat desa).

Dari tulisan hasil penelitian Naftali (2015: 150-151), dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, penampungan dan penyaluran aspirasi serta pengawasan, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat memiliki beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi dan yang menghambat pelaksanaan fungsi. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung terdiri dari faktor kesadaran dan keinginan untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan amanat yang telah dipercayakan, faktor pengabdian kepada kampung, karena ingin memajukan dan membangun kampung untuk lebih baik lagi. Sedangkan yang menjadi

penghambat bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari faktor komunikasi, kekeluargaan, kualitas sumber daya manusia, disposisi (sikap), perhatian dari pemerintah kabupaten, gaji (*honor*), dan unsur politik penguasa, sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi BPK tidak berjalan dengan optimal.

Pemanfaatan Kekuatan Digital Pada BPD

Praditya (2014: 130) telah mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi oleh desa, diantaranya adalah: (1) penggunaan piranti lunak sumber terbuka dalam kegiatan operasional (Mustika, 2011); (2) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan membangun jejaring antar desa (Desa Madusari, 2013); (3) pembuatan *website/blog* guna keperluan diseminasi informasi kegiatan yang dilakukan oleh warga maupun aparat desa, meningkatkan penyebaran informasi sampai melewati batas wilayah (Gerakan Desa Membangun, 2014); (4) penggunaan sistem informasi untuk melaksanakan pelayanan publik, memperkenalkan potensi desa maupun menyosialisasikan pembangunan desa (Jahja, 2012). Hal-hal tersebut dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung kemandirian di tingkat desa. Dalam hal ini, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri, artinya Ketua dan Anggota BPD selalu dapat berkomunikasi multi pihak, baik dengan Pemerintah Desa, masyarakat pada tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (Kampung) (RW) dan para aktor yang memiliki akses dan informasi dengan sumber daya ekonomi dan berbagai sumber lainnya sehingga sekat-sekat yang selama ini menjadi penghambat dapat dicairkan dan menjadi sumber energi untuk meningkatkan pembangunan di desa.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memiliki program dengan nama Festival Desa Teknologi Informatika dan Komunikasi (Destika) dengan tujuan untuk menghadirkan desa-desa melek informatika dan mengembangkan diri memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam rangka mendukung pembangunan desa berlandaskan pemanfaatan teknologi. Di samping itu, untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai regulasi dan pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan

Komunikasi) yang diaplikasikan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Dengan demikian BPD dapat memanfaatkan program destika untuk menggerakkan partisipasi komunitas desa agar peduli terhadap pembangunan desa.

Tabel 1 Subkategori Model E-Government

Komunikasikan	Konten	Karakteristik	Definisi	Contoh
Government to Government	Informasi dan Layanan Pemerintah Desa dan BPD, dan Supra Sistem	Komunikasi, koordinasi, standarisasi	e-Administration	Pembangunan dan penggunaan <i>data warehouse</i> yang sama
Government to Citizen		Komunikasi, transparansi, akuntabilitas, keefektifan, keefisienan, standarisasi, produktivitas	e-Government	<i>Website</i> organisasi Pemerintah Desa dan BPD, komunikasi <i>e-mail</i> , <i>penggunaan gagnet</i> antara masyarakat dengan pemerintah desa dan BPD
Government to Business		Komunikasi, kolaborasi, perdagangan (<i>commerce</i>)	e-Government, e-Commerce, e-Collaboration	<i>e-procurement</i>

Sumber: Adopsi dari Yildiz dalam Yildiz (2007)

Dengan pemanfaatan teknologi informatika di era revolusi industri 4.0, BPD sebagai mitra pemerintah desa, dapat berkomunikasi secara *government to government*, *government to citizen*, dan *government to business* guna mewujudkan kemandirian desa dalam fungsi kontrol, membuat dan menyepakati regulasi desa, dan menampung, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Tingkat pemahaman pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Jasinga, secara umum kurang memahami substansi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan lainnya menyangkut kedudukan, tugas, fungsi dan hak pimpinan dan anggota BPD.
2. Implementasi tugas, fungsi dan hak pimpinan/anggota BPD di Desa-desa yang ada di Kecamatan Jasinga dalam pelaksanaannya beragam, ada yang berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan ada yang tergantung kepada hegemoni lokal kepala desa.
3. Proses pembentukan dan pengesahan anggota BPD, dikukuhkan dengan keputusan camat, dalam implementasi tugas dan fungsinya masih sekedar nomenklatur, tidak ada dukungan sarana dan prasarana, mekanisme kerja tidak jelas, sangat tergantung kepada kapasitas perseorangan anggota BPD, serta tidak ada kontinuitas pembekalan keterampilan manajerial.
4. Menjadi anggota BPD hanya sebagai pekerjaan sampingan, sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Perolehan hak tunjangan anggota BPD berupa uang sidang dan penghasilan lain yang sah, bersifat insidental (sewaktu-waktu), sangat tergantung kepada pencairan alokasi dana desa (ADD), dan besaran nominalnya antar desa tidak seragam, tergantung kepemimpinan desa, dan kemampuan keuangan desa.
6. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi oleh BPD untuk komunikasi dengan berbagai pihak dapat digunakan untuk menggerakkan partisipasi komunitas desa agar peduli terhadap pembangunan desa, dengan cara ini impian besar otonomi desa membangun tata pemerintahan desa yang demokratis dan berdaya guna dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. H. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Cetakan Ke-empat. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ahmad, Abu Husayn bin Faris bin Zakariyya. (1972). *Mu'jam Maqayis al Lughah*, Juz III. Mesir: Mustafa Al-Bab al – Halabi.
- Al Maududi.(2001). *Khilafah dan Kerajaan*. Terjemahan: Muhammad al Baqir, Cet. 4 Bandung: Mizan.
- Amala, R. A. (2014). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara* (Tesis, Universitas Negeri Gorontalo).
- Bogdan, R. & Taylor, S.J.(1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning* (ed). New York: John Wiley & Sons.
- Colletta, Nat J, dan Michelle L. Cullen.(2000). *The Nexus between Violent Conflict, Social Capital, and Social Cohesion: Case Study from Cambodia and Rwanda*. Social Capital Initiative Working Paper No. 23 Washington, D.C.: The World Bank.
- Djohani, Rianingsih. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: FPPM.
- Eko, Sutoro, dkk.(2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Eko, Sutoro, dkk.(2015). *Revolusi Baru, Desa Bary: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kemendesra.
- Fauzan, A. (2010). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Hurlock, E.B. (1979). *Personality Development*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
- Karyana, Ayi.(2010, 2011). *Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol.7, No. 2, September 2011, hal 140-156.
- Naftali, Rio. (2015). *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat*. *eJournal Pemerintahan Integratif*, Volume 3, Nomor 1, 2015: 139-151, ISSN 2337-8670.
- Nurshela, Aulia Isti, Agus Satmoko Adi.(2015). *Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Mendukung Pemerintahan Desa Di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 02, Nomor 03, Tahun 2015, halaman 606-620.
- Pambudi, Himawan. S. (2003). *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama.

- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage.
- Shihab, M. Quraish.(1996). *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Silahudin, M.(2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kemendes.
- Setyawati dan Riyono. (2003). *Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita yang Sudah Menikah dan Yang Belum Menikah pada Pegawai Negeri Sipil*. *Jurnal Psikologi UNDIP*. Semarang: Program Studi Psikologi Universitas Diponegoro.
- Wasistiono, Sadu & M. Irawan Tahir. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokus Media.
- Widjaja, HAW.(2003, 2010). *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yildiz, Mete. (2007). *E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward*. *Government Information Quarterly* 24 (2007), pp. 646-665.

B. DOKUMEN-DOKUMEN & WEBSITE

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.(1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kemendes.(2015). *Pendampingan Desa: Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dan Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- Kusumaputra, Ardhiwinda, Ngesti Dwi Prasetyo.(2015). *Model Penguatan Kedudukan BPD Dalam Struktur Pemerintahan Desa*. Malang: FH - Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*.
- Permendagri Nomor 137 tahun 2017 tentang *Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 Tentang *Desa*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 Tentang *Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*.

- Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Surat Keputusan Camat Jasinga, Nomor 141.1/218/kpts/XII-Pem/2012 Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Jasinga Masa Bakti Tahun 2012-2018.
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sipak Nomor: 01/TATIB-BPD/I/2013 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- BPS Kabupaten Bogor, 2013, 2014.
- Pambudi, Himawan.(2007). *Aspek Sosiologi Politik Pemerintahan Desa*. Makalah disampaikan dalam lokakarya Rancangan Penyusunan UU tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama PSHK dan DPD RI, Hotel Harris, Jakarta, 6 Maret 2007.
- Sutoro, Eko.2003. *Membingkai Ulang Pembaharuan Desa*. Dalam <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Rural&Village/Makalah%20untuk%20Seminar%20Dies%20APMD.pdf>, diakses 4 Agustus 2014.
- <http://apbnnews.com/kawal-apbn/perkembangan-dana-desa/#ixzz3ttzMIJf8>, diakses tanggal 10 Desember 2015.
- Sunarso. 2011. *Musyawaharah*. Dalam <http://id.shvoong.com/social-sciences/politicalscience/pengertian-musyawaharah-mufakat.html>), diakses 4 Agustus 2014.
- Praditya, Didit. 2014. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK di Tingkat Pemerintahan Desa, dalam <https://www.researchgate.net/publication/296687025>, diakses tanggal 18 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Pejabat Kantor Kecamatan Jasinga, 12 Juli 2015.
- Wawancara dengan Kepala Desa di Kecamatan Jasinga, 12 & 26 Juli 2015.
- Wawancara dengan Ketua/Anggota BPD Se-Kecamatan Jasinga, 11, 12, 25 & 26 Juli 2015.
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Se-Kecamatan Jasinga, 25 & 26 Juli 2015.

PART III
LANGUAGE, LAW, AND SOCIAL CHANGES

Perubahan Sosial Masyarakat *Home Industry* Kerajinan Batik Dalam Era Revolusi Industri 4.0

Sudirah

FHISIP Universitas Terbuka

sudi@ecampus.ut.ac.id

I. PENDAHULUAN

Ada berbagai pendapat tentang pengertian perubahan sosial. Ogburn (Lauer, 1993: 224) menyoroti perubahan sosial pada unsur-unsur kebudayaan material maupun immaterial. Soemardjan (Soekanto, 2009: 263) menganalisis perubahan sosial pada perubahan lembaga kemasyarakatan. Davis (Soekanto, 2009: 262) mengamati perubahan sosial pada struktur dan fungsi masyarakat. Inti dari perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat, yang mencakup perubahan pada aspek: tata nilai sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang.

Roucek dan Warren (Syani, 1995:163-164) mengemukakan perubahan sosial melalui proses sosial. Dari hasil pengamatan di lapangan proses sosial yang ditujukan untuk mencapai perubahan sosial dapat dilakukan melalui intervensi sosial, seperti pemberdayaan, pengembangan dan kemitraan. Pemberdayaan secara konsep adalah upaya untuk memperbaiki situasi dan kondisi kehidupan sosial masyarakat sehingga masyarakat yang bersangkutan mampu secara mandiri, melalui proses kegiatan sosial dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini partisipasi aktif masyarakat aktif yang dimaksud adalah sebagai agen pembangunan atau subjek penggerak, dan bukan sebagai obyek atau penerima manfaat.

Dari hasil pengamatan di lapangan juga diperoleh informasi bahwa setidaknya ada 4 tahapan dalam pemberdayaan masyarakat *home industry*, yaitu **pertama**, identifikasi kebutuhan masyarakat mengenai kemampuan atau keterampilan yang dilatihkan. Kegiatan identifikasi kebutuhan ini penting untuk memotret aspirasi masyarakat tentang keinginan dan kebutuhannya terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat *home*

industry. Dari hasil survey diketahui bahwa ada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan dalam pembuatan batik tulis, maupun produksi batik cap. Informasi ini penting sehingga *output* dari pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil kajian identifikasi kebutuhan ini berkontribusi baik terhadap output pemberdayaan masyarakat home industry.

Kedua, komunitas atau masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan. Pelibatan masyarakat ini penting, dan diharapkan mampu menghimpun segenap potensi masyarakat untuk memajukan pembuatan batik maupun produksi batik. Dari data dan informasi yang diperoleh memang ada pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat *home industry*. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah narasumber yang memiliki kemampuan atau keterampilan tentang pembuatan batik, para pengrajin batik yang menguasai corak batik yang khas, sentra-sentra industri batik, koperasi batik, dan instansi yang terkait lainnya. Pelibatan segenap komponen masyarakat dapat menggali segenap potensi pengetahuan dan keterampilan tentang kerajinan, seni dan budaya batik yang bercorak khas daerah Indramayu. Pelibatan masyarakat ini juga mampu membangkitkan kembali motivasi dan semangat kerja *home industry* untuk lebih berdaya dalam memajukan usaha *home industry* yang selama ini cenderung stagnan.

Ketiga, ada kelompok pendamping pasca pelaksanaan pemberdayaan masyarakat *home industry*. Pendampingan terhadap masyarakat *home industry* pasca pemberdayaan ini penting untuk memotivasi semangat kerja dan usaha masyarakat *home industry* pengrajin batik. Selain itu, pendampingan juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam kerajinan, seni dan budaya batik sehingga mereka mampu mandiri. Pendampingan secara bertahap disudahi setelah masyarakat home industry tersebut mampu berjalan secara mandiri. Dari data dan informasi yang diperoleh upaya pendampingan ini belum bisa dilakukan secara maksimal. Ada kendala waktu, tenaga dan biaya sehingga belum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan yang sudah dilakukan pada umumnya berupa pelatihan selama 1 sampai 3 hari, dan sesudah itu tidak ada kegiatan pendampingan.

Keempat, kegiatan monitoring. Inti dari kegiatan monitoring adalah untuk melihat ketercapaian target dari setiap tahapan kegiatan pemberdayaan. Sepatutnya setiap tahapan pemberdayaan ada kegiatan monitoring. Pada umumnya di lokasi penelitian ini kegiatan pemberdayaan

difokuskan pada pelatihan semata sekitar 1 sampai 3 hari saja. Akibatnya seperti halnya kegiatan pendampingan, kegiatan monitoring pun tidak dapat dilakukan oleh karena ada kendala waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Setelah pemberdayaan, proses perubahan sosial selanjutnya adalah pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan upaya perubahan komunitas melalui mempartisipasikan komunitas secara luas pada tingkat lokal (Hardjomarsono, 2014:9.18). Dalam konteks masyarakat *home industry* pengembangan masyarakat diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan, dan keterampilan masyarakat *home industry* dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Dalam partisipasi masyarakat sepatutnya menekankan prosedur secara musyawarah kekeluargaan (demokratis), menggunakan pendekatan kesepakatan bersama (*consensus*), melakukan kerjasama secara sukarela, dan mengembangkan kepemimpinan yang ada pada masyarakat setempat. Dari data dan informasi yang diperoleh, pengembangan masyarakat *home industry* dapat dilakukan meski belum mencapai sasaran yang maksimal.

Tahapan terakhir proses perubahan sosial dalam penelitian ini adalah kemitraan. Dalam penelitian ini kemitraan yang dimaksud adalah kerjasama antara *home industry* dengan sentra industri dalam hal pemberdayaan kemampuan dan keterampilan kerajinan batik, seni dan budaya batik, dan pengembangan motif batik. Sentra industri membantu *home industry* dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan *home industry* tersebut. Sebaliknya *home industry* memasarkan hasil produksi batiknya kepada sentra batik.

II. PEMBAHASAN

Dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat *home industry* senantiasa berupaya untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik, ke arah kemajuan, dan mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Berbagai program pembangunan telah digulirkan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk mencapai kesejahteraan sosial tersebut. Dari program-program pembangunan tersebut, antara lain adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, dan kemitraan. Dalam sosiologi program-program pembangunan seperti itu lazim dikenal dengan intervensi sosial. Apabila dicermati proses sosial ke arah pencapaian kesejahteraan sosial

masyarakat berdampak pada perubahan sosial, antara lain di bidang budaya, kebhinekaan, dan kelembagaan.

Apabila digambarkan keterkaitan proses sosial melalui intervensi sosial dengan perubahan sosial dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Intervensi sosial dan perubahan sosial masyarakat pengrajin batik (Sudirah, 2018:8 Semnas FMIPA 2018, diadaptasi)

A. INTERVENSI SOSIAL

Inti dari intervensi sosial adalah program-program pembangunan yang didisain dan digulirkan oleh pihak pemerintah ataupun swasta, ataupun keduanya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam pembahasan mengenai intervensi sosial ini, berikut ini dikemukakan 3 hal, yaitu pemberdayaan, pengembangan dan kemitraan (Hardjomarsono, 2014:9.41).

1. Pemberdayaan Masyarakat Home Industri Pengrajin Batik

Konsep pemberdayaan sebagai bagian dari konsep pembangunan masyarakat di dalamnya tercakup konsep kemandirian, partisipasi aktif masyarakat, jaringan sosial, dan rasa keadilan. Konsep pemberdayaan pada intinya adalah penanggulangan permasalahan masyarakat agar mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara mandiri.

Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Fahrudin (2012:96-97), Pemberdayaan masyarakat pengrajin usaha batik dapat dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan penyadaran terhadap kapasitas dirinya tentang seluk beluk kerajinan batik. Penyadaran kapasitas diri inilah, yang mendorong para pengrajin batik meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Tahap berikutnya adalah melakukan transformasi kemampuan berupa pengetahuan, dan keterampilan sebagai bekal dalam melaksanakan pekerjaannya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan wawasan intelektual, sehingga memiliki kemampuan inisiatif dan inovatif untuk mencapai kemandirian dalam bekerja.

Ada 4 unsur penting dalam pemberdayaan masyarakat pengrajin usaha batik yaitu: aksesibilitas informasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan lokal (Sudirah, 2018: 30)

a) Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas informasi adalah faktor-faktor yang mendukung kemudahan akses informasi bagi pengrajin batik untuk meningkatkan wawasan intelektualnya, sehingga mereka memahami kondisi usahanya, dapat memilih sumber bahan baku yang berkualitas dan tidak mahal, dapat memproduksi kerajinan batik, dapat mengembangkan pemasaran produk melalui sentra-sentra batik maupun online, dapat mengembangkan usaha, dan sebagainya. Intinya, para pengrajin batik perlu memiliki wawasan intelektual untuk kemajuan dan pengembangan usahanya.

b) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pelibatan berbagai sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri yang diperlukan oleh pengrajin batik. Kapasitas diri dapat dilakukan melalui pemberdayaan dengan melibatkan segenap sumber daya manusia (SDM) yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan perlu melibatkan SDM yang ada di masyarakat sehingga para pengrajin batik lebih berdaya dalam usaha maupun bekerja.

c) Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas (*accountability*) memiliki berbagai pengertian. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawabatan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pengrajin usaha batik, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pengusaha batik untuk secara bersama-sama SDM yang ada di masyarakat mengambil peran tanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas diri pengrajin usaha batik. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yang berkenaan dengan seluk beluk kerajinan batik. Dengan demikian, para pengrajin usaha batik lebih berdaya dalam berusaha dan bekerja.

d) Kapasitas Kelembagaan Lokal

Pemberdayaan pengrajin usaha batik memerlukan kelembagaan lokal yang handal. Dalam hal ini koperasi, dan LSM diharapkan memainkan peran penting dalam pengembangan kapasitas diri pengrajin usaha batik. Pelibatan kelembagaan lokal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam usaha maupun bekerja. Intinya kapasitas kelembagaan lokal diharapkan mampu memberdayakan para pengrajin usaha batik menjadi lebih maju dan berkembang usahanya.

2. Pengembangan Masyarakat Home Industri Pengrajin Batik

Dari hasil survey di lapangan, paling tidak ada 2 (dua) model pengembangan masyarakat *home industry* yang terjadi di Indramayu. **Pertama**, pengembangan internal, yaitu pengembangan masyarakat *home industry* yang diarahkan pada peningkatan kemampuan, dan keterampilan seni membatik, yang mencakup motif dan ragam seni membatik yang khas. Seni membatik Indramayu motif dan ragamnya adalah khas pesisir, yang berbeda dengan motif-motif batik dari daerah lainnya (Kostaman, dkk. 2014:16) Model pertama ini dilakukan dengan merekrut, mengkader pembatik-pembatik baru, melalui pelatihan.

Kedua, pengembangan eksternal, yaitu pengembangan yang diarahkan pada peningkatan kuantitas masyarakat *home industry* di beberapa desa. Kini *home industry* batik di kabupaten Indramayu berkembang di dua kecamatan, yaitu kecamatan Indramayu dan kecamatan Sindang. Di kecamatan Indramayu *home industry* batik berkembang di Desa Paoman dan Pabean Udik, sedangkan di Kecamatan Sindang *home industry* batik berkembang di

Desa Penganjang, Babadan. Desa-desanya di kedua Kecamatan ini saling berdekatan sehingga menjadi kawasan sentra kerajinan batik.

3. Kemitraan Masyarakat Home Industri Pengrajin Batik

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak dalam usaha yang didasarkan atas hubungan baik, saling percaya, komitmen, saling mematuhi ketentuan yang sudah disepakati. Dalam sosiologi kemitraan ini sebenarnya bagian dari modal sosial yang harus terus dipupuk dan dilestarikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam masyarakat *home industry* batik kemitraan ini terjalin antara sesama kalangan *home industry*, antara *home industry* dengan sentra industri, antara sesama sentra industri, antara *home industry* dengan koperasi, dan sebagainya.

Dari data dan informasi yang diperoleh kemitraan *home industry* dengan koperasi dapat dijalin melalui pengadaan kain, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk kerajinan batik. Koperasi menyediakan kain dan bahan-bahan tersebut bagi masyarakat *home industry*. Sebaliknya hasil kerajinan batik yang dibuat oleh *home industry* dapat dipasarkan melalui koperasi. Selain itu, hasil kerajinan batik yang dibuat kalangan *home industry* batik juga dapat memasarkan hasil kerajinannya ke sentra-sentra kerajinan batik yang ada di sekitarnya. Intinya kedua pihak yang bermitra saling memajukan usahanya untuk kemajuan bersama, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

B. PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT HOME INDUSTRI PENGRAJIN BATIK

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa inti dari perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat, yang mencakup perubahan pada aspek: norma-norma sosial, tata nilai sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang. Dalam pembahasan mengenai perubahan sosial, berikut ini dikemukakan 3 hal, yaitu budaya, kebhinekaan, dan kelembagaan sosial (Sudirah, 2018).

1. Budaya

Budaya dalam hal ini mencakup adat istiadat dan kerajinan batik. Adat istiadat merupakan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan menjadi simbol eksistensi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ada berbagai pesta adat yang kini masih terus dipupuk keberadaannya, dan menjadi simbol eksistensi masyarakat yang bersangkutan, seperti pesta nadran (pesta laut), pesta mapag sri (pesta panen), dan sebagainya. Dalam pesta adat tersebut para peserta mengenakan seragam batik khas Indramayu, dengan berbagai motif.

Demikian pula halnya kerajinan batik merupakan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Industri batik di Indramayu bahkan sudah berkembang sejak zaman Demak. Ciri ragam hias batik Indramayu adalah ungkapan rupa yang datar, lugas, sederhana dan tidak mengandung makna simbolis. Ragam hias batik Indramayu merupakan ciri khas pesisiran. Indramayu sebagai kota pelabuhan menjual belikan barang-barang dagangan seperti keramik dan sutera Cina berperan mengenalkan kepada masyarakat Indramayu keindahan ragam hias Cina (Kostaman, 2014:4-5). Dari ragam hias Cina inilah menginspirasi ragam hias batik Indramayu.

Dalam kehidupan sosial masyarakat di Indramayu, mengenakan pakaian batik, termasuk batik khas Indramayu menjadi daya tarik tersendiri. Dalam pesta-pesta adat seperti pesta perkawinan, sunatan, rasulan, dan pesta-pesta adat lainnya berpakaian adat dengan mengenakan batik khas Indramayu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indramayu. Untuk menggalakkan cinta budaya khas daerah, kini pemerintah daerah Indramayu mencanangkan wajib mengenakan seragam batik bagi anak-anak sekolah maupun karyawan pemerintah daerah Indramayu.

Adanya program-program intervensi sosial, melalui pemberdayaan, pengembangan dan kemitraan, kini eksistensi budaya, seperti adat istiadat tetap lestari keberadaannya. Demikian pula halnya kerajinan batik mengalami kemajuan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Kebhinekaan

Dalam tulisan ini kebhinekaan mencakup keberagaman masyarakat, dan perekat kehidupan sosial. Keberagaman masyarakat dalam sosiologi merupakan bagian dari diferensiasi sosial. Keberagaman masyarakat menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat terdiri dari berbagai

kalangan, kelompok, komunitas, dan sebagainya. Meski demikian, hubungan sosial mereka dapat terjalin melalui home industry kerajinan batik. Mereka bekerja sama, saling bahu membahu dalam memajukan industry kerajinan batik khas Indramayu.

Keberagaman sosial dalam sosiologi merupakan modal sosial. Keberagaman sosial menjadi perekat kehidupan sosial, seperti dalam upaya memajukan home industry kerajinan batik khas Indramayu. Mereka saling bahu membahu, bekerja sama, dan bermitra, dalam memajukan industry kerajinan batik tersebut. Singkatnya intervensi sosial melalui program pemberdayaan, pengembangan dan kemitraan mampu memperkuat kebhinekaan sehingga meningkatkan kemajuan dalam industry kerajinan batik khas Indramayu.

3. Kelembagaan Sosial

Dari hasil telaah sosiologi, kelembagaan antara lain mencakup tata nilai dan institusi sosial. Seperangkat tata nilai merupakan norma perilaku bersama terdiri dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Tata nilai merupakan pedoman berperilaku, dan bertindak bagi setiap individu dalam kehidupan sosial masyarakat tentang apa yang sepatutnya mereka lakukan. Selain itu, tata nilai merupakan alat penjaga keutuhan eksistensi masyarakat tertentu. Suatu masyarakat dikatakan eksis apabila mereka memiliki tata nilai yang berlaku dan disepakati bersama sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, tata nilai merupakan alat bagi sesama anggota dalam melakukan kontrol sosial.

Institusi sosial merupakan lembaga formal ataupun informal sebagai wadah yang menaungi dan mengatur kehidupan sosial masyarakat. Ada lembaga sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Semua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Penguatan kelembagaan, seperti tata nilai dan institusi sosial melalui pemberdayaan, pengembangan, dan kemitraan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dalam konteks masyarakat *home industry* mereka melaksanakan komitmen, kerjasama dalam memajukan usaha kerajinan batik yang digelutinya. Semua upaya itu mendorong meningkatkan kemajuan kerajinan batik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

C. REVOLUSI INDUSTRY 4.0

Dalam paparan ini ingin dikemukakan penerapan revolusi industry 4.0 khususnya jaringan internet terkait dengan perubahan sosial masyarakat *home industry* kerajinan batik. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini ada 4 tahapan industry yang kita kenal, yaitu revolusi industry 1.0 mulai 1784, revolusi industry 2.0 mulai 1870, revolusi industry 3.0 mulai 1969, dan revolusi industry 4.0 yang diperkenalkan 2011. Revolusi industry 1.0 ditandai oleh penggunaan mesin uap dalam industry. Revolusi industry 2.0 ditandai oleh penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik/minyak. Revolusi industry 3.0 ditandai oleh penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Kini revolusi industry 4.0 ditandai oleh mesin terintegrasi jaringan internet.

Sektor industri yang siap menerapkan revolusi industry 4.0 adalah industry makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik, industri kimia, dan industri tekstil dan pakaian jadi. **Home industry kerajinan batik merupakan bagian dari sector industry tekstil dan pakaian jadi.**

Penerapan revolusi industry 4.0 dapat meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar. Peningkatan produksi dapat dilakukan manakala mesin-mesin produksi pada pabrik sudah terhubung dengan jaringan internet. Produktivitas dapat dikontrol melalui jaringan internet. Penyerapan tenaga kerja dapat diakses melalui jaringan internet. Sejumlah jobs produksi yang dibutuhkan dapat diakses melalui jaringan internet. Promosi hasil produksi kerajinan batik dapat diakses melalui jaringan internet. Home industry kerajinan batik sebagai bagian dari industry kecil dan menengah (IKM) harus menerapkan jalur perdagangan melalui ekonomi digital. Indonesia memiliki penduduk sekitar 250 juta jiwa, sekitar 93,4 juta orang adalah pengguna internet (Hartarto. 2018). Kini sentra-sentra batik di Indramayu juga sudah memanfaatkan jaringan internet untuk promosi maupun memasarkan produk-produk batiknya. Sentra-sentra batik memasarkan produk batiknya tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui online.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Intervensi sosial melalui pemberdayaan, pengembangan, dan kemitraan dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial masyarakat pengrajin batik. Pemberdayaan pengrajin batik dapat meningkatkan kapasitas dalam desain (pola), pengisian pola, pewarnaan, dan sebagainya. Pengembangan kerajinan batik dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas motif batik. Kemitraan pengrajin batik dengan sentra industri batik dapat meningkatkan kemajuan home industry kerajinan batik. Perubahan sosial masyarakat home industry dapat terjadi pada aspek budaya, kebhinekaan, dan kelembagaan sosial. Perubahan aspek budaya tampak dari perpaduan adat istiadat dan kerajinan batik dalam events yang diselenggarakan oleh masyarakat. Perubahan aspek kebhinekaan tampak dari keberagaman kalangan, kelompok, komunitas, dan sebagainya namun menjadi perekat kehidupan sosial. Perubahan aspek kebudayaan tampak dari kepatuhan menjunjung tinggi tata nilai dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan sebagai wadah yang menaungi dan mengatur kehidupan sosial masyarakat. Beberapa *home industry*, mengalami perubahan sosial, seperti perubahan status dari home industry menjadi sentra industri batik yang khas sesuai dengan budaya setempat. Penerapan revolusi industri 4.0 khususnya jaringan internet berkontribusi terhadap perubahan sosial, terutama dalam system pemasaran. Kini sentra-sentra industri batik menawarkan produknya selain secara langsung juga melalui *online*.

2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

Terkait dengan upaya mencapai kemandirian masyarakat *home industry* pengrajin batik, ada sejumlah kegiatan yang senantiasa perlu diupayakan pelaksanaannya secara berkelanjutan, yaitu, pemberdayaan, pengembangan, dan kemitraan. Demikian pula halnya perubahan sosial masyarakat home industry yang berkenaan dengan aspek budaya, kebhinekaan, dan kelembagaan sosial perlu terus dipupuk dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi, termasuk perubahan status dari home industry menjadi sentra

industri batik yang khas sesuai dengan budaya setempat. Penerapan revolusi industry 4.0 khususnya jaringan internet perlu terus dikembangkan untuk memantapkan system pemasaran produk kerajinan batik melalui *online*.

Daftar Pustaka

- Ernanda, T. 2016. Sejarah dan Perkembangan Batik Paoman Indramayu.
- Fahrudin, A. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hardjomarsono, B. Dkk. 2014. *Teori dan Metode Intervensi Sosial*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hartarto, A. 2018. Industry 4.0. Tingkatkan Produktivitas, Tenaga Kerja, dan Pasar: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17503/Industry-4.0>, diakses 18 Oktober 2018.
- Kostaman, M. dkk. (Penyusun). 2014. *Batik Indramayu: Pesona Batik Kota manga*. Dekranasda Kabupaten Indramayu. Koperasi Batik Praja Gumiwang Indramayu.
- Lauer, Robert. H. 1993. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudirah. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batik dalam Pembangunan Berkelanjutan. Makalah: disampaikan dalam Seminar Nasional FMIPA UT 4 Oktober 2018.
- Sudirah. 2018. Penelitian: Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Usaha Batik.
- Syani, A. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Pustaka Jaya. Unila Bandar Lampung.

Social Cultural Development in Rural Region as the National Rural Development Programs, Education and Reading Culture as the Target of Rural Development

(Case Study at Jember Regency as the National Community Service Programs / Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional for Lecturers of Open Distance Learning Unit of Jember)

**Joko Isdianto
FHISIP Universitas Terbuka**

jokoisdi@ecampus.ut.ac.id

I. BACKGROUND

Rural is the most wide area in this country, with have not various living aspects. The villagers have only single aspect in their life, such as only one aspect of religi living, one culture, one kinds of need living, one kind of living view. They always work together with all kinds of Nature Resources at the area. They never have higher dream of living but only one goal of living, such as living together with their big families here.

All villagers are well known with take and give culture in the so high intense. They always know well one each other, know well all every single person on their ways of life.

Only one culture for all people at this village area. The traditionalism way of think always make them being happy. Because they feel comfortable with the same culture and social each other. But the other side, all villagers get much more barriers to the way for self improvement in their daily life. They can have their problem solving for solve various problems to get up, reach out their own living. These are barriers which may make developing countries unattractive to investors, such as :

1. Lack of infrastructure
2. Lack of technology
3. Lack of skills in the work force
4. Political instability
5. Lack of capital in the country

This, to be Indonesia government's duty for up grading the villagers to be people that having motivate for developing their self and rural area as rural autonomy.

According to the **Jihua Wu** of **Hebei University** said that " Villagers's autonomy is after all a new rural governance approach during Chinese social transition. Previous studies has done various explorations and gained rich achievements in the past few decades. However, there are still some existing problems and difficulties for villagers's autonomy, including how to play a coordinating role of village committee, truly realize villagers's autonomy and how to mobilize the enthusiasm of the villagers' autonomy and take what kind of way to protect their legitimate rights and interests in village governance process, etc".

Here, The Indonesia Open University as the Government University that to be the vice of Central of Government, get duty to make rural programs at the village, one of the area is at Jember Area, East Java, Indonesia. The Indonesia Open University and Open Distance Learning Unit of Jember work together hand in hand, have to make any kinds of programs with all need assesment in it and applied practicely at the villages of Pakusari District, Jember, Indonesia

II. THE PROBLEMS

Here, the problems of rural applied programs are " How to generate the villager's motivation with all capacities they have, Nature Resources and Human Resources, even the hidden capacities they have, such as Home Industrial capacity that never be touchabled maximally by local government". So, Open Distance Learning Unit of Jember have to get much more programs as the problem solutions to accelerate the village development programs. Then, This program have been divided into 3 (three) periods to resolve several different problems, such as : First period in 2017, Second period in 2018 and Third period in 2019.

III. MAINLY DISCUSS

A long the by way, the history of rural development in Indonesia always get trouble with all bad influences surround the rural environment and regulation, that always strictly in their behavioral and custom daily.

They always get lazy and poor motivation on behavioral, specially improving their environment to be better than before because of the old way of thinking with various heavy feeling.

Here, we started the rural development with open mind programs and mind set, we call it with the reading programs for the villagers by built the village library by providing various books in it. They also can get internet service for browsing anykind of literatures they want.

When we read this news about the reading anxiousness, It's very poor for the people in this area to get hobby just like reading hobby, because It's only 2500 people from 1.200 million people number of jember people, like to read.

Pada 2015, ada 2.500 warga Jember yang melek membaca. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan memberikan apresiasi akan kegigihan pemerintah daerah dan dinas pendidikan provinsi Jawa Timur yang telah meningkatkan masyarakat Jember melek membaca.

(Sumber: beritasatu.com)

From the news above, we can make a conclusion that it's very low urge for Jember people to have "reading hobby", then we have a National Programs planning to increase the reading urge for the people in this Pakusari Village

We take the programs with various books because we want to broden their mind, first and change their mind sett for facing all aspects in their life. It is like what **John Macy** said some years ago, **John Macy** in **Christopher Morley, ed.** (1890–1957) said that "The mind is strengthened and nurtured, is influenced and mastered, by the accumulated riches of literature". Then, to broaden mind and change their mind sett, education and reading culture are two side of programs that can not be separated one to another. Both of the Programs, to be as one, on the way to Villager and village Autonomy creation. The last several aims for this National Community Service Programs are :

1. Make the Self Sufficient Society to be real, not slogan only
2. Make the Self Sufficient of the Village People at this area to be come true
3. Make All the subjects of this programs open mind and broaden mind

That aims are we call with **“Society and Village Self-Sufficient creation”**, not by one by one to develop this area, but all our human resources come to this area for doing this programs.

So, All the lecturers of Open University at Jember Regency, Specially from Law and Social Political Faculty of Open University has an idea to pour the National Government Program for Village Development with Village Library with Internet equipment support.



The sources of nature and human here hasn't been improved maximally yet, so This area to be targetted our programs for the National Services Programs with government funding from research and technology minister. To developpe this area, we always have “need assesment” before implemented the program. By interview processing in the “Need Assesment” processing, all datas and informations we can take and collected. Thus, It will be as material to make up grading the condition of village to be “learned village” (desa belajar) and to be self-suffiecient village (desa mandiri). The mechanism of our work we do at this area is divided to be 4 (four) parts, such as : part of FHSIP (Social and Political Science faculty), part of Fekon (Economy faculty), part of FKIP (Teaching Science faculty), and part of FMIPA (Mathematic and Nature Science faculty) that all of them give their contributions in this works area with different kinds of science application/implementations.



The geography of the Pakusari Village at Jember District area. Location of Pakusari Village is surrounded by terrain and mountain with all green, green botanical sources. Here, the Human resources at this area never be trained maximally by all power sources at the district and regency. There are much more potential resources here, but all of them is not digged yet as much as the people can. All people at Pakusari Village still need more motivate support as the aim of rural development.





The Process for Consulting in National Village Library that Built, which were built both Lecturers of Open University and Villagers.

Here, all Pakusari villagers, Jember Regency get much more facilities and helps from the Open Distance Learning Unit of Jember (Upbjj-Ut Jember), such as 500 books free in any kind of fields for the village library (It will be added till 1500 book collections as the our work planning), Router equipment as the part of Internet, Library equipment in the library room, Free charge for book rent, free for the library's membership.

NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN (NPP)

USER INFO

1. Nama Pengguna

2. Email

3. No. HP

4. Password

DATA UMUM

1. Nama Perpustakaan

2. Alamat

3. Kota

4. Kode Pos

5. Kecamatan

6. Desa

7. Kode Desa

8. Kode Kecamatan

9. Kode Kabupaten

10. Kode Provinsi

11. Kode Negara

12. Kode Wilayah

13. Kode Wilayah

14. Kode Wilayah

15. Kode Wilayah

16. Kode Wilayah

17. Kode Wilayah

18. Kode Wilayah

19. Kode Wilayah

20. Kode Wilayah

21. Kode Wilayah

22. Kode Wilayah

23. Kode Wilayah

24. Kode Wilayah

25. Kode Wilayah

26. Kode Wilayah

27. Kode Wilayah

28. Kode Wilayah

29. Kode Wilayah

30. Kode Wilayah

31. Kode Wilayah

32. Kode Wilayah

33. Kode Wilayah

34. Kode Wilayah

35. Kode Wilayah

36. Kode Wilayah

37. Kode Wilayah

38. Kode Wilayah

39. Kode Wilayah

40. Kode Wilayah

41. Kode Wilayah

42. Kode Wilayah

43. Kode Wilayah

44. Kode Wilayah

45. Kode Wilayah

46. Kode Wilayah

47. Kode Wilayah

48. Kode Wilayah

49. Kode Wilayah

50. Kode Wilayah

51. Kode Wilayah

52. Kode Wilayah

53. Kode Wilayah

54. Kode Wilayah

55. Kode Wilayah

56. Kode Wilayah

57. Kode Wilayah

58. Kode Wilayah

59. Kode Wilayah

60. Kode Wilayah

61. Kode Wilayah

62. Kode Wilayah

63. Kode Wilayah

64. Kode Wilayah

65. Kode Wilayah

66. Kode Wilayah

67. Kode Wilayah

68. Kode Wilayah

69. Kode Wilayah

70. Kode Wilayah

71. Kode Wilayah

72. Kode Wilayah

73. Kode Wilayah

74. Kode Wilayah

75. Kode Wilayah

76. Kode Wilayah

77. Kode Wilayah

78. Kode Wilayah

79. Kode Wilayah

80. Kode Wilayah

81. Kode Wilayah

82. Kode Wilayah

83. Kode Wilayah

84. Kode Wilayah

85. Kode Wilayah

86. Kode Wilayah

87. Kode Wilayah

88. Kode Wilayah

89. Kode Wilayah

90. Kode Wilayah

91. Kode Wilayah

92. Kode Wilayah

93. Kode Wilayah

94. Kode Wilayah

95. Kode Wilayah

96. Kode Wilayah

97. Kode Wilayah

98. Kode Wilayah

99. Kode Wilayah

100. Kode Wilayah

We call it “Taman Bacaan”. We also make “theTaman Bacaan” as the National Library by registered it to National Library Office by Online System Acces. Then, It has Library Main Number, that we call “ Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)”, just like the picture above.

Beside, Taman bacaan, we also have other programs such as : making a good administration system of Village Unit Coperation, making a good farming, making a good teach at high school that all side program have sources to the Taman Bacaan as the Knowledge access and as access to the basic knowledges of the other side programmes for village built.

The basic need of the villagers has been known by us when we make a **Need Assesment interview** with all people at the village. The **Need Assesment** with indepth interview always be done for knowing all the conditions of the villagers and the village itself. Here, the government always take care with all National programs by making cooperation with Open University to distribute the development planning and the result untill the "grass root level". Here, Open University hand in hand with Open Distance Learning Unit of Jember and Government, to improve Pakusari Village at Jember regency, It is funded by Government. As **Wilber and Jameson said that** : "The government must intervence in the economy to offset the anti-development impact of the two types of obstacles to development. On the side of non-rational behaviour, the government can attempt to convince its citizens of the need for 'modernization' while at the same time, substituting its own entrepreneurial ability and knowledge to fill that vacuum. On the side of markets, the government can again offset the difficulties through economic planning. By developing a coherent overview of the economy through the various means at its disposal, the orthodox result of growth in income can be attained" (**Wilber and Jameson**).

There are much more difficulties to increase the spirit of reading and learning motivation at the beginning at this area because of the less spirit of development and thinking to improve the capacities in everyone. In these problems, we take step by step ways of thinking and do with three (3) ways to develop the reading culture in this Pakusari Village area, such as :

1. Our group would like to meet the people of Pakusari Village after school, and like the original Project of National Community Service Programs (we call it Program Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat), we intend to make and support a Little Free Library in an area of town where kids may need more access to books (book deserts). Partnering with an teacher provides us an opportunity for collaboration, professional development, and the chance to talk with our students about books we are all reading. Eventhough we stand to benefit, providing our students with opportunities for personal growth through reading and community

service are our main goals with this Project. To officially be part of Project, participants are asked to register and provide some information. We used to socialize and promote all books from the Village Library we make in every teach and everyone.

2. If you've ever visited Pinterest or diggest, you may have stumbled upon boards and blogs dedicated to book-inspired outfits. These pages inspired our second reading culture activity, which is much lighter fare. We're challenging students to wear their own book-inspired outfits on their scheduled library days. With this activity we could incorporate lessons on literary devices like characterization or figurative language and how those topics relate to a specific outfit, but we'd like to start this as something fun related to books without attaching any other expectations. Since the book-inspired outfits aren't meant as costumes, students will be able to comply with school dress code as needed.
3. Finally, we haven't forgotten about the teachers. They're a huge part of our reading culture. If a teacher endorses a specific book, that book is checked out continuously for the year, and we usually end up ordering an extra due to the high demand. This fall we're introducing an opportunity for our teachers to earn professional development credit by participating in a modified Diversity Reading Challenge. Teachers will read up to four books and participate in a slow per book. The goal is to create some crossover here with Project National Community Service Programs book options for the Diversity Reading Challenge, creating an opportunity for more teachers to get involved with a Project National Community Service Programs discussion. **This idea came from a school librarian colleague.** We altered it a little to suit our needs, but we really like the idea of providing teachers with some diversity awareness.

Here, The activities of national programs (we call it Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional) at this district mostly trained the villagers and observed their potential resources, to be developed. They don't know for the first time about their hidden potential at the area. We try to open the potential resource with all helps such as funds, training material, hardware and software support. They are mostly to be farmer, and few to be local government official. They also give their time to follow this program as our directions after and before the programs to be done. No one can do this practically without following the training. All materials to be prepared finely. Here, we always make and give them spirit of change with motto to their

every activities : Reading is a way for us to expand our mind, open our eyes, and fill up our heart (Oprah Winfrey).

To do the programs according the schedule that was arranged before, is a targetted learning method and reading practice for the villagers, so that they looks like the people at city, not as villagers anymore. Thus programs always be increased time by time with the up grading hardware and software as the equipment in the part of program developing (*Society and Village Self-Sufficient*).

All the programs from Open University to built the Pakusari Villager capacity are aimed to make self-sufficient for Village by their living on themselves (we call it " Mandiri"). Beside, It also will be the **part of modernization** at Pakusari Village because of the openness of the society and attitude. Following **Parsons** well-known "**pattern variables**", modernization assumes that status is determined by achievement rather than ascriptive criteria; patterns of interaction are governed by universalistic rather than particularistic norms; expectations and obligations in the system of role relationship acquire greater specificity and replace the diffuse system that characterised the traditional order. Units of society tend to be more specialised and self-sufficient. When the villagers has known a Village Library with various kinds of books, It means they has go ahead on the way to the modernization ways of thinking and attitude.

Conclusion

Government with the Open University always hand in hand to make the villagers's dream come true to get all their needs, including basic need for knowledge, basic need for broden mind and mind sett and basic need for get much more positive information. The Village Capacity Improvement programs from Government to fund the University in implementation activities of the government development results, to be high priority from the Ministry.

All government programs for *Society and Village Self-Sufficient* creation has been come true by doing the programs hand in hand with Open University. Here, All Basic Need that has been known before, can be known again by Indepth Interview for knowing Needs Assesment for the *Village Self-Sufficient*.

Here, Social cultural development in rural region as the National Rural Development Programs make education and reading culture, as the target of

Rural Development become the opening way for the village development and village self sufficient, and village capacity increasing. Today, we can say that when the villagers has known a Village Library with various kinds of book, It means they has gone ahead on the way to Modernization way of thinking and attitude.

References

- Jihua Wu, *Literature Review on Self Governance of Villagers*, Journal Economics and Bussiness, Vol. XX – 2017, No 1, Hebei University.
- Mica Johnson, 2018. *Three Ways We're Improving Our Reading Culture*, Knowledge Quest, Journal of the American Association of School Librarians, Farragut Middle, United State of America.
- Open Distance Learning Unit of Jember, *Community Service Programme Report*, FHSIP-UT, Jember, Jawa Timur, Indonesia, 2017
- Parsons Talcott, *Sociological Theory and Modern Society*, ISBN: 0029242002
- Parsons Talcott, *The Social System*, Published in 1991. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

PART IV
POLITICS, EDUCATION, AND MEDIA

Openness in Technology Mediated Education in the Digital Times

**Grace Javier Alfonso Ph.D.
University of the Philippines Open University**

As technology brings to fore digital media, magnifying and advancing the concept of technology mediated education and the openness in higher education systems, it makes us pause and reflect at where this environment will take us. This writer uses the lens of a teacher, researcher, multimedia artist and administrator set in the only national university in our country and makes this paper specific and culture bound but may present its applicability outside of its national boundaries, as this is grounded on the Web as platform. The culture of sharing open educational resources from one country to another and to many, expands people among people networking and connectivity, foreshadowing a mature Web 4.0 scenario as we face the emerging fourth industrial revolution.

The burgeoning development of industries in areas of robotics, artificial intelligence, nanotechnology, quantum computing, 3D printing, Internet of things, autonomous vehicles, and energy storage with all other related industries sets us in a state of unimaginable accelerated exponential growth. In the very near future the concepts of Web 4.0 and the World Industrial Revolution 4.0 are one. In the annual conference of 2016 World Economic Forum where the thickening of the discourse of 4IR has made waves of both enthusiasm and apprehensions of its disruptive future scenario. The reading of this world economic scenario by those who tremble at the thought of the rise of a global acceptance and participation, how minute it may be, feeds into the idea of the pitfalls of the strengthened liberal trade, erasing cultural identities and creating marginalized developing nations into simple market and suppliers of labor for the dominant nation states. Pockets of resistance presented by the activists demonstrating in these world economic fora are becoming nil and pacified. Will this be an indication of marginalized cultures and peoples staying voiceless swallowed by “the economics of things”? Dominance of wealthy nations have the capacity to create generic language, ideology, and culture through the soft power of transnational education, culture, and economics.

How do we address a possible looming gray smoke from engulfing our identities as a people who take pride of our roots? How do we turn this soft power of education, culture and economics into positive energy for enhancement of who we are as a people.

The use of the same technologies and science coupled with a multi-disciplinary social and cultural bend with shift of lens can be used in viewing things in our perspective in the light of who we are. The resources that we have can be used to share our stories and the ways we address the challenges we face as a people. These resources must be shared. We can share the narratives of who we are through our thought leaders, scientists, social scientists and artists carrying the spirit of nationhood. As technologies can empower all those who decide to do so, it is however, asked of us who are in the field of teaching and learning to maximize the affordances of technology mediated education in open universities and distance learning institutions, having a robust history in technology mediated education and all the rest of the traditional and alternative universities colleges and schools.

Maximizing Technology Mediated Education

The power of Technology Mediated Education and its practice of openness breaks the artificial walls of nation states and traditional education systems but needs, on the part of its users, a call for a deep respect for diversity of cultures. It seeks to capture space for those who have been silenced in traditional media and education systems and to open opportunities to thicken the discourse on race, ideologies, gender and identity in the fields of Culture and the Arts, Science and the Social Sciences. Technology Mediated Education must not be stripped of academic freedom, pursuit for excellence, cultural diversity, intellectual plurality and service to society.

In the case of today, in the Philippines, there has been an increased awareness in the need to magnify the efforts put into the the education system. The Philippines has a population of 104 million and this is consistently growing. As educators, we have to think about the 700-800 thousand high school student graduates every year who are not given the opportunity to take higher education. And numerous millions of adult Filipinos in our country and around 10 million Filipinos abroad need professional continuing education. We can only do so much in physically replicating our institutions.... flying our professors in every island of our 7,4007,641 islands in latest

count... we should therefore make Technology work for our higher education system.

All over the world...Massive Open Online Courses or MOOCs, Open Educational Resources (OER), Internet Television (i-TV), Multimedia Research and Publication are accessed. MOOCs are courses offered through the Internet with course objectives, instructions, assessment with a given time frame without face to face sessions nor using a physical classroom. It can accommodate 1,000 to 100,000 students with free videos and video lectures using open content, open educational resources and open license.

Some Philippine applications grounded on this framework are the University of the Philippines System's free and open internet television network TVUP, a production center, a digital repository of Open Educational Resources (OER) and a multimedia publication system accessible worldwide. These are all accessed for free by the Constituent Universities of the University of the Philippines, State Universities and Schools, private higher education and training institutions, and the general public locally and internationally. It is likewise in support of UP Open University Networks in disseminating resource materials for the university's online courses and its Massive Open Online Courses (MOOCs).

The Rationale of the TVUP internet television

The University of the Philippines is a community of scholars with faculty members of more than 3,000 and more than 50,000 students, an institution with the respected thinkers in the country. The University of the Philippines as the National University is mandated to help improve the quality of higher education in the country by generating knowledge through research, academic texts production, body of inventions, concepts, ingenious skills, scientific innovations, creative works, and more specially through sharing this reservoir of information and data that needs to be disseminated to benefit our diverse publics. Most importantly the university is meant to create a culture of life long learning for the general public as it claims the public spaces and gains power to inspire in its people, innovation, creativity, evidence based decision making and openness in understanding and respecting diversity of cultures.

In order to perform its unique and distinctive leadership role in academic excellence and in national development as mandated by Republic Act 9500, the University has embarked on a three-fold mission of instruction, research and public service. The TVUP Internet television is a testament to the University of the Philippines character as a public service university. Well researched and creatively produced academic works to be shared and used as supplementary materials for teaching and learning by other educational and training institutions and through TVUP, magnifies and expands the reach of University of the Philippines as the National university and a Regional University.

TVUP is envisioned to share the universities reservoir of knowledge, talent and skills with other State Universities and Colleges CUs or HEIs, including our ASEAN neighbors. It is a public service television, owned and operated by the University of the Philippines, that delivers content for educational purposes.

Today's digital time ushers in the potential for natural partnerships, collaboration and networking amongst the different CUs and units of UP, plus the top scholars, researchers, scientists and artists of various Philippines HEIs. Our Filipino scholars working together with ASEAN and other foreign scholars from all over the world in the different disciplines will create dynamic academic synergy.

Maximizing the processes of digital production and Internet distribution serves as a promoter of digital and media literacy in this multimedia age.

The University of the Philippines as the national university is mandated to help improve the quality of higher education in the country by:

1. Generating new knowledge, academic texts body of inventions concepts skills scientific innovations and creative works through the digital media;
2. Sharing these reservoirs of information and data to benefit diverse publics. The TVUP shall share UP's wealth of knowledge, talents and skills with other State Universities and Colleges (SUCs) and other Higher Education Institutions (HEIs) as a national University and as a regional University to our ASEAN neighbors as well;
3. Creating a culture of life-long learning for the general public as it claims the public spaces and gains prominence;
4. Inspiring its people to innovate, create, make evidence-based decision making, and be open in understanding and respecting diversity of cultures;

5. Ushering in the potential for natural partnerships, collaboration and networking amongst the different CUs and units of UP, and the top scholars, researchers, scientists and artists of various Philippine HEIs, working together with ASEAN and other foreign scholars;
6. Maximizing the benefits, flexibilities and potentials of digital production, interactivity and ubiquity of ICT for education as the Internet distribution platform, UP serves as a strong promoter of digital and media literacy in this multimedia age;
7. Serving as a digital multimedia repository that is programmed for access on demand for technology enhanced teaching and learning;
8. Functioning as an Academic Multimedia Production Publication System accessible on the internet for free (similar to the academic open eJOURNALS in print form and for our materials will be in rich media/video format);
9. Envisioning to be in the mode of public broadcasting as such, it contributes to the formation of a Philippine media audience that is well informed on issues of civil social and cultural discourses providing high-quality programming, such as:
 - scientific research breakthroughs and innovation at the nexus of art, science, and technology
 - cultural performances by artists representing the classical, modern, contemporary, and experimental genres that are fostered in the University; and
 - information that are not only accurate, fair and evidence based but also benefits from the perspectives from the country's best minds/thought leaders in the University;
10. Providing content and services that are professionally-produced and curated. It will be in service of the mission of the University of the Philippines, bringing our country toward true national development and global participation while nurturing the spirit of our nationhood.

The TVUP (www.tvup.ph) is in its 3rd year of operations. The first year was used for organizing its personnel, building up its facilities, and producing initial resources. The second year was for building up its inventory. As TVUP continues its active production phase, the third year is dedicated for its promotion to create a greater community of users and to work on its sustainability as it shall be turned into a self sustaining institution.

UP Open University and TVUP in a World view of Openness

The University of the Philippines is more than a hundred years old. It is now a system with eight autonomous universities under its wing. The fifth autonomous university established is the UP Open University, clearly mandated to widen the access to quality higher education, to strengthen the Filipino workforce and to contribute to the development of higher education in the country through distance education. In 2007, it offered its programs fully through online courses, making the university grow with the internet and has extensively studied the potentials. The philosophy of openness has led the university to adopt the Open Distance eLearning (ODEL) framework. (ODEL) is the worldview that has guided UP Open University in instruction, research, and public service functions. ODEL draws from the philosophies of open learning, the affordances of distance education, and the approaches of e-learning, while being supported by the values that underpin the University of the Philippines ethos – academic excellence, academic freedom, intellectual pluralism, and service to society.

Today, with the active production of MOOCs, OERs and with the new ODL act and Open and Distance eLearning framework are affecting our direction in the technology-mediated education for Teaching, Learning, Research and Extension and is being foregrounded for Human Resource Development in the Philippines. Open Distance eLearning has been strengthened as a national concern with the UP Open University mandate as part of the national university and with the Philippine Congress passing the Open Distance Learning Act R.A.10650 formalised four years ago. In this law the Commission on Higher Education (CHED), Technical Skills Development Authority (TESDA) and the UP Open University are tasked to implement the programs needed under this law. The UP Open University has been mandated to provide the expertise, services and the production of educational resources needed for the implementation of the law institutionalising Open Distance Learning in tertiary education in the Philippines.

Both TVUP and UPOU are mandated with the same world view of openness in sharing resources and both have been working closely together with its faculty and the faculties of the various autonomous universities of the UP System in its production of content. The university in some of its regular online courses and Massive Open Online Courses use as resources the TVUP video productions being an OER repository of the learning materials that are freely shared. The other autonomous universities of the University of the

Philippines System access some of its resources as well. What is likewise encouraged is a wider use of its materials and productions in all higher education institutions locally and internationally.

The Future Role of Openness in the Technology Mediated Education in the Philippine Higher Education Experience

With the harrowing traffic in the streets of cities in the Philippines, it is estimated that billions of pesos are wasted everyday. The mobility of learners are impeded. Because of the lack of classrooms in the islands for education, the existing facilities are being reconfigured into learning commons; we see the direction of encouraging alternative education. Having the most text-oriented users in the world, for example, may inevitably lead us here in the Philippines to maximize study and work from home via the cell phone as a viable learning and educational alternative. The openness in the use of blended, flip classroom, and flexible learning by traditional face to face universities are likewise indicators of openness in finding new ways of addressing challenges in the education system.

Most recently, in 2017, Universal Access to Quality Tertiary Education Act passed into law in the Philippines. This law institutionalises free tuition and exemption from other fees in state universities and colleges (SUCs), local universities and colleges (LUCs) in the Philippines. The Commission on Higher Education (CHED) has likewise released this year the Implementing Rules and Guidelines. This then brings the need for a greater call for openness in the use technology mediated education to help create a “quality and equity” healthy education environment.

As academics it is expected of us to do our share in moving our ideas concepts and skills, to help create new knowledge through our researches that can be freely disseminated, and to be active in the production of materials. This will enable our scholars and thought leaders to claim their voices and spaces in the virtual world. Let our voices proliferate the Web and maybe there will be those who can benefit from our ideas to help in addressing some challenges facing our communities, nations and the world.

The Affordances Of Technology In Building The Asean Community Through Graduate Education

Jean A. Saludadez

University of the Philippines Open University

A Question in the Context of Industrial Revolution 4.0

In the seminal work of Klaus Schwab (2016) on what the Fourth Industrial Revolution means and how to respond, he highlighted the role of "emerging technology breakthroughs" multiplying unlimited possibilities "of billions of people connected by mobile devices, with unprecedented processing power, storage capacity, and access to knowledge" and the unprecedented outcome such would bring, the "transformation of entire systems of production, management, and governance." Continuing the discussion, Nicholas Davis (2016) reflected on its potential impact on certain areas of concern as identity, voice and community saying:

"the Fourth Industrial Revolution will also affect us as individuals and members of communities. Already, digital media is increasingly becoming the primary driver of our individual and collective framing of society and community, connecting people to individuals and groups in new ways, fostering friendships and creating new interest groups. Furthermore, such connections transcend many traditional boundaries of interaction."

and asked the question "what do we want these technologies to deliver for us?" This paper is an attempt to answer Davis question in the area of community building through graduate education.

An ASEAN Studies Graduate Program

The need for a region-wide curriculum on ASEAN Studies to build the foundation for promoting regional cooperation and unity was raised during the 2007 Summit of the Association of South East Asian Nation (ASEAN) Summit in the Philippines. To answer the call to have the teaching of ASEAN studies at all levels, five Open Universities in ASEAN (called OU5), namely, Universitas Terbuka (UT) of Indonesia, Open University Malaysia (OUM), The

University of the Philippines Open University (UPOU), Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) of Thailand, and Hanoi Open University (HOU) of Vietnam, came together in 2008 to pool their academic expertise to come up with a program that is rooted in the philosophy that the commonly shared ASEAN aspiration and dynamics could only be well understood by the ASEAN peoples themselves through a system of knowledge and body of objective research and repository of data and information on the region in its individual member nations and in its collective character as a regional entity.

In 2010, the five open universities made a consortium agreement to collaborate in developing a framework and course materials for a truly distinctive ASEAN Studies Program at the graduate level with the following specific agreements:

On Program and Course Materials Development

- The Consortium shall jointly write, develop, review and produce the course materials of the Program;
- The course materials developed by the Consortium shall be a common online resource which each member-University is allowed to use, translate, re-use and reform;
- English shall be the medium for course development, appropriate for master's degree level; and
- Participating universities will be permitted to translate, reuse and reform the material and finally, the universities agreed to assist each other in obtaining country-specific materials.

On Program Implementation and Management

- Each member of the Consortium shall offer and manage the Program on their own, consistent with their own academic standards, policies on governance, and operations systems;
- The learning platform of the Program shall be online;
- Cross-enrollment among the students of the Consortium shall be allowed, in accordance with the respective rules and policies on enrollment of concerned universities;
- Engagement of faculty/tutors from any member of the Consortium shall be allowed subject to the existing policies of the requesting consortium members; and

- Marketing and promotions efforts for the Program shall be handled by the members of the Consortium individually and collectively.

On Financial Considerations

- The cost for course materials development and related expenses assigned to each of the member-Universities concerned shall be in accordance with the *Summary of Agreements at the UPOU Meeting of 2009*;
- Each member of the Consortium shall charge its standard fees for tuition and other fees to its own students; and
- The Consortium agrees to waive all special fees for cross-registration of students.

The ASEAN Studies Graduate Program at the UP Open University

Drawing from the basic framework of the OU5, the UPOU has offered the ASEAN Studies Graduate Program as a conjoint program (having Graduate Certificate and Master's Degree) designed 1) to promote regional and global understanding about ASEAN countries from the perspective of ASEAN; increase the ASEAN community's consciousness of its common historical, cultural, and regional identity; and obtain a balanced perspective in ASEAN studies and 2) for those who will have strong interest and influence on ASEAN-related affairs such as public servants, diplomats, educators, businessmen, and those involved in non-government organizations and the like.

The University of the Philippines Open University (UPOU) offers the ASEAN Studies Graduate Program within the Open and Distance eLearning (ODEL) framework that draws from the philosophy of openness, inclusion, resource sharing, access and equity of open learning; of learner-centeredness, flexibility, and active learning, of distance education; and of interactivity, ubiquity, connectivity and constructivism of e-learning. In other words, UPOU accomplishes its educational goals through the affordances of digital technology. As Alfonso (2012) explicated:

These affordances and features are infused with values that underpin the *universitas* – excellence academic freedom, humanism, intellectual pluralism, democracy, and service to society. These ethos create the spirit of the university. Together, all these elements are embedded and

facilitated by networked information and communication technologies and make up Open and Distance e-Learning. The interweaving of these components can bring about social transformation by producing learners who have the ability to seek new information from different sources, translate this information into applicable knowledge, communicate this knowledge in various forms and situations, and work in different cultural contexts.

The UPOU started offering the program in 2014 and currently, this Academic Year 2018-2019, the program has more than 300 students scattered around the region. The following tables show the distribution of students per per degree academic year (Table 1), gender per degree (Tables 2a and 2b), employment (Table 3), profession (Table 4) and location (Table 5).




Table 1. Distribution of students according to degree per academic year (n=370)




Table 2a. Distribution of students according to gender per academic year in the graduate certificate (n= 120)




Table 2b. Distribution of students according to gender per academic year in the graduate certificate (n= 120)




Table 3. Distribution of students according to employment (n=370)




Table 4. Distribution of students according to profession (n=370)




Table 5. Distribution of students according to location per academic year (n=370)

The faculty complement of the program mainly come from the various campuses of the University of the Philippines System and from other academic institutions in the country and in the consortium member universities in the region, some of them are on retirement status.

Affordances of Technology

What has the digital technology delivered for us? Looking at the above data and reflecting on our experience offering the program for four years, the affordances of technology in building the ASEAN community through graduate education come in several forms:

Collaboration in Teaching

The UPOU's learning management system (LMS) called MOODLE has enabled the teaching of the courses regardless of where the faculty is located. Further, because the LMS platform allows repository of course materials produced by academics beyond the confines of the physical university, it can be said that collaborative mentoring is also enabled by the technology.

Co-creation of Text and Knowledge

The LMS platform enables free sharing of ideas and participation of the students in the creation of knowledge. One course, for instance, ASEAN 222 (Art in the ASEAN Region) requires the students who are in the different parts

of the world to document through ASEAN nationalities as they share their thoughts with others their perceptions of their own art forms and cultures. In this way learners experience the process of co-creation of academic texts with co-learners, teachers, and individuals from their communities.

Coming Up of a Community of Learners

The ubiquity of the technology afforded people coming from different walks of life to be part of a community of learners. As can be seen in the tables above online education enables the inclusion of and provides equal opportunities for all ages and places, gender and employment/work groups. The technology enables transcendence of distance and the offering of opportunities to those who are unable to attend classes or who do not have access to residential educational institutions but have the facility for internet connection. They may be working overseas or on the move or house-based as reflected in the following excerpts from the admission application essays in the first year of the program's offering:

My main purpose for applying to distance education program is to pursue and obtain a graduate degree without leaving or sacrificing my work overseas. (Overseas Worker)

With my current status of always being mobile as an advocate, a distance education program is highly favorable to suit up my needs as well. (Mobile Worker)

Distance learning appeals to me because my daughter is still in her preschool years and I want to be effective in my roles as an educator, a graduate student, and a mother/spouse. (House-based Worker)

ASEAN Studies: Graduate Program of the Future

What else do we want these technologies to deliver for us?

The Program has embarked on a research and development project aimed at developing a non-human proctored assessment system platform. The ASEAN Studies Online Assessment Platform (OAP) is a unified system integrating web information system for encoding, verifying and checking exams and stand-alone/client program for taking an exam securely with a non-human proctor. The platform shall be developed further for just-in-time

communicability with the users, enhanced ability for examinee authentication and greater capacity for detection of possible cheating.

The program hopes that such move would help widen the circles of students who can enroll in the program and would further contribute to the accomplishment of the program goals.

References

- Alfonso, G. J., Jeotee, K., Lumanta, M.F. and Saludadez, J. A. (2014) *Towards an Assessment System for ODeL: The Case of ASEAN Studies Graduate Program of UP Open University*". Paper presented at the International Conference on Ubiquitous Learning, Shanghai, China, 1-2 May 2014.
- Davis, N. (2016). What is the Fourth Industrial Revolution on <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-is-the-fourth-industrial-revolution/> Retrieved 2018-10-20.
- Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond. <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-andhow-to-respond/> Retrieved 2018-10-20.

Blended Learning dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Sebuah Gagasan

Agus Joko Purwanto¹

ajoko@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

UU No 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai “penjaga” nilai, norma, tradisi masyarakat, penyelenggara urusan pemerintahan, dan agen peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada Ketentuan Umum UU No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah organisasi yang unik, hampir seluruh urusan publik menjadi urusannya. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dengan memperhatikan wewenang desa maka tugas Pemerintah Desa sangat berat karena harus mengelola masyarakat sekaligus melaksanakan manajemen pemerintahan. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka aparatur desa harus melaksanakan tugas manajemen sekaligus tugas politik bahkan sosial budaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Desa/kelurahan yang tercatat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 yaitu sebanyak 83.184 desa. Berdasarkan jumlah desa tersebut, jika setiap desa memiliki 5 aparat yaitu satu kepala desa, satu sekretaris desa, dan tiga kepala urusan maka jumlah aparat desa (kepala urusan) di Indonesia adalah sebanyak 249. 552 aparat. Suatu jumlah yang sangat besar. Disamping jumlah yang besar, mereka juga secara geografis tersebar di seluruh Indonesia. Aparat desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa. Sebagus apapun program yang dibuat

¹ Lektor Kepala pada FHSIP UT, Direktur Human Capital Universitas Terbuka

dan seberapa besar dana yang disediakan tidak akan efektif jika dalam pelaksanaannya kompetensi SDM-nya kurang.

Beberapa hasil penelitian tentang kompetensi aparat desa melaporkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparat (Sarifudin Mada, dkk. 2017)², aparat tidak memiliki kompetensi pengetahuan dan sikap yang memadai (Wildan, 2017)³, dan tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami manajemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang (Asrori, 2014)⁴. Pengalaman penulis dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Tajurhalang dan Parung Bogor thun 2016 dan 2017, menunjukkan bahwa aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa kesulitan untuk menyusun perencanaan desa. Hasil kajian tersebut di atas, mengindikasikan bahwa kompetensi aparat desa masih kurang mencukupi untuk melaksanakan berbagai urusan desa dan pemerintahan.

UU telah menetapkan wewenang kepala desa. Pada Pasal 26 UU No 6 tahun 2014 diatur tentang kewenangan kepala desa. Terdapat 15 kewenangan kepala desa. Kewenangannya begitu luas. Diperlukan kompetensi yang tinggi bagi aparat desa untuk melaksanakan 15 kewenangan tersebut. Dengan mengacu pada hasil penelitian tentang kompetensi aparat desa maka diperlukan adanya evaluasi mendasar tentang strategi peningkatan kompetensi aparat desa.

Pemerintah memiliki tantangan yang berat untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparat Desa yang jumlah SDM-nya lebih dari 250 ribu dengan sebaran wilayah domisili yang luas dan tingkat pendidikan yang beragam. Perlu dicari pendekatan baru yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kompetensi SDM agar tujuan penataan desa seperti yang

² Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill" Vol 8, No 2 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17199>

³ Wildan Taufik Raharja, Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, <http://repository.unair.ac.id/66097/>

⁴ Asrori, Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus, file:///C:/Users/Lina/Downloads/41-1-75-1-10-20151220.pdf

diamanatkan pada Pasal 7 UU No 6 Tahun 2014 dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

DISKUSI

Sebagaimana telah disebutkan pada pendahuluan, salah satu tantangan besar dalam pencapaian tujuan desa seperti diamanatkan pada Pasal 7 UU No 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kompetensi aparat desa. Jumlah SDM aparat desa yang besar, tersebar dan memiliki perbedaan tingkat pendidikan yang tinggi memerlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi mereka. Diperlukan standar kompetensi yang sama bagi setiap aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Manajemen sumberdaya manusia aparat desa perlu ditinjau ulang disesuaikan dengan tujuan penataan yang harus dicapai oleh desa. Dalam peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, penulis menawarkan strategi pengembangannya berikut ini.

1. *Sharing economy*

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan SDM aparatur desa adalah menggerakkan semua sumberdaya nasional yang tersedia secara sistematis dan integrative melalui *sharing economy*⁵ atau dapat kita sebut sebagai penggunaan sumberdaya bersama. Sumberdaya untuk peningkatan kompetensi yang sudah tersedia adalah misalnya:

- a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Berfungsi sebagai regulator program sekaligus evaluator peningkatan kapasitas SDM aparat desa. Kemendagri berfungsi untuk melahirkan misalnya standar kompetensi aparat, standar penyelenggaraan program, dan standar evaluasi, serta standar pembiayaan.
- b. Perguruan tinggi
Banyak perguruan tinggi yang memiliki sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, seperti sistem, program, dosen, dan hasil hasil penelitian yang dapat dimodifikasi untuk keperluan peningkatan kompetensi SDM aparatur.
- c. Penyedia Jasa Telekomunikasi

⁵ Brian Martucci, *What Is the Sharing Economy – Example Companies, Definition, Pros & Cons*, <https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/>

Penyedia jasa telekomunikasi dapat diajak berkolaborasi dalam penyediaan jaringan internet dan fasilitas pendukungnya.

d. Pusklat

Pusklat di daerah maupun pusat dapat menjadi operator program ini. Pusklat pusat sebagai operator di pusat yang berfungsi menyusun standar pelaksanaan program seperti bahan ajar, pelatihan, evaluasi, dsb.

e. Organisasi Profesi dan Masyarakat

Organisasi profesi dan masyarakat dapat dilibatkan dalam penyediaan SDM misalnya sebagai pengembang materi ajar, pengajar, dan supervisor dalam program ini.

2. Reinventing government⁶

Menurut penulisnya, Osborne dan Gaebler, konsep reinventing government digunakan menjawab tantangan pemerintah dalam masa "post-industrial, knowledge-based, global economy" dan menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah. Konsep "Reinventing Government" diterapkan pada semua level pemerintahan. Meskipun konsep ini sudah lama diluncurkan namun prinsip-prinsipnya masih relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Adapun kesepuluh prinsip tersebut adalah:

b. Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing

c. Community-Owned Government: Empowering Rather Than Serving

d. Competitive Government: Injecting Competition into Service Delivery

e. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization

f. Result-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs

g. Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy

h. Enterprising Government: Earning Rather Than Spending

i. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure

j. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork

⁶ Steve Lockwood, *Review on Reinventing Government*, <https://mtprof.msun.edu/Fall1993/Lock.html>

k. Market-Oriented Government: Leveraging Change through the Market

Dengan prinsip *reinventing government*, Pemerintah bertugas pada pembuatan *policy* dan standar penyelenggaraan, pelaksanaannya dapat diserahkan kepada mitra seperti perguruan tinggi, pusdiklat, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan individu yang dianggap mampu menjadi bagian dari penyelenggaraan program. Fungsi lain Pemerintah adalah memonitor pelaksanaan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan. Dengan konsep *reinventing government*, Pemerintah ditempatkan sebagai pusat jaringan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM aparatur dengan kekuatan *policy*, termasuk pendanaan.

3. Blended learning⁷

Blended learning ada juga yang menyebutnya *hybrid, mixed, or integrative* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan kombinasi *e-learning* dengan metode pembelajaran kelas dan belajar mandiri. *Blended learning* akan mengubah cara siswa dan guru dalam belajar mengajar. Tiga komponen utama *blended learning* adalah:

- In-person classroom activities facilitated by a trained educator.
- Online learning materials, often including pre-recorded lectures given by that same instructor.
- Structured independent study time guided by the material in the lectures and skills developed during the classroom experience.

Blended learning akan merevolusi cara-cara melakukan pendidikan dan latihan (diklat). Peserta tidak hanya akan belajar di kelas namun juga akan belajar melalui modul cetak, modul digital, dan bahkan melalui film-film. Bahan belajar dapat juga mengambil dari sumber yang sudah terpublikasi, misalnya melalui *youtube, whatsapp, twitter, line, dan skype*. Komunikasi antara instruktur dengan peserta dapat dilakukan melalui media online termasuk *email*.

⁷ Midflash, Blended Learning, <https://www.mindflash.com/elearning/what-is-blended-learning>

Pertanyaannya adalah apakah memungkinkan melaksanakan *blended learning* bagi SDM aparat desa mengingat jumlah mereka yang banyak dan sebaran mereka yang luas.

Dari data yang ada, saat ini Indonesia merupakan negara dengan penetrasi pengguna digital yang sangat besar. Dalam gambar berikut⁸,



tergambar bahwa 50% penduduk Indonesia menggunakan internet dan media sosial. Data ini mengindikasikan bahwa internet dan media sosial telah digunakan secara luas dalam kehidupan

sehari-hari baik dalam kehidupan sosial maupun dalam dunia pekerjaan. Posisi lima besar media yang banyak digunakan di Indonesia adalah *Facebook*, *Blackberry Messenger*, *Whatapps*, *Line*, dan *Wechat*. Berdasarkan data tersebut mayoritas masyarakat Indonesia telah mengadopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemerintahan. Teknologi digital telah digunakan baik secara formal maupun informal dalam pelayanan publik maupun komunikasi internal di kantor-kantor pemerintah. Dengan data tersebut penulis optimis bahwa *blended learning* merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan untuk memberikan diklat bagi lebih dari 250.000 aparat desa secara terstandar.

PENUTUP

⁸ [digital-in-indonesia-2018-e1517512403991,](https://www.google.com/search?biw=1368&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=y32tW5XEOlrhVATEiJn4CQ&q=akses+internet+indonesia+2018&og=akses+internet+indonesia+2018&gs_l=img_3...358243_369339_0_370169_33.33.0.0.0.107.1566.30j1.31.0...0...1c.1.64.img..2.19.1.019.0..0j0i30k1j0i5i30k1j35i39k1j0i24k1j0i67k1j0i8i30k1.0.2pApnAcUE#imgrc=CrqNAZYjhFWUzM:)

UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi desa, baik itu kewenangan pengelolaan “sosial budaya” masyarakat maupun kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan. Jumlah Desa/kelurahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 adalah sebanyak 83.184 desa. Jika diasumsikan setiap desa memiliki 5 aparat maka jumlah aparat desa saat ini adalah sebanyak sebanyak 249. 552 orang. Dari informasi yang diperoleh, aparat desa masih memerlukan peningkatan kompetensi agar mampu melaksanakan kewenangannya. Jumlah aparat yang besar, belum adanya standar kompetensi, perbedaan usia dan tingkat pendidikan dan sebaran geografis tempat tinggal aparat merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam peningkatan kompetensi aparat desa. Salah satu gagasan yang ditawarkan penulis yaitu peningkatan kompetensi melalui *blended learning*. *Governance blended learning* diatur dengan prinsip-prinsip *sharing economy* dan *reinventing government*.

Daftar Pustaka

- Asrori, Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus, <file:///C:/Users/Lina/Downloads/41-1-75-1-10-20151220.pdf>
digital-in-indonesia-2018-e1517512403991,
[https://mtprof.msun.edu/Fall1993/Lock.html](https://www.google.com/search?biw=1368&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=y32tW5XE0IrhvATEiJn4CQ&q=akses+internet+indonesia+2018&og=akses+internet+indonesia+2018&gs_l=img.3...358243.369.339.0.370169.33.33.0.0.0.107.1566.30j1.31.0...0...1c.1.64.img..2.19.1019.0..0j0i30k1j0i5i30k1j35i39k1j0i24k1j0i67k1j0i8i30k1.0. 2pApnA-cUE#imgrc=CrgNAZYjhFWUzM:</p><p>Lockwood, Steve, <i>Review on Reinventing Government</i>,
<a href=)
- Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill" Vol 8, No 2 (2017).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17199>

- Martucci, Brian, What Is the Sharing Economy – Example Companies, Definition, Pros & Cons, <https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/>*
- Midflash, Blended Learning, <https://www.mindflash.com/elearning/what-is-blended-learning>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, diunduh tanggal
- Purwanto, Agus Joko, dkk, Pelatihan Pengisian Data Base Potensi Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Tahun 2017
- Raharja, Wildan Taufik, *Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, <http://repository.unair.ac.id/66097/>*

PART V

SOCIAL MEDIA AS POLITICAL EDUCATION

Reference Group's Influence In New Voter's Choosing Behavior In General Election

Meike, Kurniawati

**Psychology Faculty, Universitas Tarumanagara,
Letjen S. Parman, Jakarta, Indonesia**

meikek@fpsi.untar.ac.id

INTRODUCTION

Based on Centre For Election and Political Party (CEPP) FISIP UNILA (2013) the amount of new voters (most of them are adolescence) are 30% from totally voters in Indonesia, that equal to 53 Million vote. It's significant amount and can determine the winner (political party or person) (Hidayah, 2013). Asides of the amount, new voters also are future determination.

As a new voters, they must be learn how to act in politic. Helmi (2014) said that new voters have 3 space to learn politic, (1). Family space, family is the first place where individual learn about democracy, family also have power to influence individual emotionally; (2). Peer space, peer's influence are noteworthy because they can influence political information and education; (3). Mass media space, television as a primary information politic sources can spread information effective and efficient to public.

Inside the positive side of new voters, in the other hand, new voters not have enough education in politic and previous experience in politic. It make them not have preferences to choose and seen as a target to influence. It's sometimes make what they choose is not as expected as they want and susceptible become political target to gain vote. In politic marketing, if someone not have preferences, they tend to ask their references group. Gusnaldi (Nugraha, 2013) also said that in psychology, new voters are highly conformity, so references group are whom can influence them. Moreover, adolescence is "transition people", not children anymore but not yet adult. They are in period between puberty and maturity (Chaplin, 2000). In psychology, adolescent is in transition time so it makes them in dubiety. So, they are dynamic, moody, always want something new, and easy to influence (Hurlock, 2000). Adolescence is in identity crisis, In the other hand, they want

known as a individual but in the other hand they must identify themselves with peers, it makes them become loyal with their reference groups, in determining choice or decision making. Ericson (Baron & Byrne, 2000) suggest that adolescence also use their reference group or idols or ideal figure as guide or adviser in reach out their final identity..

Hence, the objective of this research is to explore the influence that references group may have on the new voters. First, the concept of references group influence is reviewed. Next, we will investigate the perception of new voters regarding several references group (politician, artist, peers, and parents). Finally, reference group's influence will be assessed regarding it's influence on new voter's choosing behaviour in general election.

LITERATURE REVIEW

Reference Groups

Solomon & Stuart (2003) define references group as a real or abstract persons or group that have significant influence in evaluation, aspiration, or individual behaviours. References group are used very effectively by advertisers to communicate with their markets, include in political marketing. Firmansyah (2008) said the purpose of politic marketing are help political party to known better their represented or their target, to developing program or political issue based on their inspiration and communicated effectively with community. Related to three space to learn politic above mentioned, references group that used in this research are: parent (Family space), peer (peer space), artist and politician (Mass media space).

Moschis (Martin & Bush, 2000) said that family (especially parents) often influenced somebody's attitude and consumption pattern. From parents, they gets religion, politic, and economic orientation, also personnel ambition. Kotler (2000) said that although consumer no longer interact with their family, family influence still significant. Peer. (Shiffman & Kanuk, 2004) said that the opinion and preferences of friends are an important influence in determining product or brand selected. So many marketer used relationship or friendship to advertise or introduce their product (Assael, 2001). Shimp (2000) define celebrity as a: (1). Famous people in entertainment, such as: movie stars, tv personalities, musician, comedian. (2). Famous athlete, politician, economist, etc.

New voters is a potential voters, so it's not surprisingly that new voters gets more attention for political party or person in general election. Most of the voters are adolescence. They don't have enough political knowledge to determine whose will be elected. It's sometimes make whose they elected not as their expected and also susceptible become political target to gain vote (Nugraha, 2013). Gusnaldi (Nugraha, 2013) also said that in psychology, new voters are highly conformity caused by lack of political education and education load. Lack of political knowledge also make them not have preferences to choose. In politic marketing, if someone not have preferences, they tend to ask their references group (Budiman, 2013). Budiman (2013) also said that references group are highly important in general election because voters whose count on them to make a choice, are greatly helped, because indirectly they believe that what reference group suggest is the best choice.

Research Hypothesis is:

- H1: References group significantly influence new voter's choosing behaviour in general election
- H2: Parents significantly influence new voter's choosing behaviour in general election
- H3: Peers significantly influence new voter's choosing behaviour in general election
- H4: Artist significantly influence new voter's choosing behaviour in general election
- H5: Politician significantly influence new voter's choosing behaviour in general election

Research Method

This research is quantitative non experimental. The aim of this research is to know reference group's influence on new voter's choosing behaviour in general election. College students, 17 – 23 years of age or above 23 year old but a new voters were recruited to participate in this study. A convenience sample of 438 adolescents (86 Male & 352 Female) between the age of 17 and 23 or above, completed the survey. The reference group's influence scale utilized in this study was adapted from Rich (Martin & Bush, 2000). This five items scale (anchored by a four – point, strongly disagree to strongly agree continuum) was used to measure reference group's influence. Each sample completed four reference group's influence scales, one each for their parent,

peer, artist and politician. The alpha values for the four reference group's influence scales ranged from 0.76 to 0.87.

Choosing Behaviour. Choosing behaviour scale was adapted from Zeithaml et al (1996) but modified by researcher based on the research focus. The four items scale (anchored by a four – point, strongly disagree to strongly agree continuum) represents a thorough response instrument for assessing various aspect of choosing behaviour ranging from “choose the certain President & Vice President” to Encourage others to choose certain President & Vice President”. Each sample also completed four reference group's influence scales, one each for their parent, peer, artist and politician. The alpha values ranged from 0.83 to 0.86. All respondent also asked question about : age, gender, and their idols.

Result

The result of H1 are presented in Table 4. All four predictor variable were found to be significantly influence the new voter's choosing behaviour. By analyzing F values = 85.612, $p < 0.000$. H1 is supported. R square = 0.164 shown that reference group's influence on new voter's choosing behaviour for 16.4%

Table 1 : Regression Analysis: References Group and New Voter's Choosing Behaviour

	R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
Reference Groups	0.164	0.162	85.612	$p < 0.000$

For the parents as a reference group, the result show that F values = 15.219, $p < 0.000$. Parent were found to be significantly influence the new voter's choosing behaviour. H2 is supported. R square = 0.034 shown that parent's influence on new voter's choosing behaviour for 3.4%. The result of H2 are represented in Table 2

Table 2 : Regression Analysis: Parent and New Voter's Choosing Behaviour

	R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
Parent	0.34	0.31	15.219	P < 0.000

For H3, peers as a reference groups, result show that F values = 31.941, $p < 0.000$. Peers were found to be significantly influence the new voter's choosing behaviour. H3 is supported. R square = 0.068 shown that peer's influence on new voter's choosing behaviour for 6.8%. The result of H3 are represented in Table 3

Table 3 : Regression Analysis: Peer and New Voter's Choosing Behaviour

	R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
Peers	0.68	0.66	31.941	p < 0.000

The result of H4 are presented in Table 4. Artist were found to be significantly influence the new voter's choosing behaviour. By analyzing F values = 74.119, $p < 0.000$. H4 is supported. R square = 0.145 shown that artist's influence on new voter's choosing behaviour for 14.5%

Table 4 : Regression Analysis: Artist and New Voter's Choosing Behaviour

	R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
Artist	0.145	0.143	74.119	P < 0.000

The result of H5 are presented in Table 5. Politician were found to be significantly influence the new voter's choosing behaviour. By analyzing F values = 126.742, $p < 0.000$. H5 is supported. R square = 0.225 shown that politician's influence on new voter's choosing behaviour for 22.5%

Table 5 : Regression Analysis: Politician and New Voter's Choosing Behaviour

	R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
Politician	0.145	0.143	74.119	p < 0.000

DISCUSSION

The results of this study suggest that new voters perceive reference groups as important influence on their choosing behavior. Politician influenced new voters for 22.5%, artist for 14.5%, peer 6.8%, and parents 3.4%. Though today's media saturated environment has elevated politician and artist to become references group for many new voters when choosing president and vice president in general election. New voters are groups that spend much time to watching television, although not always politic channel. Politian and artist are a reference group that often seen in television especially in campaign period. Politian become the most influenced because general election is related with political issue so it's not surprisingly that politician is in the first place in influence the new voters. Politician and artist become top two also because of media use. Combination of media used, politician and artist as a role model expected to help the political party or person who stand for election to gain the vote from new voters.

After politician and artist, peers in the third place. It's surprisingly that peer only in third place, because we known, that adolescence are an age groups with highest conformity than other groups. So, usually the opinion and preferences of friends are an important influence in determining product or brand selected (in this study is select president or vice president to vote). It maybe because in adolescence, peer not much talk about politic, so new voters only gets a few political information from their peers.

The smallest reference group's influences are parents. Although parents become top survey in sample's idol, but in political choices, parents have smallest influence. This may be due to condition when parent and children not familiar talking about politic in family environment. So, as a mentioned above that adolescence only gets a few political information from their parent.

CONCLUSION

The result of this study suggests that new voters perceive parents, peers, politician, and artist as important influence on their choosing behavior President and Vice President in general election. The result also strongly indicates that politician become the most influenced reference groups. Next, is artist in a second place. Politician and artist become top two also because of media use. Combination of media used, politician and artist as a role model expected to help the political party or person who stand for election to gain the vote from new voters.

References

- Arnould, J.E, Linda, L.Price, and George, M. Zinkhan. (2002), *Consumers*. International Edition. McGraw – Hill.
- Assael, H. (2001). *Consumer Behavior and Marketing Action*. New York: Thompson Learning.
- Baron, Robert A, and Donn Byrne. (2000), *Social Psychology*. Ninth edition, Masachussets: A Pearson Education Company.
- Budiman, A. (2014). *Kelompok Acuan Dalam Political Marketing*. Artikel di Banjarmasin Pos terbit 30 Juli 2014.
- Chaplin. (2000), *Dictionary of Psychology*. 6th Edition, New York: Dell Publishing.
- Green, S. B. (1991). *How Many Subject Does It Take To Do Regression Analysis*. *Multivariate Behavioral Research*.
- Hawkins, D.I., Roger, J. Best., Kenneth, A.Coney. (2001), *Consumer Behavior Building Marketing Strategy*. 8th Edition. New York: McGraw – Hill
- Hidayah, N. (2013). *Pengetahuan Mengenai Pemilu di Kalangan Pemilih Pemula*. 6 Oktober 2013. Diunduh dari cs-metodepenelitian.blogspot.com
- Hurlock, Elizabeth B. (2000), *Developmental Psychology*. 6th Edition. New York: McGraw – Hill.
- Kotler, Philip. (2000), *Marketing Management*. The Millenium Edition, Prentice Hall, New Jersey.
- Lamb, C.W., Joseph F. Hair, and Carl McDaniel. (2002), *Marketing*. Canada: South Western Publishing.
- raha, A. (2013). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Pada Pemilukada Kota Tanjung Pinang Tahun 2012*. Tanjung Pinang : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

- NN. (2014). *Pemilih Pemula dan Pemuda Diharapkan Tidak Golput*. Lampung: Centre For Election and Political Party (CEPP) Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA.
- Peter, J. Paul, and Jerry, C. Olson. (2002), *Consumer Behavior & Marketing Strategy*. 6th edition. New York: McGraw – Hill.
- Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (2004). *Consumer Behavior* 4th edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Shimp, A. Terence. (2000), *Advertising Promotion: Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communication*. 5th Edition. Florida: The Dryden Press

Ujaran Kebencian Dalam Komunikasi Di Media Sosial

Purwaningdyah Murti Wahyuni
purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id

Bintang Setiadi Pratama
bintangsetiadi97@gmail.com

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**"UUD 1945"**) yakni dalam Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*. Khusus dalam konteks kebebasan berpendapat, perlu digarisbawahi mengenai *"...mengeluarkan pendapat"* yang memiliki hubungan langsung dengan pengaturan dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*. Kebebasan untuk berpendapat sejatinya sudah diberikan jaminannya oleh aturan dalam strata yang tertinggi yakni UUD 1945, namun pertanyaan masih menyelimuti isu ini utamanya mengenai sejauh apa batasan pelaksanaan kebebasan dalam berpendapat dan apa yang dapat membatasinya.

Sebagai turunan dari UUD 1945, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**"UU HAM"**) yang secara lebih lengkap mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM, ketentuan kebebasan berpendapat diatur dengan ruang lingkup *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa"*. Setidaknya ada dua poin utama yang perlu disoroti yakni yang pertama bahwa setiap orang bebas untuk mengeluarkan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan atau tulisan dalam media cetak atau media elektronik, namun poin kedua yang perlu diperhatikan pula adalah kebebasan tersebut wajib untuk memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,

ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kebebasan berpendapat milik seseorang tetap dibatasi dengan adanya nilai-nilai dan koridor tertentu, sehingga kebebasan ini tidak bisa dilakukan seluas-luasnya.

Meski telah diatur mengenai jaminan dalam kebebasan berpendapat, namun definisi dari “Kebebasan Berpendapat” itu sendiri belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* pada Pasal 19 ayat (2), Kebebasan Berpendapat meliputi antara lain *“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice”*. Definisi sekaligus ruang lingkup tersebut sejalan dan selaras dengan apa yang telah diatur dalam UU HAM dalam konteks kebebasan berpendapat.

Salah satu ahli yakni John Stuart Mill mendefinisikan Freedom of Speech atau Kebebasan Berpendapat sebagai *“principle that supports the freedom of an individual or a community to articulate their opinions and ideas without fear of retaliation, censorship, or sanction”*. Dalam Bahasa Indonesia, pendapat John Stuart Mill dapat dimaknai bahwa Kebebasan Berpendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang dimiliki secara pribadi maupun kelompok yang mana tanpa perlu takut atas sanksi. Adapun untuk pendapat dari John Stuart Mill ini belum memberikan pembatasan mengenai Kebebasan Berpendapat itu sendiri, sehingga untuk landasan Kebebasan Berpendapat dapat digunakan landasan yang ada pada UU HAM. Dari definisi dan pengaturan yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat adalah dimiliki oleh tiap-tiap individu, namun kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Dalam konteks komunikasi di media sosial, kebebasan berpendapat di media sosial masuk ke dalam salah satu model komunikasi yang dilindungi karena masuk dalam ruang lingkup *“..mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”* dalam UUD 1945. Untuk mengerucutkan pembahasan, maka *“..jenis saluran yang tersedia”* dimaknai sebagai saluran media sosial. Adapun sampai hari ini, pendefinisian daripada media sosial belum dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, maka dari itu untuk menelaah lebih lanjut dapat digunakan istilah “Informasi Elektronik” dan “Transaksi Elektronik” sebagai

landasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Pertama, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah “..satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Berdasarkan aturan tersebut, maka pesan yang dikemukakan di media sosial baik yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan, video, atau gambar, termasuk ke dalam “tulisan, suara, gambar” yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Terdapat 2 (dua) poin penting yang wajib dimaknai lebih lanjut yakni “memiliki arti” atau “dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Hal ini selaras dengan pesan yang disampaikan dalam media sosial yang memang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kedua, yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik sesuai Pasal 1 angka (3) UU ITE adalah “..*suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi*”. Media sosial menjadi salah satu kanal atau saluran yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaturan lebih lanjut mengenai pesan yang disampaikan melalui media sosial diatur di dalam UU ITE. Media sosial memberikan kesempatan bagi individu untuk menyampaikan pesannya baik kepada orang lain, maupun semata-mata mengekspresikan pemikirannya di kolom media sosial.

Ujaran Kebencian dan Pengaturannya di Indonesia

Menurut John T. Nockleby, Hate Speech atau Ujaran Kebencian adalah “speech that attacks a person or group on the basis of attributes such as race, religion, ethnic origin, sexual orientation, disability, or gender. Definisi tersebut dapat diterjemahkan menjadi ujaran yang menyerang atau disasar kepada seseorang atau suatu kelompok yang berkaitan dengan ras, agama, latar belakang etnis, orientasi seksual, kecacatan, atau gender. Oleh ahli lain yakni Prof. Dr. Drs. Henri Subakti, S.H., M.Si, Ujaran Kebencian didefinisikan sebagai syiar kebencian yang bisa merampas hak asasi dan kebebasan pihak

lain. Sudut pandang yang digunakan oleh kedua ahli adalah melihat ujaran kebencian yang kemudian menyerang orang lain dan membuat orang lain terampas hak asasi manusianya. Apabila dikaitkan dengan Pasal 23 ayat (2) UU HAM, maka nilai keagamaan dan kesusilaan menjadi dua poin penting yang hendak ditonjolkan sebagai batasan daripada kebebasan berpendapat.

Menurut Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., tindakan mengujar kebencian menjadi marak dalam beberapa tahun ke belakang disebabkan sejatinya disebabkan oleh adanya perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Dari segi gaya hidup, terdapat perubahan paradigma di dalam kehidupan sosial utamanya konsepsi mengenai kehormatan dan harta benda/ harta kekayaan. Di sisi lain perkembangan teknologi menjadi faktor yang berkontribusi atas semakin mudahnya akses ke teknologi dan penggunaan media sosial sebagai bagian daripada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat modern. Berdasarkan data yang dilansir oleh Lembaga Riset Pasar e-Marketer pada tahun 2014, populasi pengguna Internet di Indonesia mencapai 83,7 juta orang dan diperkirakan akan tumbuh mencapai 112 juta orang pada tahun 2017. Dua faktor yang memengaruhi hal ini adalah akses murah dan mudah kepada teknologi. Dari mudahnya akses kepada Internet, maka berdampak lurus kepada penggunaan media sosial yang semakin marak mengingat perkembangan aplikasi yang berbasis media sosial juga mengikuti perkembangan teknologi.

Di tengah fenomena perkembangan teknologi yang semakin pesat, timbul masalah sosial yakni kurangnya pemahaman yang mendalam daripada individu sebagai pengguna untuk menggunakan teknologi, khususnya sikap penggunaan media sosial secara bijak. Fenomena ini terjadi karena perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan teknologi. Implikasi lanjutan daripada fenomena ini adalah maraknya ujaran-ujaran yang disampaikan melalui media sosial yang acap kali dapat dimaknai sebagai ujaran kebencian oleh pihaklain. Ujaran-ujaran yang terindikasi mengandung ujaran kebencian semakin diperparah dengan faktor bahwa ujaran di media sosial tidak disertai dengan intonasi atau gaya bicara yang dilakukan oleh pemberi pesan, sehingga suatu kalimat bisa dimaknai dengan berbagai macam maksud yang bahkan berbeda jauh dengan niat awal ketika sang pemberi pesan hendak memberikan pesan.

Dilema dan perbedaan di masyarakat sering timbul untuk memaknai sesuatu sebagai ujaran kebencian atau sekedar dimaknai sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Garis pembeda yang tipis memang berada di antara

kedua hal tersebut, karena dalam UU HAM pun tidak diberikan makna yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai agama, maupun kesusilaan. Lebih jauh, pada dunia Internasional pun belum ada satu instrumen yang mengikat secara global yang bisa digunakan sebagai landasan untuk memaknai Ujaran Kebencian yang seharusnya bisa digunakan untuk membedakannya dengan Kebebasan Berpendapat. Faktor-faktor politis dan subyektivitas penegak hukum sering menjadi faktor yang memengaruhi penafsiran suatu ujaran termasuk sebagai ujaran kebencian atau sekedar kebebasan berpendapat.

Sampai hari ini, panduan dan landasan yang dapat digunakan oleh penegak hukum maupun masyarakat untuk memaknai Ujaran Kebencian belum memberikan tuntunan yang padu untuk membedakannya dengan Kebebasan Berpendapat. Baru terdapat beberapa instrument-instrumen produk hukum seperti UU ITE dan pedoman teknis bagi Polisi untuk penanganan Ujaran Kebencian yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ("**SE KAPOLRI**").

Sementara sampai sekarang belum adanya pemahaman mengenai Ujaran Kebencian yang dapat menjadi landasan yang mengikat, Pemerintah Republik Indonesia melalui UU ITE memberikan pengaturan terhadap ujaran kebencian dan penerapan sanksi apabila terjadi tindakan ujaran kebencian. Pengaturan pertama yang digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*". Tujuan aturan tersebut adalah untuk memberikan pencegahan agar orang-orang tidak melakukan kejahatan dengan mengajak, menghasut, atau menyebarkan kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok atas dasar SARA.

Satu tindakan yang hendak dicegah oleh Negara agar tidak terjadi adalah adanya permusuhan akibat ancaman kebencian atau permusuhan yang coba ditimbulkan oleh seseorang. Mengingat bahwa konteks "informasi" yang dimaksud adalah Informasi Elektronik yakni tulisan, maupun suara, dan gambar yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, maka tulisan, suara, gambar yang ada di dalam media sosial yang dapat memicu rasa kebencian atau permusuhan individu atas suku, agama, ras, dan antargolongan masuk sebagai kategori Ujaran Kebencian.

Ancaman sanksi pidana yang akan diganjarkan kepada seseorang yang melakukan tindakan ujaran kebencian dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain landasan yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, terdapat pengaturan lain yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian yakni Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Untuk memaknai pasal tersebut, perlu dipahami yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Untuk definisi dari "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Titik fokus dari Pasal 27 ayat (3) yang kemudian membedakannya dengan Pasal 28 ayat (2) adalah muatannya yakni pada Pasal 28 ayat (2) mengandung muatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, sedangkan pada Pasal 27 ayat (3) yang menjadi titik fokus muatannya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Meski keduanya nampak berbeda, namun sejatinya keduanya dapat memperluas pemaknaan daripada ujaran kebencian, karena ujaran kebencian sejatinya memiliki kemiripan dengan penghinaan yang ditujukan oleh kepada seseorang atau suatu kelompok. Kedua pasal ini kerap digunakan sekaligus untuk menjerat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan tujuan untuk memperluas ruang lingkup ujaran kebencian yang dijeratkan kepada seorang terduga pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

Pada perangkat hukum lain yakni SE KAPOLRI, ujaran kebencian berbentuk atau mengandung muatan antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan tersebut yang

memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Aspek atau sudut pandang yang digunakan untuk melihat apakah seseorang atau suatu kelompok berpotensi tersulit dibedakan menjadi aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Salah satu media yang bisa menjadi kanal penyampaiannya adalah melalui jejaring media sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemaknaan Ujaran Kebencian dan pembedaannya dengan kebebasan berpendapat dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, namun untuk pemaknaan secara pasti berdasarkan definisinya masih akan menjadi kajian yang menarik untuk dibahas. Meskipun begitu, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberikan landasan dan petunjuk teknis untuk menindak pelaku Ujaran Kebencian agar dampak yang dihasilkan tidak berlarut-larut dan kemudian tidak memunculkan konflik horizontal di antara masyarakat. Perangkat peraturan UU HAM, UU ITE, dan SE KAPOLRI dapat menjadi panduan yang membantu para penegak hukum dalam memaknai Ujaran Kebencian meskipun untuk sementara petunjuk yang secara global berlaku belum ada hingga saat ini. Deskripsi muatan Ujaran Kebencian yang telah termuat dalam aturan tersebut dapat menjadi acuan untuk membedakan Ujaran Kebencian dengan Kebebasan Berpendapat. Terakhir, penegak hukum dalam menindak pelaku Ujaran Kebencian perlu untuk berpikir secara jernih dan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah adanya faktor-faktor politis maupun subjektif yang turut terlibat dalam penanganan perkara Ujaran Kebencian.

Daftar Pustaka

- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*(9th ed.). Jakarta, Indonesia: PT. Rineka Cipta.
- Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*(Vol. 1). Bandung, Indonesia: Penerbit Universitas Pajajaran.
- Loqman, L. (1996). *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*(1st ed.). Jakarta, Indonesia: Penerbit Universitas Tarumanegara.

Authors' Profile



Richard Togaranta Ginting, S.Sos., M.Hum adalah dosen program studi perpustakaan yang bergabung dalam *tutorial online* Universitas Terbuka sejak tahun 2016. Dosen yang meraih gelar S2 dari Universitas Indonesia ini fokus pada pengajaran dan penelitian tentang budaya informasi, manajemen perpustakaan dan bibliometrika. Selain fokus pada kegiatan pendidikan, dosen ini juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat terkait pembenahan perpustakaan dan taman bacaan yang ada di daerah-daerah.



Sri Suharmini Wahyuningsih, lahir di Solo. Lulusan sarjana Filsafat dan Sejarah pada Universitas Sebelas Maret Surakarta, kemudian juga lulusan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia dan lulusan Magister Humaniora Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan dan Kerjasama di Pusat Layanan Pustaka sd tahun 2004, sebagai Kaprodi D2 Perpustakaan 1993 s/d 2000 dan 2013 s/d 2017, Dosen Program Studi Peprustakaan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari 1987 sampai sekarang. Penulis modul Perpustakaan dan Kepustakawanan Indonesia, Pemasaran dan Jasa Perpustakaan, serta beberapa publikasi yang pernah diterbitkan sampai dengan tahun 2015. Bidang kajian penelitian perpustakaan dan informasi, media pembelajaran serta pendidikan jarak jauh. . Email minuk@ecampus.ut.ac.id



Siti Samsiyah adalah dosen pada prodi Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Kearsipan FHSIP-UT. Fokus kajian ilmu yang ditekuninya bidang management Informasi serta Pendidikan Jarak Jauh. Harapan terbesarnya produktif menghasilkan tulisan dengan menulis buku yang mampu membantu banyak orang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Selain sebagai Dosen, ia juga turut aktif dalam membangun sistem kearsipan di Indonesia, diantaranya kontribusi keikutsertaannya dengan tersusunnya sistem klasifikasi dan keamanan arsip (SKKA) & JRA di lingkup Perguruan Tinggi. Diantara penelitian dan seminar yang telah dilakukan Kajian Sistem Informasi Catatan Sipil di Lingkup Pemda Tangerang Selatan, Desain Radio Komunitas Sebagai Sistem Komunikasi Komunitas di wilayah perbatasan, Keterlibatan Mahasiswa Vokasi Kearsipan Pada JIKN. Email: siti@ecampus.ut.ac.id



Siti Aisyah adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, pada FISIP Universitas Diponegoro tahun 1991, program Magister Ilmu Politik, pada Universitas Indonesia tahun 2005, dan program Doktor Ilmu Pemerintahan, pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tahun 2018. Siti Aisyah mengawali karier sebagai tenaga pengajar di Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, FHSIP Universitas Terbuka pada tahun 1999 hingga sekarang. Jabatan yang pernah diembannya adalah sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan periode tahun 2006-2010 dan periode 2010-2014. Selain sebagai dosen tetap PS Ilmu Pemerintahan, ia juga menekuni manajemen mutu pada pendidikan jarak jauh, aktif melakukan penelitian di bidang *public policy*, pemerintahan, dan *distance education management*. Email: aisyah@ecampus.ut.ac.id



Liestyodono BI menyelesaikan S1 Ilmu Administrasi Negara, pada FISIP Universitas Diponegoro, Semarang tahun 1983; gelar Magister Ilmu Administrasi diperoleh dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1999; dan gelar doktor Ilmu Administrasi diperoleh dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2007. Pada Tahun 1994-1997 menjadi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT; Tahun 2001-2004 Pembantu Dekan II FISIP-UT; Tahun 2008-2016 Permbantu Dekan I FISIP-UT; 2016-2017 Asisten Direktur III; dan 2017 sd sekarang menjadi direktur Program Pascasarjana UT. Bidang Kajian Administrasi Keuangan Publik; Analisis Kebijakan Publik ;dan Kebijakan Publik. Email: liestyodono@ut.ac.id



Florentina Ratih Wulandari adalah dosen tetap Program Studi Administrasi Publik, FHSIP-UT. Ia lulusan S-1 Administrasi Negara FISIP UI, lulus tahun 1996, S-2 Magister Ilmu Administrasi Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Depok, lulus tahun 2008. Saat ini, FR Wulandari sedang menyelesaikan program Doktorat Ilmu Administrasi dengan Kekhususan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Selain aktif mengajar pada tutorial online, FR Wulandari juga aktif meneliti tentang permasalahan *local governance*, *capacity building*, dan *distance education*. Email: fr.wulandari@gmail.com



Ayi Karyana adalah dosen tetap Program Studi S1 Administrasi Publik, FHSIP-UT. Lektor Kepala pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menyelesaikan pendidikan S1 pada PS Administrasi Negara, UT dan program magister Ilmu Administrasi, Universitas Padjajaran. Matakuliah yang diampunya adalah Sistem Administrasi NKRI, Administrasi Perkantoran, Organisasi dan Manajemen, dan Manajemen Pemerintahan. Jabatan yang pernah diembannya adalah sebagai Kepala Unit Pelayanan

Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UBPJJ-UT) Banda Aceh, Ketua PS S1 Administrasi Negara Periode 2014-2018. Email: ayi@ecampus.ut.ac.id



Sudirah adalah dosen tetap pada program studi Sosiologi Universitas Terbuka. Lulus S1 Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 1985, S2 Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1998, S3 Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB tahun 2009. Bidang kajian yang ditekuni adalah kompetensi tutor, profesionalisme layanan, modal sosial, kewirausahaan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, pembangunan masyarakat, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), interaksi sosial, konflik sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Email: sudi@ecampus.ut.ac.id



Joko Isdianto adalah Assisten Ahli pada PS Administrasi Negara FHISIP UT yang ditempatkan di Kantor Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh UT (UPBJJ-UT) Jember. Ia menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Diponegoro tahun 1997 dan S2 tahun 2004 dari Universitas Jenderal Soedirman. Email: jokoisdi@ecampus.ut.ac.id



Grace Javier Alfonso, PhD, is former Chancellor of the University of the Philippines Open University, Professor Emeritus of Film and Mass Communication at the UP College of Mass Communication, Professor of Communication of UPOU Faculty of Information and Communication Studies and Executive Director of UPTV. She is an artist-painter, sculptor and director for film and television. She is an advocate of lifelong learning and Technology Mediated Education through partnerships and networking. Her research and extension interests include open and distance e-learning, Philippine film and television, and cultural studies. She earned her PhD in Communication, her MA in the Humanities (Art History), and her Bachelor of Fine Arts degrees from the University of the Philippines. Email: grace.alfonso@upou.edu.ph



Jean A. Saludadez, PhD, is Professor at the Faculty of Management and Development Studies and currently the Program Chair of the ASEAN Studies Graduate Program and Vice-Chancellor for Finance and Administration of the University of the Philippines Open University. She has been developing her scholarship within the Communication as Constitutive of Organization Framework of Organisational Communication and has enriched the teaching of her classes with the research she conducted and the papers/publications she produced. Email: jsaludadez@upou.edu.ph



Agus Joko Purwanto adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. AJP, demikian panggilan akrabnya, menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 1990, Magister Administrasi Publik, Universitas Indonesia, tahun 2001 dan Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, 2013. Jabatan yang diembannya saat ini adalah sebagai Kepala Unit Pengembangan Profesi mulai 2017. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada FHSIP UT, 2014-2017, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (2005-2012), Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tebuka (2003-2005), Asisten Pembantu Rektor II bidang Manajemen Internal (2001-2003) dan sebagai Ketua Program Studi Administrasi Negara FISIP UT (1996-1997). Email: ajoko@ecampus.ut.ac.id



Meike Kurniawati Meike Kurniawati, lahir di Probolinggo – Jawa Timur, 9 Mei 1981. Menamatkan Sarjana Psikologi di Universitas Surabaya (UBAYA), dan Magister Manajemen (Pemasaran) di Universitas Trisakti, Jakarta. Dari tahun 2010-saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Jakarta, dengan jabatan fungsional terakhir adalah

Lektor 305. Aktif menjadi penyaji maupun peserta dalam seminar nasional dan internasional, seperti Jakarta, Lombok, Purwokerto, Belitong, Probolinggo, dan Bali serta Stellenbosch-South Africa dan Tokyo, dengan fokus penelitian dalam bidang ekonomi, psikologi konsumen, pemasaran, dan budaya. Memiliki publikasi di beberapa majalah populer dan beberapa jurnal. Karya terbaru terlibat dalam penulisan chapter book Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa edisi 3, yang diterbitkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Bisa dihubungi melalui e-mail: meikek@fpsi.untar.ac.id



Purwaningdyah Murti Wahyuni adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Lulus S1 dan S2 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada (UGM) dengan kekhususan Hukum Bisnis. Bidang kajian yang diminati saat ini adalah hukum agraria dan hukum bisnis. Beberapa artikel yang sudah dimuat dalam jurnal,

antara lain: Reklamasi Pantai dalam Hubungannya dengan Pendaftaran Tanah Studi Kasus di Pantai Utara Jakarta, Perubahan Hak Guna Bangunan ke Hak Milik untuk rumah yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah, Kesadaran dan Kesetaraan Hukum bagi Semua Warga Negara. Email: purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id.

**FACULTY OF LAW, SOCIAL, AND POLITICAL
SCIENCES**

UNIVERSITAS TERBUKA (FHISIP-UT)

- 1. *Department of Public Administration***
- 2. *Department of Government Studies***
- 3. *Department of Business Administration***
- 4. *Department of Taxation***
- 5. *Department of Communication Science***
- 6. *Department of Library Science***
- 7. *Department of Archival Science***
- 8. *Department of Law***
- 9. *Department of English Literature and Translation
Studies***
- 10. *Department of Sociology***